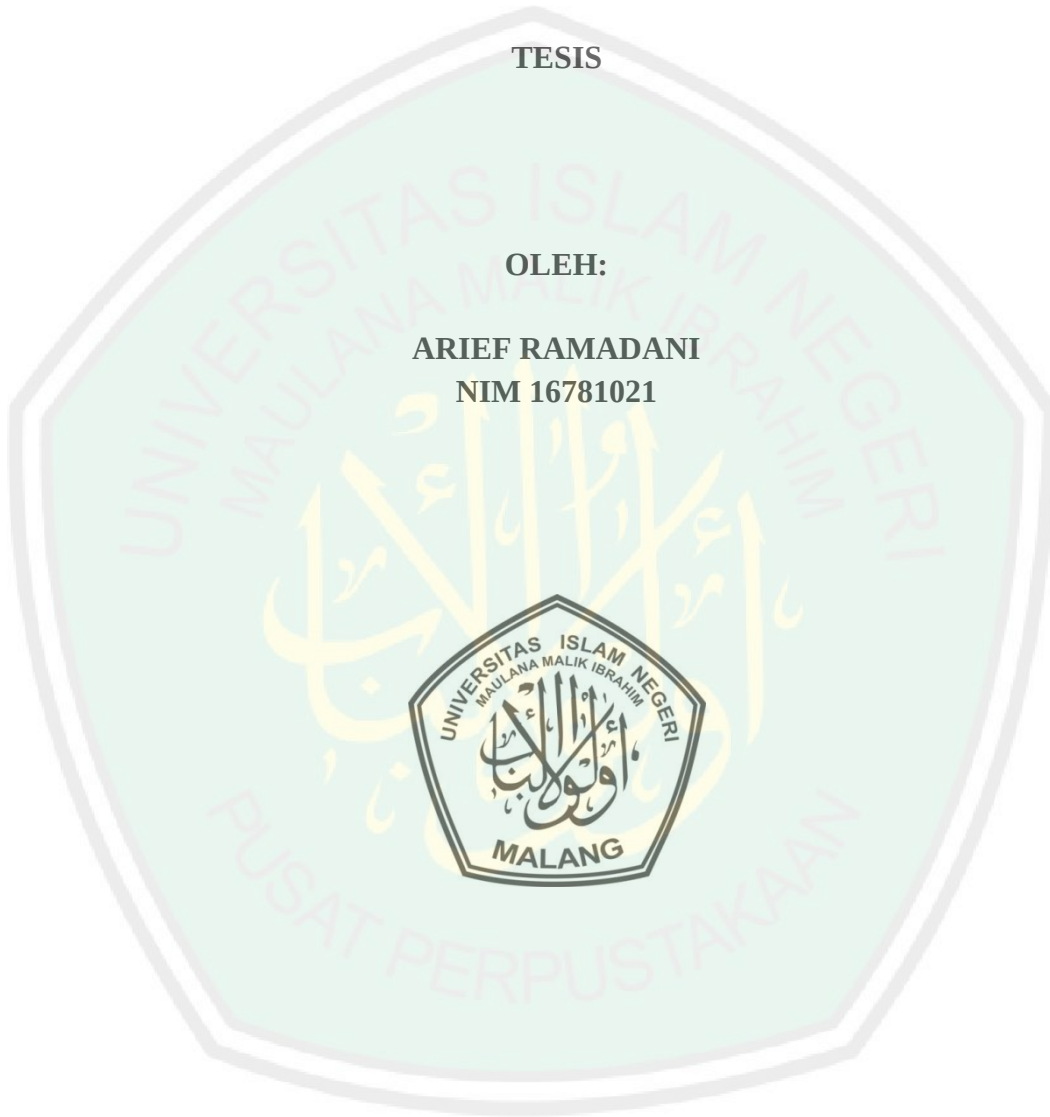


**PERJANJIAN PERKAWINAN PADA MASYARAKAT
DAYAK MUSLIM DALAM PERSPEKTIF
AKULTURASI BUDAYA REDFIELD
(Studi Kasus di Kota Palangka Raya)**

TESIS

OLEH:

**ARIEF RAMADANI
NIM 16781021**



**PROGRAM PASCASARJANA AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2019**

**PERJANJIAN PERKAWINAN PADA MASYARAKAT
DAYAK MUSLIM DALAM PERSPEKTIF
AKULTURASI BUDAYA REDFIELD
(Studi Kasus di Kota Palangka Raya)**

Tesis
Diajukan kepada
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang untuk memenuhi salah satu persyaratan
dalam menyelesaikan Program Magister
Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah

OLEH:

**ARIEF RAMADANI
NIM 16781011**

**PROGRAM PASCASARJANA AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2019**

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS

Nama : Arief Ramadani
NIM : 16781011
Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah
Judul Tesis : Perjanjian Perkawinan Pada Masyarakat Dayak Muslim
Dalam Perspektif Akulturasi Budaya Redfield (Studi Kasus
di Kota Palangka Raya)

Setelah diperiksa dan dilakukan perbaikan sepenuhnya, Tesis dengan judul
sebagaimana di atas telah disetujui untuk diajukan untuk mengikuti sidang ujian
Tesis.

Batu, 26 Desember 2018

Pembimbing I

Dr. H. Supriyadi, S.H., M.H.

NIP: 357/FH

Pembimbing II

Dr. H. Fakhruddin, M.H.I.

NIP: 197408192000031002

Mengetahui,

Ketua Program Magister
Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah

Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag

NIP: 197108261998032002

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul “PERJANJIAN PERKAWINAN PADA MASYARAKAT DAYAK MUSLIM DALAM PERSPEKTIF AKULTURASI BUDAYA REDFIELD (Studi kasus di Kota Palangka Raya)” ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 9 Januari 2019,

Dewan Penguji

Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag

NIP 196702181997031001

Ketua

Dr. Zaenul Mahmudi, M.A

NIP 197306031999031001

Penguji Utama

Dr. H. Supriyadi, S.H, M.H

NIP 357/FH

Pembimbing I

Dr. H. Fakhruddin, M.H.I

NIP 197408192000031002

Pembimbing II

Mengetahui:
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. Mulyadi, M.Pd.I
NIP 195507171982031005



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arief Ramadani
 NIM : 16781011
 Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
 Judul Tesis : Perjanjian Perkawinan Pada Masyarakat Dayak Muslim
 Dalam Perspektif Akulturasi Budaya Redfield (Studi Kasus di Kota Palangka Raya)

Menyatakan bahwa tesis ini benar-benar karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain baik sebagian atau keseluruhan. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk sesuai kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari ternyata dalam tesis ini terbukti ada unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Batu, 3 Januari 2019

Hormat saya,

METERAI
TEMPEL

A3DC1A1FF398673779

6000
ENAM RIBU RUPIAH

ARIEF RAMADANI

NIM: 16781011

MOTTO

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ

“Kaum muslimin wajib mematuhi perjanjian yang telah mereka sepakati.”

(HR. Abu Daud no 3594)



PERSEMBAHAN

Tesis ini dipersembahkan untuk:

Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati

Skripsi ini ku persembahkan kepada:

- *Ayahnda H. Gazali Rahman dan Ibunda Hj. Rusdiana, tercinta, yang telah mendidik dan
mengasuh anaknda
Semoga berbuah pahala berlipat dan surga*

Ridamu, jalan sukses hidup ini

- *Seluruh keluarga yang menjadi lentera kehidupan
Penyemangat sekaligus pewarna langkah ini*

Terutama kedua kakakku dan adikku

- *Semua guruku yang tiada henti mengalirkan butir-butir ilmu
Jasamu, titian langkah menggapai cita*

- *Teman-teman AS 2017*

*Agung, Hofid, Ibad, Ali, Iqbal, Anwar, Fauzi, Sofyan, Erwin, Raymon Abdalla,, Hilmi, Hendra,
Azza, Nafiz, Haqqiyah, Zulfa, Dian.*

*Sahabat : Naila Rahmawati, Ahmad Rasyidi Halim, Ahmad Rifani, Estipan, Alfi. dan Teman AHS
2012,*

*Berbagai canda, tawa dan kebersamaan
menjadi lukisan indah dalam kehidupan ini*

Raihlah sukses dengan terus berkarya

- *Dan someone "Nor Istiqamah" yang selalu memberikan semangat dan motivasi*

ABSTRAK

Ramadani, Arief NIM 16781011, 2018. ***Perjanjian Perkawinan pada masyarakat Dayak Muslim dalam Perspektif Akulturasi Budaya Redfield (Studi Kasus di kota Palangka Raya)*** Tesis. Prodi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: (1) Dr. H. Supriyadi, S.H.,M.H. (2) Dr. H. Fakhruddin, M.H.I.

Kata Kunci: Perjanjian Perkawinan, Dayak Muslim,

Hukum adat Dayak di Kalimantan Tengah menggunakan tradisi yang dilakukan sejak leluhur mereka. Pada saat Suami-istri melakukan perkawinan adat Dayak di Kalimantan Tengah mempunyai syarat yaitu adanya perjanjian perkawinan yang harus dilaksanakan, sebagai Jaminan suami istri apabila nanti terjadi perceraian. Di dalam Perjanjian Perkawinan tersebut ditentukan Sanksi/denda yang sudah disepakati kedua belah pihak. Bagi masyarakat Dayak Muslim, yang melaksanakan Perjanjian Perkawinan bagi mereka mempunyai dampak yang positif untuk anak keturunan putra/putri mereka demi kepastian hukum. Peneliti tertarik meneliti ini, agar Budaya Asli Dayak tidak hilang begitu saja dan penelitian ini juga di dorong oleh keinginan peneliti, untuk mengetahui Budaya Asli Dayak dalam konteks perjanjian perkawinan, dan sekaligus untuk mengetahui Budaya baru sebagai bentuk Akulturasi, karena adanya pengaruh ajaran Islam dalam pelaksanaan perkawinan khususnya bagi Dayak Muslim. Oleh karena itu, peneliti bermaksud mengkaji kasus yang berkaitan dengan: a) Apa Urgensi Perjanjian Perkawinan pada masyarakat Dayak Muslim?; b) Bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan pada masyarakat Dayak Muslim dalam Perspektif Akulturasi Budaya Redfield ?

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Sumber data diperoleh dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan, selain itu data pendukung lainnya adalah dari observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data melalui tiga tahap yaitu tahap reduksi, tahap penyajian data (*display*), dan penarikan kesimpulan. Cara peneliti mengecek keabsahan data adalah dengan triangulasi antar peneliti dan perpanjangan waktu penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian perkawinan merupakan persyaratan masyarakat Dayak Muslim, sebagai jaminan untuk anak mereka. Selain itu, apabila dikaitkan dengan Akuturasi Budaya Redfield, maka pelaksanaan perjanjian perkawinan Dayak Muslim hanya sebagian yang dapat dilaksanakan. Hal ini dibuktikan dengan *Substansi dan Dekulturasi*, seperti *Rapin Tuak* minuman yang beralkohol, adanya Budaya Asli dan Budaya Muslim mengalami pencampuran, yang saling berhubungan, dan didalam perkembangannya mengalami perubahan dengan menggantikannya dengan bentuk air putih, sprite atau sejenisnya dan ada juga yang menghilangkannya sebagai pengaruh ajaran Islam.

ABSTRACT

Ramadani, Arief, NIM 16781011, 2018. **Marriage Agreement for Muslim Dayak communities in the Redfield Cultural Acculturation Perspective (Case Study in Palangka Raya)**. Thesis. Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Master Program, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisors: (1) Dr. H. Supriyadi, S.H, M.H. (2) Dr. H. Fakhruddin, M.H.I.

Keywords: Marriage Agreement, Muslim Dayak

Dayak Adat Law in Central Kalimantan is using Adat Law Tradition which have been implemented since their ancestors. At the time the husband and wife did a traditional Dayak marriage in Central Kalimantan, they had a requirement, namely a marriage agreement that had to be carried out, as a husband and wife's guarantee if there was a divorce. The Marriage Agreement stipulates sanctions / fines that have been agreed by both parties. The Marriage Agreement stipulates sanctions / fines that have been agreed by both parties. Muslim Dayak, who implement the Marriage Agreement, for them, have a positive impact on their sons / daughters' descendants for legal certainty. Researchers are interested in conducting this research in order to the Dayak Original Culture does not disappear and this research is also driven by the desire of researchers to know the Dayak Original Culture in the context of marriage agreements, as well as to know the new Culture as a form of Acculturation due to the influence of Islamic teachings in the implementation of marriage for Muslim Dayak. Therefore, the researcher intends to examine cases relating to: a) What is the Urgency of the Marriage Agreement for Muslim Dayak communities ?; b) What is the Implementation of Marriage Agreements for Muslim Dayak communities in the Redfield Cultural Acculturation Perspective?

This study used a type of qualitative research. Data sources were obtained from primary data sources and secondary data sources. Primary data was obtained through direct interviews with informants, besides that other supporting data were from observation and documentation. Data analysis techniques go through three stages, namely the reduction stage, the stage of presenting data (display), and drawing conclusions. The way researcher check the validity of the data was by triangulation between researcher and the extension of the time of the study.

The results of the study show that the marriage agreement in Muslim Dayak communities is a guarantee for their children. In addition, if it is associated with the Redfield Culture Accuracy, then the implementation of the Muslim Dayak marriage agreement is only partially applicable. This is evidenced by Substance and Deculturation, such as Rapin Tuak alcoholic drinks. The existence of Original Culture and Muslim Culture experiences mixing that is interconnected and in its development changes. For example, it is replaced with the form of water, sprites or the like and there are also those that eliminate it as the influence of Islamic teachings.

رمضاني، عارف، ٢٠١٨، ١٦٧٨١٠١١، موثيق النكاح في مجتمع دايك المسلم بمنظور استشفاف الثقافة ردفيلد، رسالة الماجستير، قسم الأحوال الشخصية، كلية الدراسات العليا، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: (١) الدكتور الحاج سوفريادي، الماجستير، (٢) الدكتور الحاج فخر الدين، الماجستير.

الكلمات المفتاحية: موثيق النكاح، دايك المسلم

إن الأحكام العادية المستعملة في دايك بكاليمانان الوسطى تتأسس على ما تعود من العادات منذ آبائهم. كانت الشروط التي وجب على الزوج والزوجة أن يوفرها عندما النكاح وهي موثيق النكاح الذي لا بد أن يُنفَّذه كضمان للزوج والزوجة حينما وقع الطلاق. في موثيق النكاح تأييد ميعين الذي اتفقها من قبل الطرفين. للمسلمين دايك الذين يوثقون النكاح لهم تأثير إيجابي لأبنائهم وبناتهم من أجل تثبيت الأحكام. ويهتم الباحث أن يبحث هذا البحث بحيث لا تختفي ثقافة الدياك الأصلية، وهذا البحث مدفوع أيضًا برغبة الباحث أن يعرف ثقافة الدياك الأصلية في سياق ميثاق النكاح، وفي نفس الوقت معرفة ثقافة جديدة كشكل من أشكال التثاقف، وذلك بسبب تأثير التعاليم الإسلامية في تنفيذ النكاح خاصة بالنسبة لمجتمع دايك المسلم. ولذلك، فإن الباحث يقصد دراسة الحالة المتعلقة بما يلي: أ) ما هي أهمية موثيق النكاح لمجتمعات الدياك المسلم؟ ب) كيفية تنفيذ موثيق النكاح في مجتمع الدياك المسلم في منظور التكاثر الثقافي في ريدفيلد Redfield.

تستخدم هذه الدراسة نوعًا من البحث النوعي. يحصل مصادر البيانات من مصادر البيانات الأساسية ومصادر البيانات الإضافية. يحصل البيانات الأساسية من خلال المقابلات المباشرة مع المخبرين، سوى ذلك البيانات الإضافية الأخرى هي من المراقبة والوثائق. أما تقنيات تحليل البيانات بثلاث مراحل، فهي مرحلة التخفيض، ومرحلة تقديم البيانات (العرض)، واستنتاج النتائج. الطريقة التي يتحقق بها الباحث من صحة البيانات هي عن طريق التثليث بين الباحثين وتمديد وقت الدراسة.

تشير نتائج هذا البحث أن عقد الزواج هو مطلب لمجتمع دايك المسلم كضمان لأبنائهم وبناتهم. بالإضافة إلى ذلك، إذا ارتبط بتثاقف ثقافة ردفيلد، فإن تطبيق موثيق النكاح دايك المسلم يكون جزئيًا فقط. وتمثل لذلك رافين تواك وهو شرب مخمر، لما ازدوج بين المسلم ودياك صارت هذه العادة محاولة بتحويل هذا الشرب إلى ماء عذب، وفي بعض المناطق طرح هذا الشرب من التأثير الإسلامي.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur kami ucapkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan karya tesis ini dengan baik dan pada waktu yang telah ditentukan. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi agung Muhammad SAW, yang membimbing umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yakni ajaran agama Islam.

Atas berkat rahmat Allah dan motivasi dari keluarga, pembimbing, kerabat, sahabat dan teman, serta didorong oleh keinginan yang kuat untuk segera menyanggah gelar magister pendidikan sebagai tonggak menuju kejayaan masa depan, maka tersusunlah tesis yang berjudul **“Perjanjian Perkawinan pada Masyarakat Dayak Muslim dalam Perspektif Akulturasi Budaya Redfield (Studi Kasus di Kota Palangka Raya).”**

Dalam penyusunan tesis ini penulis masih merasa jauh dari kesempurnaan, mengingat keterbatasan ilmu pengetahuan, pengalaman, informasi, dan data yang penulis miliki. Berkat segala bantuan, baik yang bersifat moril, motivasi, maupun yang bersifat materiil serta bimbingan dari semua pihak yang dengan sabar berusaha meluangkan waktu untuk memberikan pengarahan dan bimbingan, maka penulisan tesis ini dapat terselesaikan dengan baik. Untuk itu, penulis menghaturkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Mulyadi, M.Pd.I, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang beserta para staf atas segala pelayanan dan fasilitas yang telah diberikan selama penulis menempuh studi.

3. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah dan Dr.Zaenul Mahmudi, M.A selaku Sekretaris Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Supriyadi, S.H. M.H dan Dr. H. Fakhruddin, M.H.I, selaku Dosen Pembimbing tesis yang dengan penuh kesabaran serta kearifan telah memberikan bimbingan, masukan, maupun kritikan yang membangun kepada penulis demi terselesaikannya tesis ini dengan baik.
5. Segenap dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang khususnya dosen Prodi Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah yang telah memberikan kontribusi keilmuan kepada penulis selama mengenyam pendidikan di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Kedua orang tua, H. Gazali Rahman dan Hj. Rusdiana, serta saudara yang telah memberikan dorongan baik berupa moril maupun materiil hingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Terima kasih untuk calon pendamping hidup penulis, yang selalu memberikan semangat dan motivasi.
8. Teman-teman seangkatan Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
9. Semua pihak yang telah turut serta memberikan kontribusi selama proses penyelesaian tesis ini.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat serta balasan kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya tesis ini dengan baik.

Penulis sepenuhnya sadar bahwa tesis ini tidak luput dari kekurangan ataupun kesalahan. Namun, penulis berharap tesis ini dapat memperkaya pengetahuan pembaca khususnya para pecinta ilmu pengetahuan yang tertarik untuk mendalami mengenai masalah pendidikan. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk penulisan karya ilmiah yang lebih baik lagi.

Batu, 3 Januari 2019

ARIEF RAMADANI

NIM: 16781011

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan tulisan arab ke dalam Indonesia, bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulisi sebagaimana ejaan bahasa nasional, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	= a	ز	= z	ق	= q
---	-----	---	-----	---	-----

ب	= b	س	= s	ك	= k
---	-----	---	-----	---	-----

ت	= t	ش	= sy	ل	= l
---	-----	---	------	---	-----

ث	= ts	ص	= sh	م	= m
---	------	---	------	---	-----

ج	= j	ض	= dl	ن	= n
ح	= h	ط	= th	و	= w
خ	= kh	ظ	= zh	هـ	= h
د	= d	ع	= ‘	ء	= ,
ذ	= dz	غ	= gh	ي	= y
ر	= r	ف	= f		

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila awal kata maka mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan. Namun apabila terletak di tengah atau akhir maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (,,) untuk lambang pengganti “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â	misalnya قال menjadi qâla
Vokal (i) panjang = î	misalnya قيل menjadi qîla
Vokal (u) panjang = û	misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk *ya* nisbat, maka tidak boleh diganti dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan *ya* nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, *wawu* dan *ya* setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay” seperti berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta’Murbuthah (ة)

Ta’ marbutan ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah-tengah kalimat, tetapi apabila Ta’ marbutah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: المدرسة.

Menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*. Atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan *Lafadh al-jalâlah*

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhâfah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...

3. Masya Allah wa ma lam yasya lam yakun
4. Billah ‘azza wa jalla

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapus nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid,” “Amin Raïs,” dan bukan ditulis dengan “shalâ

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN TESIS.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN TESIS	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiv
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL	xxi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	4
C. Tujuan Penulisan.....	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Orisinilitas Penelitian.....	5
F. Definisi Operasional	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Landasan Teoritik	15
1. Akulturasi.....	15

B. Kajian Teoritik	19
1. Perjanjian Perkawinan	19
2. Kedudukan Perjanjian Perkawinan	25
3. Jenis-jenis Perkawinan	29
4. Konsep Jalan Adat, Hukum Adat, Perkawinan	31
a. Konsep Jalan Adat	31
b. Konsep Hukum Adat	31
c. Konsep Perkawinan	33
5. Konsep Masyarakat dan Budaya	34
6. Taklik Talak	38
7. Kepastian Hukum	41
C. Kerangka Berpikir	44
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	45
B. Kehadiran Penelitian	45
C. Latar Penelitian	46
D. Data dan Sumber Data Penelitian	47
E. Teknik Pengumpulan Data	48
F. Teknik Analisis Data	49
G. Keabsahan Data	50

BAB IV PAPARAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Wilayah Palangka Raya	53
B. Perjanjian Perkawinan Masyarakat Dayak Muslim	61
1. Latarbelakang Munculnya Dayak Muslim.....	61
2. Urgensi Perjanjian Perkawinan Adat Dayak.....	66
3. Pelaksanaan dan Filsafati jalan adat Perkawinan Dayak	71

BAB V PEMBAHASAN

A. Latarbelakang Urgensi perjanjian perkawinan dayak Muslim dalam kajian Akulturasi Budaya	83
B. Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan dalam kajian Akulturasi Budaya Redfiel.....	89

BAB VI PENUTUP

Kesimpulan	98
------------------	----

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN-LAMPIRAN****RIWAYAT HIDUP**

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Originalitas Penelitian.....	11
Tabel 4.1 Luas Wilayah	53
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk.....	54
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk berdasarkan Agama	55



BAB I

A. Konteks Penelitian

Hukum di Indonesia mempunyai Hukum Adat dan Undang-undang, terutama pada masyarakat Dayak Kalimantan Tengah yang masih kental menggunakan sistem Hukum adat. Masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah telah menggunakan Tradisi Hukum Adat yang dilakukan sejak Leluhur mereka. Ketika akan melakukan perkawinan adat, masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah mempunyai syarat yaitu adanya perjanjian perkawinan yang isinya ialah perjanjian perkawinan pihak suami atau istri. Salah satunya adalah perkawinan adat Dayak di Kota Palangkaraya, di dalamnya mempunyai sanksi yang telah disetujui oleh pihak suami dan istri.

Perlu adanya perjanjian perkawinan di masyarakat Dayak disebabkan karena adat istiadat yang dilakukan secara turun temurun sejak dulu kala. Keadilan dalam pembagian harta rupa tangan yaitu apabila terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian maka pihak yang bersalah tidak berhak atas harta tersebut; adanya sanksi adat yaitu berupa membayar denda adat sesuai dengan isi perjanjian perkawinan dan tetap berpegang pada Hukum Adat Dayak; mencegah terjadinya perceraian karena bagi orang Dayak perceraian merupakan hal yang sangat tercela. Isi perjanjian perkawinan adat terdiri dari waktu pelaksanaan perkawinan, identitas para pihak, jalan adat, pernyataan calon pengantin, pengaturan harta benda jika terjadi perceraian, cara penyelesaian masalah dan sanksi adat terhadap perceraian.

Sanksi hukum adat yang dijatuhkan apabila salah satu pihak melanggar isi perjanjian yaitu berupa membayar denda sebagaimana yang dituangkan atau yang disepakati dalam surat perjanjian perkawinan adat. Perjanjian Perkawinan Adat Dayak yang beragama Islam ada 4 Responden Pihak Suami Istri yang menggunakan Perjanjian Tersebut.

Salah satu yang terdapat dalam adat Dayak yaitu mempunyai prinsip bahwa harus ada suatu proses perkawinan adat sebagai pencegah terjadinya perceraian karena dalam adat Dayak sendiri, perceraian merupakan sifat yang tercela.

Prinsip hukum adat Dayak suami dan istri untuk menjamin hak dan kewajiban mereka menggunakan perjanjian perkawinan untuk mencapai tujuan perkawinan. suami istri harus saling melengkapi sama lain, agar dapat mencapai kehidupan materil.¹ Untuk tercapainya prinsip perkawinan harus adanya persetujuan yang disetujui dan kesepahaman secara konkret melalui perjanjian² perkawinan³ sebagai pencegah perceraian.

Hukum sebagaimana berfungsi sebagai perlindungan, jaminan hukum, hak dalam membangun keserasian dalam rumah tangga bertujuan yang memiliki prinsip dan norma perkawinan yang sesuai dengan aturan. Sebab dalam membangun rumah tangga itu terdapat norma seperti norma-norma kesusilaan, agama dan kesopanan yang bertujuan mencapai ketentraman, dan terjaminnya hak

¹ Sudarsono, *Hukum perkawinan nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 7.

² M. Marwan, dan Jimmy P., *Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition)*, Surabaya, Reality Publisher, 2009. 507.

³<http://www.hukumonline>, diakses pada hari Sabtu, Tanggal 20 Desember 2018, pukul 12.23 wib.

suami istri yang dilegalkan dengan norma hukum yang memiliki konsekuensi yuridis, sanksi-sanksi hukum.⁴

Perjanjian perkawinan yang dilaksanakan masyarakat Dayak menunjukkan pentingnya untuk bagi pasangan suami-istri. Banyak masyarakat lain belum mengetahui manfaat perjanjian perkawinan karena hanya kalangan masyarakat Dayak yang menggunakan perjanjian perkawinan melalui adat dan masyarakat yang tau hukum dan mengerti perlunya perjanjian perkawinan.

Berdasarkan hal ini, perjanjian perkawinan diperlukan surat perjanjian tertulis sebelum perkawinan berlangsung untuk mencegah terjadinya perceraian. Untuk landasan perlindungan hukum agar dapat melindungi hak-hak suami istri⁵ berbentuk secara konkret dalam hal perjanjian perkawinan.⁶ masyarakat belum mengetahui manfaat perjanjian tersebut.

Konsep yang dijelaskan diatas diperlukan adanya hukum secara teoritis. Meliputi perjanjian perkawinan sebagai perlindungan hukum untuk memberikan kepastian dengan bertujuan memiliki rumah tangga yang *Samawa*. Dalam prinsip yang di atur dalam syariat Islam terdapat kedudukan suami-istri dengan tujuan untuk memenuhi kaidah *maqasid syariah* menurut kaidah fikih yaitu menolak kemudharatan didahulukan masalah. ⁷ Hal tersebut bertujuan agar suami istri

⁴ C. S. T. Kansil, *Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia* (Balai Pustaka, 1989), 84.

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013). 354.

⁶ Mardani, *Hukum Islam: pengantar ilmu hukum Islam di Indonesia* (Pustaka Pelajar, 2010), 2–3.

⁷ H. A. Djazuli, *Kaidah-kaidah fikih: kaidah-kaidah hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis* (Prenada Media, 2007), 29.

memiliki jaminan hukum dengan adanya perlindungan, juga adanya perlindungan hukum terhadap hak anak⁸ agar terwujudnya perkawinan yang *Samawa*.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang di atas, fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa urgensi perjanjian perkawinan pada masyarakat Dayak Muslim di Kota Palangka Raya?
2. Bagaimana pelaksanaan perjanjian perkawinan pada masyarakat Dayak Muslim di Kota Palangka Raya perspektif akulturasi budaya Redfield?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian konteks penelitian tersebut, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan urgensi perjanjian pada masyarakat Dayak Muslim dalam perjanjian perkawinan di Kota Palangka Raya
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan perjanjian perkawinan pada masyarakat Dayak Muslim di Kota Palangka Raya perspektif akulturasi budaya Redfield.

⁸ Undang undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (VisiMedia, n.d.).

D. Manfaat Penelitian

Manfaat teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Adanya sebuah pemahaman yang utuh mengenai perjanjian perkawinan di dalam Tradisi Dayak Muslim.
2. Bagi dunia akademisi diharapkan pembahasan ini dapat menjadi sebuah konsep dan patokan yang jelas dalam dunia akademisi sehingga dapat memberi pemahaman yang sesungguhnya tentang permasalahan perjanjian perkawinan Tradisi masyarakat Dayak Muslim.

E. Orisinalitas Penelitian

Keorisinalitas dari keilmiahan dari suatu tesis harus mendapatkan perhatian oleh seorang peneliti, untuk itu perlu adanya sedikit ulasan dari penelitian terdahulu yang membahas mengenai Perjanjian Perkawinan . bahkan penerapan dari konsep teori yang dipergunakan. penulis menyampaikan literatur yang berkaitan dengan pembahasan Perjanjian Perkawinan diantaranya yang akan di paparkan dalam bentuk kesimpulan dan tabel:

1. Filma Tamengke, dengan judul, *“Dampak Yuridis Perjanjian Pranikah, ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”*. Dalam Kesimpulannya bahwa perjanjian perkawinan mengatur perjanjian perkawinan dilakukan pada seseorang suami-istri ingin melaksanakan perkawinan. Dengan demikian adanya Perjanjian Perkawinan.untuk menjamin

hak masing-masing apakah membuat perjanjian atau tidak. Perjanjian Perkawinan memiliki kepastian hukum. Karena dalam Undang-Undang perkawinan tidak mengatur syarat perjanjian, dengan demikian memberikan penjelasan perjanjian tersebut tidak termasuk hukum taklik talak.⁹

2. Arika Sari, dengan judul, "*Perjanjian Kawin sebagai Perlindungan Hukum bagi Suami dan Istri*" Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa perjanjian kawin telah memberikan efek atau perlindungan hukum bagi pasangan suami istri yang membuatnya. dengan melihat pada ketentuan hukum yang digunakan dalam pembuatan perjanjian kawin tersebut.¹⁰
3. Maharani Kartika Puji Kharish, dengan judul, "*Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan yang dibuat setelah perkawinan*" Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa yang tercantum di Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu pasal 147 dimana dinyatakan bahwa perjanjian kawin dibuat sebelum perkawinan dilaksanakan bahkan mengubah isi perjanjian kawin setelah perkawinan berlangsung dengan jelas tidak diperbolehkan sebagai yang termuat dalam pasal 149 perdata. dalam KUHP Undang-undang perkawinan bahwa perjanjian perkawinan dilaksanakan sesudah bahkan sebaliknya. Perjanjian kawin yang dibuat setelah perkawinan dapat dilakukan, harus mengajukan permohonan kepada pengadilan.¹¹

⁹Filma Tamengke, , *Jurnal Lex Privatum*, Vol.III/No. 1/Jan-Mar/2015,

¹⁰ Arika Sari, , *Perjanjian perkawinan sebagai Perlindungan Hukum bagi Suami dan Istri*, Tesis Magister Kenotariatan Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2010.

¹¹Maharani Kartika Puji Kharish, *Akibat Hukum Perjanjian Kawin yang dibuat setelah Perkawinan*, (*Studi Kasus Pengadilan Negeri Nomor.459/Pdt/P/2007/PN.Jkt.Timur*), Universitas Indonesia, 2011. Tesis

4. Marshella Laksana, dengan judul, “*Efektivitas perjanjian perkawinan yang tidak terdaftar terhadap pihak ke tiga yang dibuat di hadapan notaris*”, Penelitian ini menghasilkan suami-istri yang melakukan perkawinan bisa membuat perjanjian perkawinan. Perjanjian di buat berbentuk tertulis dan selanjutnya disahkan di lembaga pencatatan pegawaian sipil. Akan tetapi dapat terjadi bahwa perjanjian perkawinan yang disetujui dua orang suami-istri yang tidak tercantum pada pegawai pencatatan perkawinan dan konsekuensinya bagi yang tidak didaftarkan di pencatatan perkawinan .¹²
5. Nadia Valentina, dengan judul, “*Kepastian Hukum Perjanjian Kawin yang sudah disahkan namun tidak dicantumkan di kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang*”, Arena Hukum Volume 8, Nomor 1, April 2015, Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pencantuman keberadaan perjanjian kawin diarsipkan di akta perkawinan sangat penting dan ada arsip di pihak notaris dan lainnya yang berkepentingan masalah harta perkawinan. Karena tidak ada kekuatan hukum tidak ada yang mewajibkan yang menyebabkan adanya arsip sebagai tanda bukti bahwa mereka melakukan perjanjian, akan tetapi di lembaga dispedukcapil di daerah malang bahwa mereka ada sebagian mencantumkan dan ada sebagian tidak mencantumkannya..¹³

¹²Marshella Laksana, *Efektivitas Perjanjian Perkawinan yang tidak didaftarkan terhadap Pihak Ketiga, (Analisis Kasus: Perjanjian Perkawinan Nomor 000 yang dibuat dihadapan Notaris*. Universitas Indonesia, 2012. Tesis

¹³Nadia Valentina, *Kepastian Hukum Perjanjian Kawin yang sudah disahkan namun tidak dicantumkan di kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang*, Jurnal, Arena Hukum Volume 8, Nomor 1, April 2015, Halaman 1-146

6. Ru'fah Abdullah, dengan judul, *“Perjanjian dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan”*, Dari penelitian ini disimpulkan bahwa perjanjian dalam perkawinan tidak ditemukan dalam kitab-kitab fiqih, yang dibahas dalam kitab fiqih adalah Cuma persyaratan dalam perkawinan. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal bahwa jika suami melanggar dalam persyaratan atau perjanjian, maka istri memiliki hak untuk mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Menurut Undang-undang, perjanjian perkawinan memiliki sifat yang positif. Ialah adanya perlindungan hak dan kewajiban suami sebagaimana diterima istri. Perjanjian dalam pandangan Islam dibolehkan, berdasarkan dalil, apa yang dilihat bagi muslimin itu baik, maka di sisi Allah SWT pun juga baik.¹⁴
7. Farida Novita Sari, dengan judul, *“Perlindungan Hukum Terhadap Harta dalam Akta Perjanjian Kawin yang dibuat oleh Notaris Bagi Warga Negara Indonesia yang Beragama Islam”*, Vol. 4 No. 2 Juni 2017, Penelitian ini menyimpulkan bahwa Perlindungan Hukum pada ,masalah harta dibuat seperti Akta Perjanjian Pernikahan. Yang di arsipkan di buat Notaris yang berfungsi dan bertujuan agar dapat mengetahui Perlindungan hukum yang dibuat di notaris untuk warga negara Indonesia yang beragama Islam. Hal ini untuk melindungi kepentingan suami-istri. Dalam ikatan perkawinan karena ada pencampuran harta bahkan tidak ada pencampuran harta. Perjanjian perkawinan sebaiknya di buat sebelum perkawinan dilaksanakan. Seperti yang dijelaskan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/2015. Perjanjian

¹⁴ Ru'fah Abdullah, PERJANJIAN DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PERUNDANG-UNDANGAN, *Jurnal* , Studi Gender dan Anak Vol. 3 No. 1, Januari-Juni 2016

perkawinan hanya di buat di notaris yang memiliki wewenang agar perjanjian tersebut memiliki kekuatan Hukum.¹⁵

8. Sriono, dengan judul, “*Perjanjian perkawinan sebagai bentuk perlindungan terhadap harta kekayaan dan perkawinan*”, Penelitian ini menyimpulkan perjanjian kawin merupakan perjanjian yang disepakati antara dua orang suami-istri pada saat perkawinan dan berlaku setelah perkawinan berlangsung. Perjanjian kawin dibuat biasanya mengenai harta dalam perkawinan karena harta dalam perkawinan dapat menimbulkan permasalahan manakala terjadi perceraian atau adanya perbuatan itikad tidak baik diantara suami atau istri. Perjanjian kawin dibuat sebagai jaminan hukum Harta kekayaan dalam perkawinan berdasarkan Pasal 35 tentang perkawinan dibedakan menjadi 2 yaitu harta pribadi dan harta bersama, hal ini berbeda dengan Pasal 119 KUHPerdata bahwa sejak perkawinan berlangsung secara hukum penggabungan antara harta kekayaan suami dan istri kecuali ditentukan lain, ketentuan tersebut adanya perjanjian kawin. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan adanya perjanjian kawin untuk melindungi hak terhadap harta kekayaan baik milik suami atau istri. Sehingga dalam perjanjian kawin harta kekayaan merupakan objek dalam perjanjian kawin. Harta bawaan sebagai salah satu objek dalam perjanjian kawin, sehingga kedudukan dari harta bawaan akan mendapatkan perlindungan hukum atas adanya perjanjian kawin. Hal ini dikarenakan untuk menghindari perbuatan tidak baik atau itikad tidak baik, baik yang dilakukan oleh suami atau istri. Harta bawaan dengan adanya perjanjian akan tetap

¹⁵ Farida Novita Sari, *Perlindungan Hukum Terhadap Harta dalam Akta Perjanjian Kawin yang dibuat oleh Notaris Bagi Warga Negara Indonesia yang Beragama Islam*, Jurnal, Vol. 4 No. 2 Juni 2017,

terlindungi secara hukum apabila terjadi perubahan atas harta bawaan tersebut. Demikian halnya terhadap pihak ketiga, bahwa dengan adanya perjanjian kawin yang dilakukan antara calon suami dan istri dan berdasarkan kesepakatan diantara mereka ingin merubah perjanjian kawin setelah perkawinan berlangsung maka perjanjian kawin tersebut tidaklah diperbolehkan merugikan pihak ketiga. Sehingga kedudukan pihak ketiga secara hukum dilindungi hal ini dapat dilihat undang-undang Perkawinan dan apabila diabaikan berdasarkan Pasal 29 ayat (2) melanggar ketentuan hukum yaitu mengabaikan kepentingan pihak ketiga maka perjanjian kawin tersebut menjadi batal demi hukum.¹⁶

9. Erica Ruth Amelia Sinurat, dengan judul, *“Eksistensi Perjanjian Pranikah dalam Pembagian Harta Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974”*, Lex Privatum Vol. V/No. 7/Sep/2017, penelitian ini menyimpulkan bahwa diperjanjian pranikah terdapat pemisahan harta bawaan dan harta bersama. Untuk aturan harta bersama sudah di ataur dalam Undang-perkawinan dan juga di KUHP Perdata. Karena bahwa harta bawaan dan harta bersama tidak bisa di satukan dalam Pasal 119 sampai dengan Pasal 125 serta pembubaran gabungan harta bersama dalam Pasal 126 sampai dengan Pasal 138. Dalam prosedur tatacara perjanjian pranikah suami istri dalam harta bersama. apabila terjadi perceraian maka harta bersama pembagiannya sama rata besarnya yang dijelaskan dalam Undang-undang Perkawinan. .¹⁷

¹⁶Sriono, Perjanjian Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Terhadap Harta Kekayaan dalam Perkawinan , *Jurnal Ilmiah “Advokasi”* Vol. 04. No. 02. September 2016

¹⁷ Erica Ruth Amelia Sinurat , *Eksistensi Perjanjian Pranikah dalam Pembagian Harta Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, *Jurnal, Lex Privatum* Vol. V/No. 7/Sep/2017

Tabel 1.1

Perbedaan, Persamaan dan Orisinalitas Penelitian

No	Nama/Tahun	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan	Orisinalitas Penelitian
1	Filma Tamengke	Dampak Yuridis Perjanjian Pra Nikah (Prenuptial Agreement) Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.	Membahas Dampak Yuridis Pra Nikah dalam UU 1 Tahun 1974, perjanjian perkawinan berupa benda yang berharga.	Persamaan nya pada pokok kajian yaitu Perjanjian Perkawinan	Memfokuskan perjanjian perkawinan dalam Adat Dayak yang merupakan aturan Adat
2	Arika Sari	Perjanjian Kawin sebagai Perlindungan Hukum bagi Suami dan Istri	Membahas Tentang Perjanjian Kawin lebih ke Perlindungan Hukumnya, Studi Normatif	Persamaan nya pada pokok kajian yaitu Perjanjian Perkawinan, untuk jaminan, dan adanya Hak suami Istri	Memfokuskan Perjanjian Perkawinan menggunakan peraturan Adat Dayak sebagai perlindungan Hukum.
3	Maharani Kartika Puji Kharish	Akibat Hukum Perjanjian Kawin yang dibuat setelah Perkawinan	Membahas Tentang Akibat Hukum yang membuat Perjanjian Kawin Setelah Perkawinan, setiap perjanjian kawin harus dibuat sebelum perkawinan.	Perjanjian Perkawinan yang harus dilaksanakan untuk perlindungan hukum.	Memfokuskan masalah bagi pihak membuat perjanjian Perkawinan di buat sebelum Perkawinan.

4	Marshella Laksana,	Efektivitas Perjanjian Perkawinan yang tidak didaftarkan terhadap Pihak Ketiga	Membahas Tentang, Perjanjian Perkawinan yang tidak terdaftar, di Pencatatan Perkawinan Studi Normatif	Persamaan nya pada pokok kajian yaitu Perjanjian Perkawinan	Perjanjian Perkawinan sudah terdaftar yang di Damang atau Tokoh Adat Dayak.
5	Nadia Valentina,	Kepastian Hukum Perjanjian Kawin yang sudah disahkan namun tidak dicantumkan di kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang	Membahas Tentang, Perjanjian Perkawinan yang sudah di Sahkan, diolah oleh kedua belah pihak tidak didaftarkan ke pegawai pencatatan Nikah, tidak di Cantumkan di Akta Perkawinan. Studi Lapangan dan berlokasi di Malang..	Persamaan nya pada pokok kajian yaitu Perjanjian Pra Nikah/Perjanjian Perkawinan yang disahkan oleh Tokoh adat,	Perjanjian Perkawinan yang sudah di catatkan di Tokoh Adat Dayak dan disahkan ,
6	Ru'fah Abdullah,	Perjanjian dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan, Jurnal Studi Gender dan Anak	Membahas Tentang, Perjanjian Perkawinan dalam UU dan KHI, di dalam Fiqh tidak ditemukan tentang perjanjian perkawinan Studi Normatif.	Persamaan nya pada pokok kajian yaitu Perjanjian Pra Nikah/Perjanjian Perkawinan , dengan studi Kualitatif	Perjanjian Perkawinan yang di Atur Peraturan Daerah , Yaitu Peraturan Adat Dayak
7	Farida Novita Sari	Perlindungan Hukum Terhadap Harta dalam	Membahas Tentang, perlindungan Hukum dalam	Persamaan nya pada pokok kajian	Perjanjian Perkawinan Dayak, tidak terpaut ke

		Akta Perjanjian Kawin yang dibuat oleh Notaris Bagi Warga Negara Indonesia yang Beragama Islam	Perjanjian perkawinan yang dibuat oleh Notaris Studi Normatif.	yaitu Perjanjian Pra Nikah/Perjanjian Perkawinan yang dilakukan oleh orang Islam.	Notaris, hanya tercatat di Damang rumah Adat Dayak.
8	Sriono,	Perjanjian Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Terhadap Harta Kekayaan dalam Perkawinan ,	Membahas Tentang, Perjanjian Perkawinan Sebagai Perlindungan, biasanya dalam harta kekayaan, Studi Normatif.	Persamaan nya pada pokok kajian yaitu Perjanjian Pra Nikah/Perjanjian Perkawinan terdapat perlindungan hukum untuk suami-istri	Perjanjian Perkawinan di Adat Dayak , yang Harus dilaksanakan, bukan hal untuk Perlindungan Harta Saja, Terdapat yang lain-lain juga.
9	Erica Ruth Amelia Sinurat	Eksistensi Perjanjian Pranikah dalam Pembagian Harta Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974	Membahas Tentang, Perjanjian Pra Nikah dalam Pembagian Harta Studi Normatif.	Persamaan nya pada pokok kajian yaitu Perjanjian Perkawinan, agar adanya perlindungan Hukum.	Perjanjian Perkawinan ini menggunakan sistem Peraturan Daerah Adat Dayak.

F. Definisi Operasional

Maksud definisi operasional di sini adalah menjelaskan konsep penelitian yang terkait dalam judul penelitian. Untuk itu peneliti akan mendefinisikan beberapa variabel atau konsep yang ada dalam penelitian ini, di antaranya:

1. Dayak

Dayak adalah namadari suku penduduk yang berada dipulau kalimantan yaitu Borneo yang didalamnya dihuni orang pedalaman yang mendiami pulau kalimantan di Indonesia yang terdiri berbagai provinsi yaitu, kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, kalimantan Barat, Kalimantan Utara. Disana terdapat budaya masyarakat Dayak. Budaya zaman dahulu. Yang sampai sekarang disebutkan orang Dayak yang memiliki arti Sungai.

2. Perjanjian perkawinan adalah kesepakatan suami-istri yang dilakukan sebelum perkawinan dilangsungkan, dan suami-istri berjanji bahwa adanya suatu ikatan yang sudah dituliskan dan disahkan di lembaga yang bersangkutan. Dan juga diarsipkan kalau pihak suami istri melakukan perjanjian perkawinan melalaui adat.
3. Akulturasi Budaya adalah Akulturasi dapat di definisikan pencampuran budaya antara budaya asli dan budaya baru. Atau seorang individu mengadopsi nilai, keyakinan budaya dan praktek- praktek tertentu dalam budaya baru .

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teoretik

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti akan melakukan analisa dengan mengkaji mengenai Kebiasaan masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah Kota Palangka Raya mengenai perjanjian perkawinan tradisi Dayak berdasarkan teori Akulturasi Budaya.

1. Akulturasi

Akumulasi juga disebut dengan kulturisasi memiliki banyak arti, di antara para pakar Antropologi. ialah suatu prosedur adanya pencampuran budaya dengan satu budaya dengan pencampuran kebudayaan lainnya, sehingga menimbulkan bahwa kebudayaan sendiri, tanpa hilangnya unsur budaya yang asli.

Akulturasi ada sejak dulu kala dalam sejarah manusia, akan tetapi proses akulturasi yang mempunyai sifat yang khusus baru timbul ketika kebudayaan bangsa Eropa Barat mulai menyebar ke daerah-daerah lain dimuka bumi pada awal abad ke 15, dan mempengaruhi masyarakat-masyarakat suku Afrika, Asia, oseania, amerika utara dan amerika latin.¹⁸

Redfield menjelaskan bahwa akulturasi merupakan perubahan budaya asli dari individu atau kelompok dari hasil kebudayaan yang berbeda. Secara berkesinambungan terdapat kontak dari perjumpaan pertama. Menurut *Social Science Research Council*, Akulturasi ialah bergabungnya dua atau lebih budaya

¹⁸ Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi 1*, (Cetakan Pertama) Jakarta: Rineka Cipta, 1996, 155.

yang berdiri sendiri dan adanya perubahan budaya ¹⁹ atau suatu fenomena yang merupakan hasil ketika suatu kelompok individu yang memiliki kebudayaan yang berbedada datang dan secara berkesinambungan melakukan kontak dari perjumpaan pertama, yang kemudian mengalami perubahan dalam pola kebudayaan asli salah satu atau kedua kelompok tersebut.²⁰

Ada dua pemahaman terhadap konsep akulturasi, pertama ialah konsep yang mencoba memahami berbagai fenomena yang dihasilkan oleh kelompok individu yang memiliki budaya berbeda manakala kelompok individu tersebut memasuki budaya baru, sehingga mengakibatkan perubahan-perubahan pada pola budayanya yang asli. Kedua ialah konsep akulturasi pada level individu, melibatkan perubahan dalam dalam perilaku seseorang.

Dari definisi diatas bahwa akulturasi adalah cara yang dilakukan sejak awal melakukan kontak agar bisa menyesuaikan dengan kebudayaan baru.

Para pakar Antropologi mengatakan bahwa konsep akulturasi yang sekarang telah dianggap bisa. Namun pada waktu itu masih merupakan sesuatu yang baru. Ialah perbedaan antara bagian dari kebudayaan, dan perwujudan lahirnya, dari bagian intinya ialah sistem nilai-nilai kebudayaan, keagamaan, yang dianggap keramat. Beberapa adat yang telah dipelajari terlalu cepat dalam proses sosialisasi

¹⁹ Anak Agung Ngurah Adhiputra, *Konseling Lintas Budaya, (Cetakan Pertama)*, Yogyakarta:Graha Ilmu, 2013, 68.

²⁰ Yanyan Suryana, AKULTURASI KEBUDAYAAN (HINDU-BUDHA-ISLAM) DALAM BUKU TEKS PELAJARAN SEJARAH NASIONAL INDONESIA, *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, Volume 26, Nomor 1, Juni 2017

individu warga masyarakat dan beberapa adat yang fungsinya terjaring luas dalam masyarakat. Sebaliknya, bagian lahir dari suatu kebudayaan adalah misalnya kebudayaan Fisik, seperti alat-alat dan benda-benda yang berguna.

a. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akulturasi.

Redfield dalam teorinya mengemukakan 3 macam faktor yang dapat mempengaruhi Akulturasi, yaitu:

1. Kontak-kontak dalam Akulturasi merupakan suatu yang penting. Dimana dalam kontak tersebut terjadi dua pertemuan antara Individu atau kelompok budaya sehingga melakukan secara langsung dan berkesinambungan. Akulturasi dikatakan nyata ketika antar Individu melakukan interaksi pada waktu tempat yang sama. Bukan merupakan pengalaman orang lain atau kontak yang tidak langsung.
2. Teori Redfield Pengaruh timbal balik pada kalimat mengalami perubahan dalam pola budaya asli salah satu atau kedua kelompok tersebut” maksudnya ialah kedua kelompok saling mempengaruhi akibat pengaruh timbal balik.
3. Perubahan-perubahan berpengaruh dalam kontak, karena meliputi yang proses dinamis, dan menghasilkan sesuatu relatif stabil, Dalam artian mempelajari Akulturasi bisa terlihat dari proses itu sendiri, seperti mengenai perubahan yang terjadi (pertanyaan mengenai proses), dan hasil dari perubahan Akulturasi (pertanyaan mengenai hasil).²¹

²¹ Anak Agung Ngurah Adhiputra, *Konseling Lintas Budaya, (Cetakan Pertama)*, Yogyakarta:Graha Ilmu, 2013, 70.

Redfield dalam Akulturasi menguraikan istilah-istilah yang terjadi dalam Akulturasi.

a. *Substitusi*, ialah perubahan kebudayaan lama yang melibatkan struktural.

Yaitu pergantian suatu unsur yang ada dengan unsur yang lain. Yang disebabkan perubahan struktural yang minimal.

b. *Sinkretisme*, ialah pencampuran unsur yang lama dengan yang baru, sehingga terbentuk sistem baru yang mempengaruhi perubahan kebudayaan.

c. *Adisi*, ialah menambahkan unsur baru kepada unsur yang lama yang mempengaruhi ada tidaknya perubahan situasi

d. *Dekulturasi*, ialah salah satu bagian dari substansial sebuah kebudayaan bisa hilang.

e. *Originasi*, ialah terbentuk unsur baru dalam memenuhi kebutuhan yang baru disebabkan oleh perubahan situasi..

f. *Penolakan*, ialah perubahan yang spontan, sehingga sebagian besar masyarakat tidak menerima perubahan tersebut, sehingga menimbulkan pemberontakan..²²

²² William A. Haviland, Antropologi Edisi Keempat (jilid 2) diterjemahkan R.G. Soekadijo, (Jakarta: Erlangga, 1993), 263.

B. Kajian Teoritik

1. Perjanjian Perkawinan

Perkawinan dalam definisi hukum Islam ialah terdiri dari kata “*al-nikh*” dan kata “*al-zawaj*.”²³ *Al-nikh* secara harfiah mempunyai arti “*dhamm, al-Wath ’u* dan *al-Jam ’u*”. Sedangkan sebutan kata *al-zawaj* secara harfiah memiliki arti yaitu mencampuri, mempergauli.²⁴ Kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan.

Perkawinan ialah suatu hukum yang bersifat sunnah yang berlaku dan dilakukan umat manusia guna melangsungkan hidupnya menjalani rumah tangga hal ini suatu anjuran.²⁵ agama islam sangat mengajurkan adanya perkawinan.

Perjanjian perkawinan dalam fiqh tidak ditemukan bahasa secara khusus, melainkan dalam hukum positif perjanjian perkawinan diatur secara detail.

Perjanjian perkawinan ialah, kesepakatan suami-istri yang dilakukan dan dilaksanakan sebelum perkawinan , dan akan mentaati yang sudah disepakati di dalamnya, yang disahkan oleh lembaga pencatata perkawinan.²⁶

Secara teoritis perjanjian perkawinan bisa dibuat karena sudah ada di BW,dan dalam Undang-Undang Perkawinan juga menyebutkan.. apabila ada seseorang

²³ Abd Shomad, *Hukum Islam Penormaann Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2010), 272.

²⁴ Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 43-44.

²⁵ Mahmud al-Mashri, *Bekal Pernikahan*, (Jakarta: Qisthi Press, 2011), 44.

²⁶ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), 119.

melakukan perjanjian dan juga ada pihak lain menyepakati serta meluliskan dan mengucapkan yang berkaitan dengan janji dan yang berhubungan, maka terjadilah perikatan karena terkait dengan yang lain..²⁷ dengan itu perjanjian bersifat legal dan sah hukumnya. Undang-undang perkawinan, Kompilasi hukum Islam dan KUH Perdata menjelaskan pengertian perjanjian perkawinan dapat disimpulkan, yaitu:

a. Perjanjian Perkawinan yang di jelaskan di Undang-undang dan juga KHI. di Undang-undang perkawinan pasal 29 menjelaskan bahwa:

- 1) Perjanjian perkawinan ialah kesepakatan para pihak suami-istri yang membuat janji dalam bentuk ditulis yang dilegalkan oleh lembaga Pegawai pencatat perkawinan.
- 2) Perjanjian tidak dapat dilegalkan apabila tidak mentaati aturan hukum kesusilaan dan agama.
- 3) Perjanjian dilegalkan dan berlaku adanya perkawinan..
- 4) perjanjian perkawinan yang sudah disepakati dan disetujui tidak boleh di rubah, kecuali dari kedua pihak menyepakati adanya perubahan isi perjanjian dan tidak saling merugikan.²⁸

Pada pasal 47 di KHI bahwa: Depag RI, Himpunan Peraturan perundang
undangan dalam ranah Peradilan Agama, yaitu Undang-undang No. 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan:

²⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 45.

²⁸ Departement agama RI, Himpunan Peratura perundang-Undangan Dalam Lingkup Peradilan Agama, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 2001, 138.

1) Perjanjian perkawinan yang dibuat dan disepakati dalam perjanjian tersebut dengan perjanjian tertulis di lembaga Pegawai Pencatat Nikah didalamnya tercantum masalah harta.

2) Perjanjian yang terdapat di ayat 1 menjelaskan masalah harta bawaan/pribadi dan memisahkan harta bersama dengan terkecuali tidak bertentangan dengan Hukum Islam.²⁹

b. Perjanjian Perkawinan dalam KUHPer pada pasal 1313, “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.³⁰

Pasal 139 KUHPer menjelaskan ”Dengan adanya perjanjian perkawinan, calon suami-istri mempunyai hak mempersiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan Undang-undang sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum dan asal di indahkan pula segala ketentuan dibawah ini,³¹ pasal 147 BW juga menjelaskan bahwa perjanjian perkawinan disepakati dan dituliskan sebelum melaksanakan perkawinan berlangsung dan perjanjian tersebut harus diarsipkan di lembaga bersangkutan (notaris). Jika perjanjian.karena kalau perjanjian perkawinan tidak di arsipkan dan dibuat di notaris maka perjanjian tersebut tidak sah.

²⁹ Departement agama RI, Himpunan Peraturan perundang-Undangan Dalam Lingkup Peradilan Agama, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 2001, 328.

³⁰ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rincka Cipta, 2007), 363. aaa

³¹ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1978) , 51 aaaa

Perjanjian ialah bagian dari definisi perikatan, perikatan memiliki keterkaitan yang terkait dalam hal harta benda antara dua pihak.³² Perikatan adalah memiliki sifat yang berhubungan dan terkait dalam dua pihak. Mengenai harta kekayaan..³³ Suatu perikatan muncul dari suatu kesepakatan (perjanjian) atau dari Undang-undang, Pasal 1233 KUH Perdata menyatakan bahwa ”*Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena Undang-undang.*³⁴

Adapun ayat yang terkait dalam perjanjian yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ³⁵

Artinya:

Hai Orang-orang yang beriman penuhilah janji yang kamu janjikan.

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا³⁶

Artinya:

Dan penuhilah janji-janjinya karena janji itu suatu yang harus dipertanggungjawabkan.

وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا³⁷

³² Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermasa, 1983), 122-123.

³³ Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: PT Alumni, 2006), 196.

³⁴ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1978), 291.

³⁵ Al-Maidah Ayat 1

³⁶ Al-Isra Ayat 34

³⁷ An-Nisa Ayat 129

Artinya:

Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isterimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Hal tersebut juga dijelaskan dalam hadits Abu Hurairah, menyebutkan bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ

Artinya:

Kaum muslimin wajib mematuhi perjanjian yang telah mereka sepakati.” (HR. Abu Daud no 3594. Al Hafizh Abu Thohir mengatakan bahwa sanad hadits ini hasan)

حَقُّ الشَّرْطِ أَنْ تُؤْفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ

Artinya:

“Syarat yang paling patut untuk ditunaikan adalah perjanjian (persyaratan) nikah (yang menghalalkan kemaluan wanita).” (HR. Bukhari no 2721 dan Muslim no 1418)

Perjanjian perkawinan di atas pada pasal tersebut adalah perjanjian perkawinan tidak bisa dilaksanakan apabila tidak ada kesepakatan dari kedua pihak, ketika salah satu pihak tidak ingin melaksanakan perjanjian, maka tidak dapat terlaksana jika hanya satu pihak. Sebagaimana terdapat pada pasal 1313 undang-undang Perdata yang menyebutkan bahwa:

Perjanjian ialah perbuatan dengan mana satu orang bersifat mengikat dengan satu orang atau lebih.³⁸ dan pada pasal 1315 menyebutkan:

³⁸ Kitab Undang-Undang Hukum perdata Pasal 1313

pada umumnya tidak seorang pun yang bisa mengikatkan/menghubungkan diri atas sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji daripada untuk dirinya sendiri.³⁹

Persyaratan pada perkawinan memiliki perbedaan dan tidak memiliki kesamaan dengan syarat perkawinan dalam penjelasan di kitab fikih karena di kitab fikih menyebutkan tentang syarat sah perkawinan.. ikatan antara perjanjian dan syarat perkawinan ialah perjanjian menjelaskan tentang syarat yang harus dipenuhi.⁴⁰

Perjanjian perkawinan jika dilihat dari ketentuan hukum Islam, maka isinya tidak boleh melanggar ketentuan syariat Islam. Sesuai penjelasan hadis berikut:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ أَتَتْهَا بَرِيرَةُ تَسْأَلُهَا فِي كِتَابَتِهَا فَقَالَتْ إِنْ شِئْتَ أُعْطِيتُ أَهْلَكَ وَيَكُونُ الْوَلَاءُ لِي فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرْتُهُ ذَلِكَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْتِاعِيهَا فَأَعْتِقِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنْ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلَيْسَ لَهُ وَإِنْ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ.⁴¹

Artinya: Ali bin 'Abdullah Telah bercerita kepada kami, Sufyan telah bercerita kepada kami dari Yahya dari 'Amrah dari 'Aisyah radliallahu 'anha berkata bahwa Barirah mendatangnya untuk meminta tolong kepadanya tentang penebusan dirinya kepada tuannya untuk kebebasannya. Maka 'Aisyah radliallahu 'anha berkata: "Kalau kamu mau aku akan berikan (uang pembesannya) kepada tuanmu namun perwalianmu menjadi milikku". Ketika Rasulullah SAW datang, 'Aisyah radliallahu 'anha menceritakannya kepada Beliau. Maka Nabi SAW berkata: "Belilah Barirah lalu bebaskanlah, karena perwalian menjadi milik orang yang membebaskannya". Kemudian Rasulullah SAW berdiri di atas mimbar lalu bersabda: "Apa jadinya suatu kaum, jika mereka membuat persyaratan yang tidak terdapat pada Kitab Allah. Siapa yang membuat persyaratan yang

³⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1315

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan)*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), 145.

⁴¹ Abi Abdullah Muhammad Ibn Ismail Al Bukhari, *Matan Masykul Al Bukhari Juz 2*, Beirut: Daar Al-Fiqr, 2006, 147.

tidak terdapat pada Kitab Allah, maka tidak ada (berlaku) baginya sekalipun dia membuat seratus persyaratan". (HR. Bukhari No. 2530)

Hadis tersebut menjelaskan tentang tidak berlakunya persyaratan yang tidak terdapat dalam Kitab Allah, karena jika seseorang membuat persyaratan meskipun berjumlah banyak akan tetapi tidak terdapat dalam al-Qur'an maka persyaratan itu tidak berlaku baginya, hal tersebut sesuai dengan Undang-undang perkawinan Pasal 29 ayat (3) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan tidak dapat dilegalkan jika melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.

Perkawinan menurut Islam adalah ikatan yang memiliki kekuatan yang telah diatur dalam surah An-Nisa ayat 21, kalimat Perjanjian ditemukan di Al-Qur'an. Yakni terkait masalah perjanjian antara suami-istri, dan yang lainnya terdapat masalah Menggambarkan perjanjian dengan Allah SWT dan juga menggambarkan tentang perjanjian Allah SWT dengan para Nabi-Nya terdapat di surah Al-Ahzab ayat 7 di surah An-Nisa Ayat 154 menjelaskan tentang perjanjian dengan umat melaksanakan pesan-pesan agama dalam.⁴²

2. Kedudukan Perjanjian Perkawinan

- a. Perjanjian Perkawinan yang dijelaskan undang-undang Perkawinan dan KHI. Disebutkan bahwa pada saat dilaksanakan perkawinan seseorang dapat mengadakan perjanjian tertulis yang dilegalkan oleh pegawai pencatat nikah

⁴²M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an*...., 68.

mengenai kedudukan harta dalam perkawinan. Perjanjian perkawinan dinyatakan sah ketika:

- 1) Tidak bertentangan dengan syariat yang telah disetujui dalam perjanjian yang telah dilakukan. Apabila perjanjian tersebut berlawanan dengan syariat Islam, Maka tidak sah karena batal demi hukum
 - 2) adanya keikhlasan dan masing-masing pihak tidak ada masalah dalam isi perjanjian yang telah disetujui. Tidak ada unsur paksaan di dalamnya.
 - 3) Isi perjanjian juga harus harus jelas yang dijanjikan, agar tidak terjadi menimbulkan masalah dilain waktu.
- b. Perjanjian Perkawinan di penjelasan KUH Perdata. Sumber perikatan yang paling penting ialah perjanjian, Karena dengan perjanjian semua bisa membuat bermacam-macam perikatan, sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang terkandung dalam Buku III BW, akan tetapi seperti yang telah disebutkan bahwa kebebasan berkontrak itu bukan berarti boleh membuat perjanjian dengan bebas, akan tetapi harus sesuai dengan persyaratan tertentu untuk sahnya suatu perjanjian.⁴³

Dalam aturan KUHP Perdata syarat sahnya suatu perjanjian ada empat, yaitu :

- 1) persetujuan kesepakatan kedua pihak.
- 2) Kecakapan dalam melaksanakan perbuatan hukum.
- 3) terdapat hal-hal tertentu.

⁴³ Riduan, Syahrani, *Seluk-Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: PT. Alumni, 2003), 205

4) bertujuan memiliki yang halal.

Syarat diatas menyebutkan syarat subjektif karena syarat tersebut merupakan subjek perjanjian sedangkan syarat terakhir merupakan syarat objektif.

Kempat syarat tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:

1) persetujuan merupakan sahnya suatu perjanjian adanya persetujuan pihak. yang melakukan suatu perjanjian telah sepakat.⁴⁴ Persetujuan dapat dinyatakan Perjanjian tersebut tidak sah kalau adanya suatu paksaan. Sebagaimana dijelaskan di Pasal 1321 KUH Perdata yang didalamnya terjadi paksaan atau penipuan, perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

2) Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum Menurut 1329 KUH Perdata kedua belah pihak harus cakap menurut hukum. Kecakapan bertindak adalah kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Dimana perbuatan hukum ialah perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.

3) Adanya suatu hal tertentu Suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah barang yang menjadi obyek suatu perjanjian.⁴⁵ Yang diperjanjikan haruslah suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau tertentu. Menurut Pasal 1332 KUH Perdata, hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok-pokok perjanjian. Pasal 1333 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu persetujuan itu harus mempunyai pokok suatu barang yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Tidak

⁴⁴ Riduan, Syahrani, *Seluk-Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, 205-206.

⁴⁵ Riduan, Syahrani, *Seluk-Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: PT. Alumni, 2003), 209.

menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu asal barang kemudian dapat ditentukan atau dihitung.

4) Adanya sebab yang halal Di dalam Undang-undang tidak disebutkan pengertian mengenai sebab (orzaak, causa). Yang dimaksud dengan sebab bukanlah sesuatu yang mendorong para pihak untuk mengadakan perjanjian. Tetapi menurut riwayatnya, yang dimaksud ialah tujuan, yaitu kehendak kedua pihak dengan melakukan perjanjian, dengan kata lain causa berarti isi perjanjian itu sendiri.⁴⁶ Adapun sebab yang dilarang jika isi perjanjian tersebut bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Dari keterangan di atas disimpulkan apabila syarat subjektif tidak terpenuhi, maka salah satu pihak bisa meminta untuk membatalkan perjanjian tersebut, namun, jika tidak ada salah pihak yang keberatan, dengan perjanjian itu, maka tetap dianggap sah. Sementara itu, dan jika syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum. Keempat syarat yang telah disebut haruslah dipenuhi oleh semua pihak dan jika sudah terpenuhi. Maka perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum sama dengan Undang-undang. Berakhirnya Perjanjian karena hal-hal berikut: Dalam Pasal 1381 KUH Perdata menyebutkan tentang cara berakhirnya suatu perikatan, yaitu : “Perikatan-perikatan hapus karena

- 1) pembayaran;
- 2) karena penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
- 3) karena perubahan hutang;

⁴⁶ Subekti, *Pokok-pokok hukum perdata*, (Jakarta: PT Intermasa, 1983),137.

- 4) karena kompensasi atau perhitungan hutang timbal balik;
- 5) karena pengabungan hutang;
- 6) karena pembebasan hutangnya;
- 7) karena hilangnya barang yang terhutang;
- 8) karena kebatalan atau pembatalan;
- 9) karena berlakunya suatu syarat batal, yang diatur dalam bab kesatu buku ini;
- 10) karena lewatnya waktu,

hal mana akan diatur dalam suatu bab tersendiri". terdapat putusan pengadilan adanya penetapan lembaga yang memiliki kekuatan hukum dalam ranah penyelesaian perselisihan perjanjian yang dapat menyebabkan berakhirnya perjanjian.

3. Jenis jenis Perkawinan

a. Jenis-jenis Perjanjian Perkawinan yang dijelaskan di pasal 45 Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 Bentuk-bentuk perjanjian perkawinannya :

- 1) Taklik talak.
- 2) Perjanjian tidak melanggar dengan ketentuan syariat Islam.

Penjelasan di pasal 47 menyebutkan bahwa, perjanjian merupakan terdapat harta bawaan pribadi atau pemisahan harta pihak asalkan tidak melanggar aturan dengan hukum Islam. bentuk perjanjian perkawinan meliputi sebagai berikut:⁴⁷

Hal yang terkait dalam kedudukan harta dalam perkawinan

- 1) Boleh pengabungan harta pribadi.
- 2) memisahkan harta.
- 3) Kewenangan pembebanan harta pribadi dan harta bersama.
- 4) Perjanjian perkawinan meliputi harta tidak boleh suami menghilangkan kewajibannya memenuhi bagian rumah tangga.

b. Jenis-Jenis Perjanjian Perkawinan di Undang-undang Perdata menyebutkan yaitu:

- 1) Perikatan yang bersyarat;
- 2) Perikatan yang digantungkan pada suatu ketetapan waktu;
- 3) Perikatan yang dapat memilih;
- 4) Perikatan tanggung menanggung;
- 5) Perikatan yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi;
- 6) Perikatan yang memiliki ketetapan hukum; ⁴⁸

⁴⁷ Moh. Mahfud, *Peradilan Agama dan KHI dalam Tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 1933), 84-85.

⁴⁸ Subekti, *Pokok-pokok hukum perdata*, (Jakarta: PT Intermasa, 1983), 128-131.

4. Konsep Jalan Adat, Hukum Adat, Perkawinan.

a. Konsep Jalan adat perkawinan

Jalan adat istilah bahasa Dayak yang dalam istilah perkawinan di Indonesia dikenal dengan (mahar) yang diberikan suami kepada istri. *Jalan Hadat* ini sudah dikenal luas oleh suku Dayak Ngaju, dan memiliki dampak positif dibalik adanya *Jalan Hadat*

b. Konsep hukum adat

Pengertian “Adat” dalam kamus Bahasa Indonesia yaitu aturan (perbuatan dsb) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu; *menurut-daerah ini laki-lakilah yang berhak sebagai ahli waris*; kebiasaan; cara (kelakuan dsb) yang sudah menjadi kebiasaan; *demikianlah –nya apabila ia marah*; wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum dan aturan-aturan yang satu dengan yang lainnya berkait menjadi satu sistem; *-bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah, pb* pekerjaan (perbuatan) hendaklah selalu mengikat aturan adat dan agama (jangan bertentangan satu dengan lainnya); *-diisi, lembaga dituang, pb* melakukan sesuatu menurut adat kebiasaan; *-sepanjang jalan, cupak sepanjang betung*, segala sesuatu ada tata caranya.⁴⁹

Bushar Muhammad⁵⁰ mengutip beberapa buku yang menjelaskan tentang ruang lingkup Hukum adat menurut Kusmadi⁵¹ adalah istilah dari kalimat Negara Belanda *adatrecht*. Snouck Hurgronje adalah orang yang pertama kali memakai

⁴⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 5-6.

⁵⁰ Bushaar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Ada*, Jakarta; Pradinya Pramita, (2003) cet. Ke. 12, 1.

⁵¹ Lihat, Kusumadi Pudjosewojo, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, 1961, 59-60. memberikan pemahaman bahwa “hukum adat” adalah hukum yang berlaku pada masyarakat lokal.

definisi *adatrecht*,⁵² kemudian istilah ini digunakan oleh van Vollenhoven sebagai istilah teknis juridis. seperti dalam perundang-undangan⁵³: *godsdientige wetten*, *volksinstellingen en gebruiken* (Pasal 11 AB)⁵⁴, *godsdientige wetten instellingen en gebruiken* Pasal. 75 ayat 3 redaksi lama RR 1854)⁵⁵, dari sumber tersebut maka untuk hukum adat digunakan istilah ; undang-undang agama, lembaga rakyat, kebiasaan, lembaga asli dan sebagainya.

Dalam aturan, bahwa *adatrecht* itu pertama kali ada pada tahun 1920, dan pertama kali cetuskan dalam undang-undang Belanda mengenai perguruan tinggi di negeri Belanda. Dikalangan orang banyak menurut Bushar Muhammad orang hanya mendengar istilah “adat” saja yang pada dasarnya berasal dari Bahasa Arab, yang berarti kebiasaan. Dari berbagai suku seperti suku Jawa karena berbeda bahasa maka berbeda cara penyampaian contohnya seperti (adat, ngadat), “adat” adalah mengikat dan mempunyai akibat hukum, Terkait dengan hukum adat ini, Chairul Anwar⁵⁶ menjelaskan bahwa persekutuan-persekutuan yang berada di dalam suasana hukum adat itu, hanya merupakan persekutuan-persekutuan hukum yang kecil-kecil, seperti nagari, desa dan sebagainya. Yang memiliki anggota.. Antara anggota tersebut dengan kesatuannya terdapat hubungan yang erat di dalam pertaliannya. Untuk memenuhi kepentingan serta kebutuhan persekutuan

⁵² Lihat, C. Snouck Horgronje, *De Atjehers*, 1893, jilid-1, 16.

⁵³ Sebagai perundang-undangan yang dibuat pada zaman kolonial ini masih tetap berlaku eks-pasal 11 aturan Peralihan UUD 1945.

⁵⁴ AB adalah singkatan dari *Algemeen Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie*, *Indisch Staatsblad* (Ind. Stbl.) 1847

⁵⁵ RR adalah singkatan dari *Reglement op het Beleid der Regering van Nederlands Indie*, Ind. Stbl 1855

⁵⁶ Chairun Anwar, *Hukum Adat Indonesia, Meninjau Hukum Adat Minang*, Jakarta ; Rineka Cipta, Cet-1, 1997, 7.

hukum tersebut, maka harus menjumpai orang-orang yang berkuasa yang bertindak atas nama persekutuan itu.

c. Konsep perkawinan

Di Indonesia perkawinan di atur dalam perundang-undangan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yaitu hubungan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai pasangan dengan tujuan menjalin membangun keluarga yang bahagia dan abadi.

Sesuai pengertian perkawinan di atas, menurut Amir Samsudin⁵⁷ terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan; *Pertama*, kata seorang laki-laki dan wanita berarti perkawinan itu hanya antara jenis kelamin yang berbeda. Yang berarti menolak tentang perkawinan sesama jenis. *Kedua*, suami istri berarti perkawinan tersebut ialah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga secara sah. *Ketiga*, dari penjelasan di atas bahwa tujuan perkawinan membangun keluarga yang bahagia dan bersifat kekal, yang menafikan perkawinan temporer atau perkawinan mut'ah. *Keempat*, disebutkan perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, bahwa perkawinan tersebut bagi orang Islam adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama.

⁵⁷ Amir Syamsuddin, Hukum perkawinan Islam di Indonesia, 2006, cet-1, 40. Lihat pula, Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, 1974, Jakarta UI Press., Ali Qaimi, Pernikahan, Masalah dan Solusinya, (terjemah), 2007, Jakarta Cahaya.

5. Konsep masyarakat dan budaya

a. Masyarakat.

Manusia ialah makhluk sosial, yang mempunyai naluri untuk berkembang dengan yang lain. Sifat manusia ini sudah ia bawa sejak yaitu mempunyai kecenderungan untuk menjadi satu dengan orang yang berada di sekelilingnya, masyarakat adalah kelompok manusia yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan, setiap masyarakat memiliki kebudayaan yang berbeda ibarat dua mata uang. Kebudayaan antara masyarakat saling berhubungan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Kata masyarakat sendiri terdapat di bahasa inggris *society*, yang memiliki makna kelompok yang membangun sistem baik tertutup dan juga terbuka, mereka biasanya yang berhubungan dengan individu-individu di dalam kelompok tersebut. Sedangkan dalam bahasa arab dikenal dengan istilah *mujtami*, yang bisa diberi makna komunitas yang memiliki ketergantungan. Sedangkan menurut pakar mempunyai pendapat yang berbeda mengenai definisi dari masyarakat sendiri yaitu:

1. Menurut Koentjaraningrat, mengartikan masyarakat sebagai sekelompok manusia yang saling berinteraksi. Menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama.⁵⁸
2. Menurut Paul B. Horton dan C. Hunt, masyarakat sekumpulan manusia yang bersifat relatif mandiri, menjalani hidup bersama-sama, tinggal diranah

⁵⁸ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000), 135.

wilayah tertentu, memiliki kebudayaan sama serta melakukan pekerjaan dan kegiatan di dalam kumpulan manusia tersebut.

3. Menurut L. Gillin dan J.P Gillin, Masyarakat adalah kelompok manusia yang terbesar dan mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang sama.

Dari berbagai pendapat para ahli di atas dapat di tarik kesimpulannya bahwa masyarakat adalah suatu keluarga yang hidup di satu atap wilayah tertentu dalam seiringnya berjalannya waktu yang lama yang saling keterkaitan dalam hal tradisi dan kebiasaan.

b. Budaya.

Kebudayaan merupakan asal kata *budhayah* yang berbentuk jamah *budhi* yang berarti “budi atau akal”. Koentjaraningrat berpendapat, kebudayaan adalah sistem, yang mempunyai rasa, gagasan , serta karya yang dihasilkan sekelompok manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang dijadikan miliknya dengan belajar⁵⁹. Sedangkan menurut Soekanto, kebudayaan adalah mencakup semua yang di dapat dan yang dijalani oleh manusia sebagai anggota masyarakat yang memiliki pola pikir, merasakan dan bertindak⁶⁰.

Selanjutnya menurut Koentjaraningrat⁶¹, kebudayaan memiliki empat wujud dinyatakan dalam empat lingkaran konsentris, yaitu:

1. Lingkaran terluar, melambangkan budaya sebagai *artifacts*, atau benda-benda fisik. Sebagai contoh bangunan seperti Borobudur, benda yang

⁵⁹ Koentjaraningrat,..... 72

⁶⁰ Soejono Soekanto, *Sosiologi Hukum*, Jakarta : Rajawali Press, (2002), 2.

⁶¹ Koentjaraningrat,..... ,74-75.

bergerak seperti pesawat, notebook, piring dan lain sebagainya. Dalam wujud konkrit, kebudayaan disebut “kebudayan fisik”.

2. Lingkaran selanjutnya yaitu melambangkan kebudayaan sebagai sistem tingkah laku dan tindakan yang berpola. Seperti contoh menari, berbicara, tingkah laku suatu pekerjaan, dan lain-lain. Hal ini merupakan tingkah laku manusia yang disebut “sistem sosial”.
3. Lingkaran selanjutnya yaitu kebudayaan sebagai sistem gagasan. Wujud gagasan dari kebudayaan ini berada dalam individu setiap warga, kebudayaan tersebut dibawahnya kemanapun ia pergi. Sistem tersebut disebut “sistem budaya”.
4. Lingkaran terdalam dan merupakan inti dari keseluruhan melambangkan kebudayaan sebagai sistem gagasan yang ideologis, yaitu gagasan-gagasan yang telah dipelajari oleh para warga suatu kebudayaan sejak usia dini, dan karena itu sangat sulit untuk diubah. kebudayaan ini merupakan pusat dari semua unsur yang lain disebut “nilai-nilai budaya”

Ada banyak pendapat mengenai unsur dari budaya salah satunya seorang sarjana antropologi yang bernama Malville J. Herskovits menjelaskan adanya unsur-unsur kebudayaan berupa 4 hal yaitu: alat-alat teknologi, sistem ekonomi, keluarga, dan kekuasaan politik.⁶² Sedangkan mengenai wujud dari kebudayaan tersebut menurut JJ Hoenigman, wujud kebudayaan dibedakan tiga bagian:

⁶² Roger M. Keessing, *Cultural Anthropology*, ter. Samuel Gunawan,.....124.

- a. Gagasan merupakan wujud ideal kebudayaan berupa kumpulan ide-ide, nilai-nilai, gagasan, norma-norma, peraturan, dan sebagainya yang bersifat abstrak, tidak dapat di raba dan disentuh.
- b. Aktifitas, yakni wujud kebudayaan sebagai tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat tersebut. Wujud ini sering disebut dengan sistem sosial. Sistem sosial ini terdiri dari aktifitas-aktifitas manusia yang saling berinteraksi, mengadakan kontak, serta bergaul dengan manusia lainnya menurut pola-pola tertentu yang berdasarkan adat masing-masing.
- c. Artefak, adalah wujud dari kebudayaan fisik yang dihasilkan dari aktifitas dan karya manusia dalam masyarakat yang berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat, dan didokumentasikan.⁶³

Kebudayaan mempunyai pengaruh besar bagi individu maupun masyarakat yang memiliki kebutuhan yang harus di penuhi untuk menjalani kehidupannya sehari-hari. Kebutuhan masyarakat sebagian besar dapat dipenuhi oleh kebudayaan yang bersumber pada masyarakat itu sendiri. Kemampuan manusia yang terbatas sehingga menghasilkan kemampuan kebudayaan yang juga terbatas di dalam memenuhi segala kebutuhan. Oleh karena itu memerlukan hasil karya masyarakat melahirkan berbagai tindakan yang menjadi kebudayaan sehingga dapat digunakan untuk melindungi masyarakat terhadap lingkungan dalamnya.

⁶³ Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2007), 376.

6. Taklik Talak

a. Pengertian Taklik Talak

Taklik talak di Indonesia diatur dalam KHI taklik talak ialah perjanjian yang dilakukan mempelai pria setelah akad nikah yang arsipkan dalam akta nikah berupa janji talak. Kata taklik talak *'allaqa yu'alliqu ta'liqan*,⁶⁴ yang artinya menceraikan atau perpisahan.

Menurut sejarah, taklik talak mulai ada sejak Sultan Agung Hanyakrakusuma sebagai pemerintah, raja mataram 1630 Masehi untuk kemudahan istri untuk memisahkan hubungan dari suami yang meninggalkan istri dalam waktu yang lama dalam perkawinan.⁶⁵

Taklik talak pada saat kerajaan mataram adanya pemikiran para ulama hukum. Menurut Ahmad Rofiq, Taklik talak bermula dari pendapat Imam Maliki yang mengatakan jika seorang suami pergi jauh tidak ada kabar yang jelas, tidak ada nafkah yang ditinggalkan, serta tidak menunjuk wakil untuk memberi nafkah kepada istri. Istri berhak mengajukan permohonan pada hakim, dan jika hal itu terbukti hakim akan menjatuhkan talak satu kepada keduanya.⁶⁶

Taklik talak yang tercantum di buku nikah adalah suatu perjanjian yang diucapkan oleh suami ketika sudah selesai melakukan prosesi akad nikah. Di alinea

⁶⁴ M. Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta:Yayasan Penyelenggaraan Penerjemahan/Penafsiran AI-Quran, t.th), 277.

⁶⁵ Khoiruddin Nasution, *kekuatan Spiritual Perempuan dalam Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinan*, (Yogyakarta: Guru Besar Fakultas Syariah Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, t.th), 4.

⁶⁶ Muhammad Basyir al-Syuqfah, *al-Fiqih al-Maliki fi Tsaubih al-jadid*, (Damaskus:Dar al-Qalam 1420 H/2000 M), 665-668.

pertama menjelaskan bahwa sesudah prosesi akad nikah. taklik talak yang telah diucapkan suami selesai akad nikah dan akan berlaku sesudah akad. Ketika suatu hari suami tidak mentaati aturan taklik talak, istri dapat berhak memiliki pengajuan gugatan di Pengadilan Agama, .

Syarat taklik talak dilakukan ketika seorang lelaki telah menikahi perempuan. Apabila orang tersebut belum menikah maka tidak sah syarat takliknya. Dan tidak memiliki talak.⁶⁷

Dalam fiqh sunnah, Sayyid Sabiq menguraikan taklik talak dalam dua bagian, yaitu:

- a) Taklik dimaksud sebagai ucapan janji, karena memiliki arti mengerjakan atau menghilangkan sesuatu perbuatan atau menguatkan suatu kabar. Taklik talak yang demikian disebut *ta'liq qasami*.
- b) Taklik dimaksud sebagai kata talak, menyebabkan jatuhnya talak apabila syarat taklik telah terpenuhi. Taklik seperti ini disebut *ta'liq syarhi*.⁶⁸

Dari bentuk taklik diatas mempunyai perbedaan kata-kata yang dilisankan, yang diucapkan dari mulut suami. *ta'liq qasami*, suami berikrar untuk dirinya sendiri. Sedangkan taklik talak ialah suami menisyaratkan sebagai syarat bermaksud menjatuhkan talak pada istrinya. Ulama memiliki pandang yang berbeda tentang talak dengan dua formulasi diatas. Jumhur ulama berpandangan bahwa dua bentuk jika dua bentuk taklik tersebut bermaksud talak, Maka jatuhlah talak. Sedangkan Ibnu Hazm dan Ibn Qayyim al-jauziyah berpandang bahwa taklik talak yang didalamnya mengandung sumpah (*qasam*) tidak mengakibatkan talak. Namun

⁶⁷Muhammad Ibn Sholeh al-Ustaimain, *Al-Jami' al-Ahkam Fiqhu as-Sunnah*, Cet 1 (al-Qahirah: Dar al-Ghad al-Jadiid, 2006), 388.

⁶⁸Sayid Sabiq, *Fiqh sunnah*, Juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), 40. Lihat juga A. Fuad Said, *Perceraian menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994), 41-42.

wajib membayar kifarat sumpah dan taklik yang didalamnya mengandung syarat yang dimaksud untuk mentalak. Maka jatuhlah talak jika sesuatu yang disyaratkan terjadi.⁶⁹

Sementara itu dilihat penggunaanya , seperti di Indonesia, taklik talak ialah sebab adanya (perceraian) atau putusanya ikatan suami istri dan dilakukan dan disetujui pada waktu dilaksanakannya akad nikah. Maka sebab adanya perceraian ialah dari melakukan kesalahan yang telah disetujui. Berdasarkan substansi inilah yang menjadi dasar bahwa taklik talak pada sama dengan perjanjian perkawinan yang dapat menjadi landasan dan terjadinya putusanya ikatan suami istri (perceraian). Sebagaimana di Indonesia, sighat taklik yang tercantum dalam buku Nikah, termuat perjanjian perkawinan. Didalamnya peraturan kementerian Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pasal 11 menyebutkan:

- 1) Pihak suami-istri membuat perjanjian apabila tidak melanggar aturan syariat Islam.
- 2) Perjanjian taklik talak dikatakan sah dengan menyebutkan perjanjian dengan secara dilisankan dan ditandatangani pihak suami setelah propesi akad nikah dilangsungkan.
- 3) Sighat taklik talak diatur kementerian agama.

Dengan itu, yang mana dalam KHI diatur,dalam isi yang tidak sama, dan mempunyai unsur yang sama dalam KHUPerdata. bahwa taklik talak memiliki

⁶⁹ Zakiyuddin Sya'ban, *al-Ahkam al-Syar'iyah al-ahwal al-syakhsyah*, (Mesir: al-Nahdah al-Arabiyyah, 1967), 442.

perbedaan dengan perjanjian umumnya. sebagaimana dijelaskan di pasal 46 ayat 3 yang menyebutkan bahwa perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan. Akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

b. Akibat Hukum dari Taklik Talak

Apabila adanya taklik talak yang disetujui kedua pihak, apabila salah satu pihak tidak menjalankannya, maka pihak lain mempunyai hak meminta gugatan ke pihak yang berwenang di Pengadilan Agama. Dalam hal masalah yang dilakukan suami, istri dapat membatalkan pernikahan dan mengajukan sebagai alasan perceraian. Demikian juga sebaliknya apabila istri melakukan pelanggaran perjanjian diluar taklik talak, suami berhak menggugat ke Pengadilan Agama.⁷⁰

7. Kepastian Hukum

Gustav Radbruch (selanjutnya disebut dengan Radbruch) (1878-1949) merupakan orang yang sangat berpengaruh di dunia hukum. Radbruch dari Madzhab Relativisme dan merupakan seorang ahli filsafat hukum dan politisi. Radbruch mengajarkan bahwa terdapat tiga (3) ide dasar hukum yang diidentikkan sebagai tujuan hukum oleh sebagian besar ahli teori hukum dan filsafat hukum. Tujuan hukum tersebut adalah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Radbruch berpendapat bahwa tiga (3) terminologi yang sering diajarkan di perkuliahan dan di peradilan namun hakikat tiga (3) terminologi tersebut sangat jarang

⁷⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2001), 99.

dipahami atau disepakati maknanya. Suatu kepastian hukum tidaklah harus diberi prioritas pemenuhannya dalam hukum positif yang seakan-akan kepastian hukum harus terlebih dahulu ada dari pada keadilan dan kemanfaatan. Dari hal tersebutlah Radbruch meralat teorinya yang semula mengatakan bahwa tiga (3) tujuan hukum adalah sederajat. Menurutnya, hukum dapat dikatakan baik jika telah memuat nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Masing-masing dari ketiganya memiliki nilai tuntutan yang berbeda antara satu (1) dengan yang lain meskipun ketiganya merupakan nilai dasar hukum. Masing-masing dari keetiga tujuan hukum tersebut memiliki potensi untuk menyebabkan terjadinya ketegangan dan saling bertentangan satu (1) sama lain.⁷¹

Radbruch mendefinisikan kepastian hukum merupakan kepastian hukum dari hukum itu sendiri (*sicherheit des rechts selbst*). Radbruch juga membedakan pengertian kepastian hukum menjadi dua (2) macam pengertian yaitu:

1. Kepastian hukum dalam atau dari hukum. Hal ini tercapai apabila hukum telah ada pada sebanyak-banyaknya undang-undang. Pasti terdapat ketentuan-ketentuan yang bertentangan dalam undang-undang.
2. Kepastian hukum yang disebabkan oleh hukum. Hukum yang bermanfaat berarti hukum yang telah berhasil menjamin kepastian masyarakatnya. Kepastian hukum ini member tugas lain kepada hukum yaitu hukum tetap harus berguna dan menjunjung keadilan.

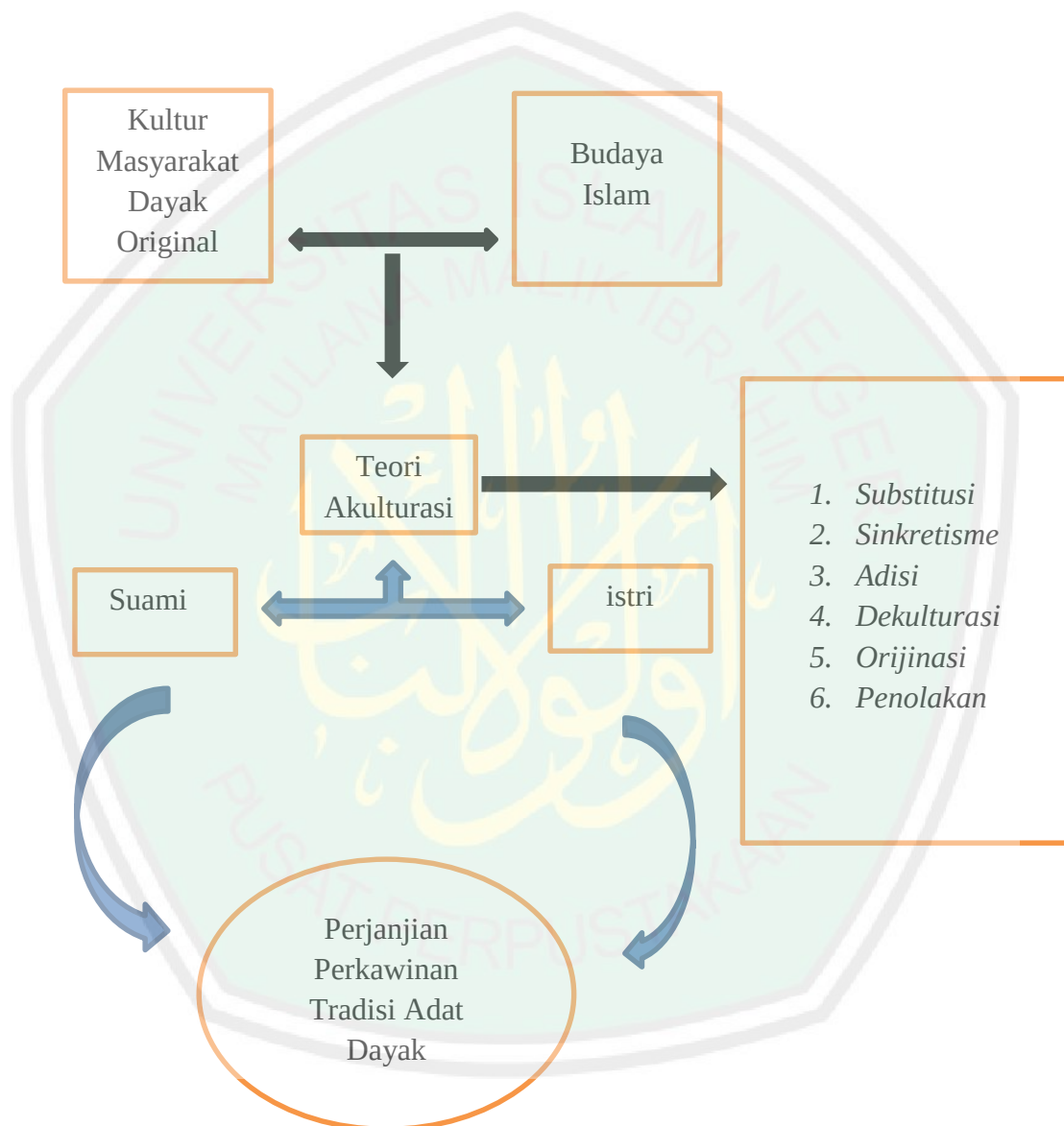
⁷¹ . Jaka Mulyata, Keadilan, Kepastian, dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 100/PUU-X/2012 tentang Judicial Review Pasal 96 Undang-undang Nomor: 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, (Surakarta: Tesis Program Magister (S-2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2015), 5.

Radbruch juga mengemukakan tentang empat (4) unsur dari definisi kepastian hukum, yaitu:⁷² 1) yang dimaksud dengan hukum positif merupakan perundang-undangan; 2) hukum harus berdasarkan fakta dan bukan berdasarkan pada rumusan tentang penilaian hakim; 3) fakta juga harus dirumuskan secara jelas agar terhindar dari kekeliruan pemaknaan dan akan mudah untuk dijalankan; 4) hukum positif harus bersifat rigid atau sulit untuk diubah atau tidak mudah diubah. Lebih tepatnya, kepastian hukum adalah produk dari perundangundangan yang merupakan bentuk khusus dari hukum. Menurut Radbruch, hukum positif yang menentukan kepentingan masyarakat harus selalu dipatuhi meskipun dirasa kurang adil.

⁷² Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicial prudence) termasuk Undang-undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h.292-293.

C. Kerangka Berpikir

Pentingnya sebuah kerangka berpikir dalam sebuah penelitian dimaksudkan untuk memberi gambaran dan mengetahui alur penelitian. Untuk itu kerangka berpikir dari penelitian ini seperti bagan di bawah ini:



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. dimana peneliti membuat suatu usaha untuk memahami suatu realitas. Untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati, dan selanjutnya dikuatkan dengan sumber data primer dan sumber data sekunder.⁷³

Jenis penelitian ditinjau dan menggunakan penelitian lapangan berdasarkan pengumpulan data (tempat), peneliti harus melihat secara langsung ke lapangan untuk mendapatkan gambaran atau permasalahan yang komprehensif tentang kondisi dan situasi setempat dengan tujuan agar mengetahui secara intensif latar belakang permasalahan yang terjadi dengan interaksi langsung dengan individu maupun yang berkaitan..

B. Kehadiran Penelitian

Dalam hal ini, peneliti hadir langsung sebagai pengamat penuh untuk menggali data dengan bebas tanpa terikat tempat dan waktu dari masyarakat setempat yang terlibat dalam Perjanjian Perkawinan serta tokoh adat yang berkaitan yaitu Damang dan Mantir adat yang mempunyai kuasa untuk melanjutkan proses Perjanjian Perkawinan. Dengan data yang telah diperoleh dari lapangan,

⁷³ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 133.

selanjutnya peneliti memaparkan data-data yang berkaitan dengan tema penelitian untuk ditelaah dengan menggunakan dasar teori yang digunakan oleh peneliti untuk menghasilkan penelitian yang dapat dipertanggung jawabkan. Dalam penelitian ini, peneliti hadir langsung ke tempat penelitian untuk menghimpun data-data Perjanjian Perkawinan dengan mendatangi Damang, Mantir maupun Pelaku suami-istri untuk mengetahui Perjanjian Perkawinan tersebut dengan menanyakan kepada Suami-istri, Damang dan Mantir , untuk meminta keterangan tentang Perjanjian Perkawinan.

C. Latar Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kota Palangka Raya, di mana permasalahan Perjanjian Perkawinan terjadi di daerah tersebut dan Budaya Dayak di Kota Palangka Raya saat ini masih kental, dibandingkan Kalimantan lainnya. Bahwa di Palangka Raya dari pengamatan awal terjadinya Akulturasi Budaya Asli dan Islam saling mempengaruhi hadirnya ajaran Islam yang terjadi di Palangka Raya. Diantara permasalahan yang terjadi di Kota Palangka Raya ialah permasalahan yang terjadi dimana suami-istri melaksanakan Perjanjian Perkawinan untuk kepentingan masyarakat Dayak disebabkan untuk mencegah terjadinya perceraian, dan memiliki Sanksi atau denda Apabila terjadinya Perceraian.

Sebagaimana metode observasi yang peneliti lakukan, tradisi perjanjian perkawinan sebagaimana telah dideskripsikan dalam konteks penelitian di masyarakat dengan berbagai alasan yang melatarbelakanginya yaitu dalam peraktek perkawinan adat Dayak adanya pelaksanaan perjanjian sebelum akad nikah. Namun secara khusus, peneliti mefokuskan. untuk menggali budaya

perjanjian perkawinan yang terjadi di Kota Palangka Raya karena dalam perjanjian perkawinan hanya ada dalam Adat khususnya di lokasi penelitian serta menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melakukan perjanjian perkawinan agar memiliki kekuatan hukum yang kuat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari di tinjau dari teori Akulturasi Budaya Redfield sebagai pisau analisis.

D. Data dan Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah subjek didata.74 Jika dilihat dari sumber pengambilannya data dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Sumber Data Primer, yaitu data yang diambil langsung dari lapangan. Dimana dalam penelitian ini sumbernya sebagai berikut:
 - a. Data dari hasil wawancara di lapangan. Dimana penelitian ini sumbernya dari ialah hasil dari wawancara kepada pihak yang melaksanakan perjanjian perkawinan dan tokoh adat di Kota Palangka Raya tentang proses perjanjian perkawinan serta alasannya melaksanakan Perjanjian Perkawinan, suami-istri, damang dan mantir tentang proses pelaksanaan perjanjian perkawinan.
 - b. Data yang diperoleh dokumen di Kota Palangka Raya berupa data perjanjian perkawinan yang berupa sertifikat, sebagai tanda bukti bahwa sudah melaksanakan perjanjian perkawinan. serta berkas akta perjanjian perkawinan yang sudah bersertifikat dan dari Dokumen pihak suami-istri yang melaksanakan perjanjian perkawinan.

⁷⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*,....., , 107.

2. Data sekunder ialah data ataupun bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan primer yaitu beberapa literatur buku seperti Undang-undang No. 1 Tahun 1974, KHI, KUHPerdara, Buku Teori Akulturasi Budaya, serta beberapa buku yang membahas atau menjelaskan tentang Perjanjian perkawinan. Literatur yang dikumpulkan oleh peneliti dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini biasa diperoleh dari perpustakaan bahkan laporan-laporan penelitian terdahulu.⁷⁵ data sekunder dalam penelitian ini bisa terdapat dari buku-buku, kamus, tesis, disertasi, dan lain-lain.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini, agar mendapatkan hasil yang valid dan terarah, peneliti melakukan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara dengan pihak terkait untuk memperoleh keterangan data dan tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian.⁷⁶ Dengan menggunakan *interview* (percakapan antara pewawancara dengan narasumber) dalam hal ini peneliti mewawancarai suami-istri, Damang dan Mantir Adat yang berada di Kota Palangka Raya tentang proses pelaksanaan perjanjian perkawinan serta alasannya menyertakan perjanjian perkawinan dengan melalui sampel-sampel yang di perlukan.
2. Dokumentasi yaitu data kejadian masa lalu yang yang ditulis atau dicetak, dapat berupa berupa catatan, buku, foto, arsip-arsip, dan lain-lain.⁷⁷ disini Peneliti

⁷⁵ Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 19.

⁷⁶ Burhan Bungin, *Ananlisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 67

⁷⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*....., 206.

mengambil data datang langsung ke tempat Pihak yang melakukan perjanjian perkawinan dan Tokoh Adat Dayak yaitu Damang yaitu dokumen catatan dari Tokoh Adat yang sudah di legalisasi. Data Dalam hal tersebut ialah data yang berhubungan dengan Perjanjian Perkawinan.

F. Teknik Analisis Data

Selain point yang sangat dipentingkan, karya ilmiah penelitian juga memerlukan teknis analisis data, untuk menganalisis data primer dan sekunder yang sudah didapatkan sehingga data dapat tersusun secara teratur. Data primer dan sekunder yang sudah diperoleh dianalisis dengan menggunakan content analysis (analisis isi).⁷⁸ Analisis konten ini dilakukan untuk mengungkap isi dari kata-kata yang diperoleh baik di lapangan maupun kitab-kitab atau dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian. Dalam menganalisis data-data yang telah dikumpulkan, kemudian digunakan deskriptif analitik, artinya menggambarkan seluruh teori tentang Akulturasi yang kemudian digunakan untuk menganalisis. perjanjian perkawinan Pada Masyarakat Dayak Muslim di Kota Palangka Raya.

Mengarah pada content analisis, penulis menggunakan pola berfikir deduktif,⁷⁹ dengan menganalisis data yang terkait tentang teori secara umum, kemudian ditarik kesimpulan bersifat khusus.

⁷⁸ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Phenomologis, dan Realisme Methaphisik, Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), .49

⁷⁹ Tatang M. Amrin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), 132

Adapun tahapan analisis data yang dilakukan oleh peneliti adalah tahapan analisis data menurut Miles dan Huberman, juga Yin dalam Suprayogo dan Tobroni, yaitu sebagai berikut:⁸⁰

- a. Analisis selama pengumpulan data, yaitu meliputi:
 1. menetapkan fokus penelitian
 2. menyusun temuan-temuan sementara
 3. membuat rencana pengumpulan data
 4. mengembangkan pertanyaan-pertanyaan analitik
 5. penetapan sasaran-sasaran pengumpulan data berikutnya.
- b. reduksi data, yaitu dilakukan untuk mempertajam, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sehingga kesimpulan dapat ditarik dan verifikasi.
- c. Penyajian data, yaitu penyajian dalam bentuk naratif
- d. Menarik kesimpulan dan selanjutnya dilakukan verifikasi terhadap kesimpulan-kesimpulan tersebut.

G. Keabsahan Data

Data penelitian yang didapatkan dari penelitian lapangan melalui interview kepada masing-masing individu menyebabkan data hasil penelitian tersebut cenderung individualistik yang sangat dipengaruhi oleh pandangan peneliti. Oleh karenanya, diperlukan proses pengecekan keabsahan data untuk memaksimalkan objektivitas data yang

⁸⁰ Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003), 191.

bakal menjadi bahan penelitian, maka peneliti melakukan beberapa hal untuk menguji keabsahan data, yaitu;

1. Teknik Trianggulasi yaitu cara yang paling umum digunakan dalam penjaminan data dalam penelitian kualitatif dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan data atau sebagai pembanding data tersebut.⁸¹ dalam hal ini peneliti menggunakan trianggulasi sumber yaitu dengan mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber agar kebenaran informasi menjadi valid, dengan mendiskusikan dengan dosen pembimbing tentang mekanisme penulisan, kecocokan tema penelitian dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini serta cara menganalisa objek penelitian dengan teori yang dipilih oleh peneliti.

2. Perpanjang Keikutsertaan.

Perpanjang keikutsertaan bertujuan untuk menguji ketidaaslian informasi yang didapatkan oleh distorsi baik yang dilakukan oleh peneliti maupun informan.

Perpanjang keikutsertaan berarti peneliti bertempat di lapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. Dengan memperpanjang keikutsertaan peneliti, maka mempunyai batasan:⁸²

1. Gangguan dari dampak peneliti pada konteks

2. Mengatasi kekeliruan peneliti

⁸¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 267.

⁸² Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian.....*, 328

3. Mengkompensasikan pengaruh dari kejadian-kejadian yang tidak biasa atau pengaruh sesat



BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Ruang Lingkup wilayah Palangka Raya.

1. Sejarah singkat Kota Palangka Raya

Palangka Raya ialah sebuah kota, sekaligus pusat kota provinsi Kalimantan Tengah. Kota Palangka Raya secara geografis terletak pada $113^{\circ}30'$ - $114^{\circ}07'$ Bujur Timur dan $1^{\circ}35'$ - $2^{\circ}24'$ Lintang Selatan, dengan luas wilayah 2.678,51 Km² (267.851 Ha) dengan memiliki tanah yang datar dan mempunyai bukit dengan kemiringan kurang dari 40%. Secara administrasi Kota Palangka Raya berbatasan dengan:⁸³

Sebelah Utara	:	Dengan Kabupaten Gunung Mas
Sebelah Timur	:	Dengan Kabupaten Pulang Pisau
Sebelah Selatan	:	Dengan Kabupaten Pulang Pisau
Sebelah Barat	:	Dengan Kabupaten Katingan

⁸³ Badan Pusat Statistik (BPS) <https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/geografis/>, pada tanggal 27 November 2018, Pukul 23.40 WIB.

Kota Palangka Raya terbagi dari 5 (lima) Kecamatan yaitu , jekan raya, pahandut, sebangau, bukit batu, dan rakumpit.

Terbentuknya Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 23 Mei 1957 melalui proses yang lama, mempunyai kekuatan Hukum adanya Undang-undang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah (UU Darurat Nomor 10 tahun 1957). Provinsi Kalimantan Tengah telah diresmikan, sekalian hari jadi Provinsinya. Peletakan batu dan tiang pertama Pembangunan Kota Palangka Raya di resmikan Presiden Republik Indonesia soekarno di tugu kota Palangka Raya

Sejarah pembentukan Pemerintahan Kota Palangka Raya merupakan bagian integral dari pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957, lembaran Negara Nomor 53 berikut penjelasannya (Tambahan Lembaran Negara Nomor 1284) berlaku mulai tanggal 23 Mei 1957, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pembentukan Daerah Swatantra Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958, Parlemen Republik Indonesia tanggal 11 Mei 1959 mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, yang menetapkan pembagian Provinsi Kalimantan Tengah dalam 5 (lima) Kabupaten dan Palangka Raya sebagai Ibukotanya. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 22 Desember 1959 Nomor : Des. 52/12/2-206, maka ditetapkanlah pemindahan tempat dan kedudukan Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah dari Banjarmasin ke Palangka Raya terhitung tanggal 20 Desember 1959. Selanjutnya, Kecamatan Kahayan Tengah yang berkedudukan di Pahandut secara bertahap mengalami perubahan dengan

mendapat tambahan tugas dan fungsinya, antara lain mempersiapkan Kotapraja Palangka Raya. Kahayan Tengah ini dipimpin oleh Asisten Wedana, yang pada waktu itu dijabat oleh J. M. NAHAN.⁸⁴

Peningkatan secara bertahap Kecamatan Kahayan Tengah tersebut, lebih nyata lagi setelah dilantiknya Tjilik Riwut Gubernur Kalimantan Tengah pada tanggal 23 Desember 1959. Pada tanggal 11 Mei 1960, dibentuk pula Kecamatan Palangka Khusus Persiapan Kotapraja Palangka Raya, yang dipimpin oleh J.M. NAHAN. Selanjutnya sejak tanggal 20 Juni 1962 Kecamatan Palangka Khusus Persiapan Kotapraja Palangka Raya dipimpin oleh W. COENRAD dengan sebutan Kepala Pemerintahan Kotapraja Administratif Palangka Raya. Dengan adanya perubahan peningkatan Palangka Raya membentuk 3 (tiga) Kecamatan, yaitu:

1	Kecamatan palangkaraya di Pahandut
2	Kecamatan Bukit Batu di Tangkiling
3	Kecamatan Petuk Ketimpun di Malang

Kemudian pada awal tahun 1964, Kecamatan Palangka di Pahandut dipecah menjadi 2 (dua) kecamatan, yaitu:

1. Kecamatan Pahandut di Pahandut.
2. Kecamatan Palangka di Palangka Raya.

⁸⁴ Badan Pusat Statistik, <https://palangkaraya.go.id/wp-content/uploads/2018/10/PROFIL2017-final.pdf>, pada tanggal 27 November 2018, Pukul 18.30 WIB.

Sehingga di Palangka Raya mempunyai 5 (empat) kecamatan dan 17 (tujuh belas) kampung, yang berarti ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan untuk menjadi satu Kotapraja yang otonom sudah dapat dipenuhi serta dengan disahkannya UndangUndang Nomor 5 Tahun 1965, Lembaran Negara Nomor 48 tahun 1965 tanggal 12 Juni 1965 yang menetapkan Kotapraja Administratif Palangka Raya, maka terbentuklah Kotapraja Palangka Raya yang Otonom.

2. Luas Wilayah

Geografi/Geography Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Palangka Raya.

Tabel 4.1

Luas wilayah

No	Kecamatan	Luas	%
1	Pahandut	119, 37	4,18
2	Sebangau	641, 51	22,48
3	Jekan Raya	387, 53	13, 58
4	Bukit Batu	603, 16	21, 14
5	Rakumpit	1, 101, 95	38, 62

3. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kota Palangka Raya tahun 2017 sebanyak 275.667 orang yang terdiri dari 141.179 orang laki-laki dan 134.488 orang perempuan. Penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Jekan Raya dengan 52,09% penduduk Kota Palangka Raya tinggal di Kecamatan ini. Hal ini membuat Kecamatan Jekan Raya menjadi kecamatan terpadat dimana terdapat 370 orang setiap Km² .

Jumlah rumah tangga di Kota Palangka Raya tahun 2017 sebanyak 72.663 rumah tangga dimana tiap rumah tangga mempunyai rata-rata anggota rumah tangga sebanyak tiga hingga empat orang.. Jumlah penduduk umur 15 tahun ke atas tahun 2017 sebanyak 207.493 orang dengan 129.473 orang termasuk angkatan kerja. Dari jumlah tersebut terdapat 207.493 orang yang bekerja yang terdiri dari 106.315 laki-laki dan 101.178 orang perempuan. Dengan demikian tingkat partisipasi angkatan kerja Kota Palangka Raya sebesar 62,40% dan tingkat pengangguran sebesar 7,26 %

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk/Orang		
		2010	2016	2017
1	Pahandut	77, 211	93,894	96,723
2	Sebangau	14, 306	17, 398	17, 922
3	Jekan Raya	114,559	139, 312	143, 508
4	Bukit Batu	11, 932	13, 749	14, 039

5	Rakumpit	2, 954	3, 404	3, 475
Jumlah	Palangka Raya	220,962	267,757	275,667

4. Jumlah Penduduk berdasarkan Agama

Jumlah Penduduk Menurut Agama/Aliran Kepercayaan dan Kecamatan di Kota Palangka Raya.

Tabel 4.3

Jumlah Penduduk berdasarkan Agama

No	Agama dan Aliran Kepercayaan	Kecamatan				
		Pahandut	Sebangau	Jekan Raya	Bukit Batu	Rakumpit
1	Islam	72,964	15, 103	89, 645	9, 524	1, 514
2	Kristen	19,823	2, 472	46, 822	4070	1, 717
3	Katolik	2004	117	4, 528	122	2
4	Hindu	1529	216	2, 280	308	226
5	Budha	397	14	222	8	6
6	Konghucu	-	-	2	5	-

7	Aliran Keperca yaan	6	-	9	2	10
	Jumlah	96,723	17,922	143,50 8	14,093	3,475
	Total	275,667				

Tabel 4.4

Pendidikan Penduduk berdasarkan Umur

5. Pendidikan Persentase Penduduk Usia 7–24 Tahun Menurut Jenis Kelamin, Kelompok Umur Sekolah, dan Partisipasi Sekolah di Kota Palangka Raya, 2017

Jenis kelamin dan kelompok umur sekolah	Partisipasi sekolah		
	Tidak/belum pernah sekolah	Masih sekolah	Tidak sekolah lagi
Laki-laki			
7-12	0,00	100,00	0,00
13-15	0,00	95,21	4,79
16-18	5,77	68,84	25,39
19-24	0,00	37,90	62,10

7-24	0,96	72,00	27,03
Perempuan			
7-12	0,00	100,00	0,00
13-15	0,00	94,83	5,17
16-18	0,00	81,32	18,68
19-24	0,00	42,28	57,72
7-24	0,00	74,97	25,03
Laki-laki dan Perempuan			
7-12	0,00	100,00	0,00
13-15	0,00	95,02	4,98
16-18	3,03	74,76	22,21
19-24	0,00	40,12	59,88
7-24	0,48	73,48	26,03

Pada data yang didapatkan bahwa jumlah penduduk di Kalimantan Tengah mencapai 275,667 orang, yang didalamnya terdapat yang menganut bagian dari agama, terutama Agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan lain-lain. Di kota Palangka Raya sendiri banyak suku lain yang bertempat tinggal disana, yaitu: Jawa, Banjar, Madura, Melayu. Terutama juga di Kota Palangka Raya aslinya ditempati oleh suku Dayak. Bahwa suku Dayak ialah suku asli Kalimantan. Istilah

Dayak apat diartikan hulu sungai atau pedalaman. Karena zaman dulu orang Dayak banyak bertempat di dalam hutan. Maka hal itu disebutkan dengan pedalaman. Dayak terbagi bermacam suku, yaitu Dayak Ngaju, Dayak Katingan, Dayak Ma'ayan. Seiring Kemajuan dan perkembangan yang pesat bahwa masyarakat Dayak banyak yang berpindah tempat yaitu bertempat tinggal daerah yang agak ramai, terutama diluar Hutan yang dulunya tempat tinggal mereka.

Dalam hal ini masyarakat suku Dayak terbagi ditempat lima kecamatan, setiap kecamatan pasti ada warga yang bersuku Dayak. Masyarakat Dayak di Kota Palangka Raya lebih banyak bertempat tinggal di Kecamatan Jekan Raya, dan Pahandut termasuk dalam Kota berbeda dengan yang lainnya jauh dari pusat kota.

Teruntuk masyarakat Dayak Muslim (beragama Islam) di Kota Palangka Raya banyak suku Dayak yang berpindah agama dan masuk Islam. Padahal sebelumnya Suku Dayak adalah Mayoritas Non-muslim. suku Dayak yang beragama Islam sebagian dari mereka meninggalkan dari keyakinan dari leluhurnya, Seperti perkawinan adat, sebagian juga masih melakukan perkawinan adat tersebut.

B. Perjanjian Perkawinan masyarakat Dayak Muslim.

Dalam pemaparan data hasil penelitian, disajikan hasil wawancara dengan responden pelaku melaksanakan perjanjian perkawinan dan tokoh masyarakat adat damang dan mantir yang memahami alur pemikiran perkawinan adat Dayak seperti pihak suami istri dan penghulu adat, dari pelaku perkawinan adat Dayak di Palangka

Raya. Adapun penyajian data dipaparkan berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan pada bab I, sebagai berikut:

1. Latar belakang munculnya Dayak Muslim.

Tidak ada petunjuk yang jelas kapan munculnya istilah *oloh salam*⁸⁵ dalam budaya Dayak, akan tetapi dari berbagai sumber data dapat diduga bahwa munculnya istilah *oloh salam* dapat dilacak sejak awal masuknya Islam di Kalimantan atau setelah kedatangan para kolonial di Kalimantan yang melalui politik pecah belahnya membedakan antara satu suku dengan yang lainnya, sebagaimana pembentukan kampung *lemu melayu* yang didiami oleh orang Dayak yang telah masuk Islam, sedangkan kampung yang didiami oleh orang Kristen atau yang beragama *helo* disebut kampung *lemu dayak*. Inilah salah satu bentuk polarisasi sistemik yang dilakukan oleh kolonial di bumi Kalimantan (lihat Kementrian Penerangan, 1953).

Islam masuk di Kalimantan sekitar abad-13 bersamaan dengan masuknya Islam secara Institusional sebagaimana yang terdapat di Aceh tepatnya pada tahun 1292 saat pengukuhan Sultan Malikussaleh. Hal ini dapat dilacak pada penggunaan berbagai kosa kata budaya Parsi yang tersebar hampir menyeluruh di wilayah Aceh dan Kalimantan antara lain *bandar*, *barzanji*, *tajin*, *saparan*, *sjah*, dll. Penggunaan *sjah* di Kalimantan khususnya dapat dilacak sejak berdirinya kerajaan pertama di Kalimantan Selatan yaitu Nagara Dipa yang dibangun oleh Ampu Djatmaka⁸⁶ sebagai Raja pertama dengan gelar Maharadja. Periode Nagara Dipa ini bersamaan

⁸⁵ *Oloh Salam* ialah Agama/Orang Islam

⁸⁶ Dalam Hikajat Bandjar dituliskan bahwa Mpu Djatmaka merupakan putra dari Saudagar Mangkubumi dari Keling dan Siti Rara (nama Islam)

dengan periode Majapahit dan pada masa kemudian disebutkan, dalam pupuh XIII Negara Kertagama, sebagai salah satu wilayah Majapahit. Para hulubalang kerajaan Nagara Dipa menyebut Ampu Djatmaka dengan panggilan *Sjah Alam* seperti dapat dilihat dalam Hikajat Bandjar (Ras,1968:238). Namun demikian dari sumber yang akurat dikatakan bahwa Islam menjadi sebuah ideologi institusi negara atau kerajaan pada pertengahan abad ke XIV tepatnya pada masa pemerintahan Adji Maharaja Sultan pada tahun 1360-1420 yang merupakan Raja Kutai Martapura⁸⁷ yaitu Raja yang menggantikan raja yang sebelumnya yaitu Raja Batara Agung Paduka Nira. Era pemerintahan Adji Maharaja Sultan bersamaan dengan zaman dinasti Rajasa yaitu Hayam Wuruk yang sangat mashur di kala itu.

Fakta lain masuknya Islam di Kalimantan Tengah juga dapat dikaji dalam mitologi Dayak yang menceritakan adanya putri Campa⁸⁸ dalam kaitannya dengan penciptaan *tajau* atau *belanga*⁸⁹. Dari bukti-bukti tersebut dapat disimpulkan

⁸⁷ Penamaan Kutai Martapura merupakan istilah yang lazim digunakan dalam sejarah pendirian Kutai. Nama Martapura merupakan gabungan dua kata yaitu Marta di Pura yang mengandung makna Istana yang dapat mengawasi daerahnya setiap saat”dan juga mengandung makna Istana Pengharapan” (lihat, Kementerian Penerangan,1953:411)

⁸⁸ Putri Campa adalah Dara Pethak permaisuri Sri Sultan Kertarajasa Jayawardhana yang merupakan Raja pertama Majapahit yang di kenal pula dengan nama Raden Wijaya (1293-1309) (Janutama,2010). Cerita ini terdapat pula dalam naskah sastra Jawa seperti *Serat Kanda* (Lombard,1981:289). Makam Putri Campa ini terdapat di kompleks pemakaman Islam yang berada di sudut timur laut Kolam Segaran , Trowulan dan berangka tahun 1230 saka = 1308 Masehi. Berdasarkan Graaf & Pigeaud (1974:21-24) dijelaskan bahwa Putri Campa selalu dikaitkan dengan peng-Islam-an Pulau Jawa, dan memiliki dua orang keponakan (Raden Rahmat dan Raden Pandita) yang kemudian menjadi imam di Masjid Tandes (Gresik) dan Surabaya. Raden Rahmat ini beristrikan putri Adipati Tuban dan dianugrahi dua putra yaitu Sunan Drajat dan Sunan Bonang yang kemudian melanjutkan peng-Islam-an pesisir timur pulau Jawa.

⁸⁹ Dalam mitologi suku Dayak, diceritakan *balanga* berasal dari *Ranying Hatalla* dan diciptakan sendiri dari campuran *tanah untung panjang* yang dicampur emas. Setelah penciptaan alam, dan manusia telah diturunkan ke bumi dari langit ke tujuh, *balanga* pun diturunkan ke bumi dan diserahkan kepada Putri Campa yang menikah Raja dari Majapahit. Pada saat halilintar menggelegar *balanga-balanga* disembunyikan ke dalam sebuah gua besar yang terbuat dari batu di gunung. Pada saat halilintar dapat menyambar *balanga-balanga* yang tersembunyi itu hingga tercerai berai, ada yang terlempar ke laut dan ada yang menjelma menjadi kijang.

bahwa era Adji Maharaja Sultan dan Putri Campa berkisar pada abad yang hampir bersamaan yaitu abad XIII – XIV.

Tanda-tanda bahwa Islam di Kalimantan berdiaspora secara massive pada abad ke-14-15 juga dikuatkan dengan data-data linguistik yang diutarakan oleh Collins (1990:xxii) mengutip pernyataan Reid (1988:7) bahwa pada periode yang disebut juga “*the age of commerce*”, terlihat di bandar-bandar Nusantara para pedagang Melayu menggunakan bahasa Melayu sebagai pengantar. Para pedagang itu adalah orang-orang yang beragama Islam.

Tidak hanya para pedagang lokal seperti Banjar yang telah lebih dahulu masuk Islam yang banyak berperan dalam penyebaran Islam bagi orang Dayak, tetapi juga para sufi pengembara yang meng-Islamkan para penguasa tempatan yang kemudian diikuti oleh rakyat mereka. Para sufi pengembara yang pernah singgah di tanah Dayak itu antara lain Datu Panghulu Tuan Pandak (Haji Ibrahim Muhammad Sadar) di Muara Teweh, Datu Nabe di Sampit, Syekh Basiri bin Sayidullah dan H.Abdurrahman bin H.Abdullah Bugis di Sampit, Datu Purbaya, Datu Kartasura, dan lain-lain. Semua sufi pengembara ini masih dapat dilihat makamnya yang terawat cukup baik di Kalimantan Tengah.

Oloh salam di Kalimantan Tengah adalah sebutan internal orang-orang Dayak yang masih memeluk agama *helo* atau agama leluhur untuk menyebut saudara sesukunya yang telah masuk Islam. Fenomena semacam ini sangat umum ditemukan terutama di Nusantara. Seperti penyebutan *Cam Bani* atau *Cam Asalam* bagi orang Campa yang telah masuk Islam. Sedangkan yang masih memeluk agama Hindu disebut *Cam Jat* (Cabaton,1981:222). Sementara di Malaysia orang

Islam disebut orang Melayu sedangkan orang Malaysia yang masih memeluk agama lama disebut orang asli. Dalam hal ini jelas bahwa istilah *Oloh Salam* yang dibedakan dengan Dayak sama sekali tidak mengandung makna yang bersifat antropologis sebagai pembeda kelompok etnis, tetapi lebih bersifat sosio-religius.

Banyaknya sistem tali air berupa sungai-sungai besar yang menjadi akses jalan di Kalimantan memberikan pengaruh yang amat besar bagi perkembangan masyarakat asli yaitu Dayak dan Banjar baik secara ekonomi, sosial maupun budaya. Demikian juga dengan proses konversi agama suku Dayak dari agama *helo* (*kaharingan*) ke Islam merupakan sebuah imbas dari terbukanya jalur-jalur sungai yang panjang dari *pahuluan* sampai hilir.

Meski *oloh salam* sebagai orang Dayak sudah memilih jalan Islam namun masih terdapat sisa-sisa kepercayaan primitif tercampur dengan unsur-unsur agama yang dahulu kala dianutnya.

Bagaimanakah ekspresi suku Dayak yang telah memeluk Islam terkait dengan kehidupan sosial budayanya. Terdapat kecendrungan pembentukan pola perilaku kehidupan sosial budaya Dayak Islam yang bersifat khas. Sebagaimana yang terlihat di berbagai dimensi kehidupan seperti dalam *gawi belum* berupa upacara kelahiran, pengobatan, perkawinan, sedekah laut; *gawi matei* berupa upacara kematian.

Menurut Kardinal dan Sulaiman, sejak masuknya jajahan belanda masyarakat Dayak di kalimantan Tengah yang awalnya beragama *Kaharingan* menjadi beragama Kristen. Dengan demikian, bahwa tradisi

masyarakat Dayak yang asli mengalami perubahan karena pengaruh ajaran kristen. Pengaruh dari berbagai faktor seperti, perkawinan silang, percampuran kebudayaan dan masuknya agama-agama lainnya seperti Hindu dan Islam masuk juga mempengaruhinya. Disisi lain adanya Dayak beragama Islam ialah pengaruh ajaran-ajaran dari Tokoh Islam yaitu keturunan wali songo. Salah satu tradisi religi Dayak yang masih bertahan oleh sebagian masyarakat Dayak yang telah menganut agama Kristen dan Islam prosedur pelaksanaan perkawinan adat yang kemudian dijadikan kebiasaan dan dapat dilakukan orang Dayak lainnya seperti yang tidak menganut beragama Hindu Kaharingan. meskipun dalam perkawinan jalan adat yang asal-usulnya dilakukan oleh masyarakat kaharingan di kalteng dan masih diaktualisasikan oleh orang Dayak yang telah berpindah ke agama Islam dan Kristen, namun tradisi Kaharingan yang melangsungkan jalan adat tersebut sudah ada yang dikurangi dari tradisi aslinya, yaitu dengan menghilangkan beberapa tata cara perkawinan yang diatur dalam prosedur tradisi masyarakat Hindu Kaharingan

2. Urgensi perjanjian perkawinan adat suku Dayak.

Sebagaimana di ungkapkan oleh damang Kardinal ⁹⁰ Latar belakang perjanjian perkawinan suku Dayak, dilaksanakan berdasarkan latar etika dan estetika aturan adat yang dilakukan oleh suku Dayak, suku Dayak di kalimantan tengah terbagi beberapa suku yang terdiri dari , Dayak Ngaju, Bakumpai, Ma'ayan di antara ialah peninggalan dari Dayak kharingan yang dilakukan dan di taati secara terpadu dan tidak terpisahkan. Ada perkembangan yang nampaknya berusaha untuk

⁹⁰ Kardinal, *Wawancara* Damang, (Palangka Raya 25 Oktober 2018). Damang ialah:orang yang dipercayakan oleh masyarakat sebagai pemangku adat yang merupakan kekuasaan tertinggi yang diberi wewenang untuk memutuskan segala macam jenis perkara adat, kedudukannya di kecamatan.

bisa memenuhi tuntutan zaman. Namun pada awalnya perkawinan itu dalam tuntutan Dayak semacam kebiasaan-kebiasaan dan kebiasaan ini dianggap baik sehingga pada akhirnya menjadi adat. Perkawinan Dayak masa kini lebih sebagai pemenuhan adat sesuai hukum adat Dayak. Masyarakat Dayak yang berkeyakinan Kaharingan, dengan adanya upacara-upacara keagamaan antara lain seperti prosedur perkawinan yang disebut "*Pelek Rujin Pangawin* atau *haluang hapelek* . Saking leluhur Dayak itu menghargai perkawinan itu lalu diturunkan *ruji pangawin* namanya. *ruji pangawin* itu *Pelek tatu* adalah item-item yang wajib dibayar kepada perempuan. Dahulu item- itu tidak 17 pelek kalau Dayak Ngaju, dan ini berbeda dengan Dayak Ma'anyan. . Totalnya ada 54 item itu masih waktu Agama Helu/Kaharingan. Kurang lebih 54 itu pada tahu 1894 pertemuan di Tumbang Hanoi di formulasikan menjadi 17 item. kenapa ada usulan-usulan tersebut, karena sudah masuk agama-agama Samawi (agama dari langit agama dari Tuhan yang berdasarkan wahyu). Perwakilan dari kelompok Kristen yaitu Raden Yohanes Angga dari Kapuas, dari Borneo Barat Ada KH. Maruden, KH. Syarif. Sebab jika diterapkan seluruh pelek tadi, orang Islam tidak bisa kawin dengan orang Dayak sebab dari salah satu dari pelek perkawinan itu salah satu laki-laki mau *mandai* dia wajib *penda bapatah* wajib mandi darah babi. Kristen juga menolak itu karena percaya darah Yesus, Isa itu mengorbankan dirinya untuk memerdekakan umat manusia sehingga tidak dipakai lagi darah binatang. Akhirnya terjadilah format seperti itu

Ritual perkawinan adat merupakan salah satu kebiasaan dan ritual Dayak kaharingan yang berapiliasi menjadi anggapan,adat yang mencirikan khas

keberadaan suku Dayak. Hal ini pelaksanaan perkawinan adat tidak hanya dilakukan oleh Dayak beragama Kaharingan , juga dilaksanakan yang tidak menganut agama kaharingan.

Perjanjian perkawinan merupakan adat Dayak yang sebelumnya dilakukan oleh Dayak kaharingan, akan tetapi seiring berjalannya waktu, suku Dayak terbagi menganut agama selain kaharingan, yaitu ada yang beragama muslim, kristen dan agama lainnya. Dalam proses pelaksanaan perjanjian perkawinan Damang kardinal menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan ini wajib ada, atau harus dilakukan karena ini untuk menghargai perempuan. Dan didalam isi perjanjian tersebut terdapat hal-hal yang positif. Terdapat pasal-pasal yang mana barang siapa melakukan suatu perceraian, maka dikenakan sanksi denda. Sesuai kesepakatan suami istri, Misalnya 50 juta rupiah. Maka uang tersebut untuk korban perceraian. Ini berlaku untuk suami istri.⁹¹ Santer juga menyebutkan bahwa Perjanjian Perkawinan atau Perkawinan Adat menurut peraturan adat Dayak Perjanjian Dayak itu wajib ada, dalam aturan saat tumbang anoy. Menurut adat mengawini orang Dayak maka harus mengikuti adat Dayak, wajib mengikuti.⁹²

Perkawinan secara adat yaitu menurut pandangan kedadangan hukumnya wajib, dalam artian tetap mempertahankan adat istiadat dan Budaya. Ada juga berdasarkan kesepakatan keluarga kedua belah pihak. Apabila ada kesepakatan kedua belah pihak maka adat itu dilangsungkan.⁹³ Mantir adat Gandhi menyebutkan

⁹¹Kardinal, *Wawancara* (Palangka Raya 25 Oktober 2018).....

⁹² Santer, *Wawancara* Mantir Adat (Palangka Raya 31 Oktober 2018). Mantir ialah pembantu damang dalam hal peradilan adat. dan berfungsi sebagai negosiator dan mediator dan pembantu dalam pelaksanaan pernikahan adat dan berkedudukan di setiap kelurahan.

⁹³Bagus, *Wawancara* (Palangka Raya 18 November 2018). Responden yang melakukan pernikahan adat dayak, yaitu perjanjian perkawinan.

perjanjian perkawinan ini sebelumnya dilakukan secara musyawarah atau kesepakatan keluarga, bahwa tidak ada unsur paksaan. Sebab adat akan berjalan apabila adanya kesepakatan. Kalau salah satu pihak tidak setuju maka perkawinan di batalkan. perjanjian perkawinan tersebut untuk jaminan, Dalam artian jaminan ini terdapat hal-hal yang positif karena terdapat sanksi-sanksi atau denda. ada 17 item sebagai syarat yang harus dipenuhi dari pihak suami.⁹⁴

Dalam hal ini juga Icha menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan terdapat dari segi keturunan menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan sudah ada dari keturunan dari keluarga, memang keturunan asli Dayak dari pihak istri. Kalau pihak suami bersuku jawa. Jadi keluarga kami diwajibkan untuk melaksanakan perkawinan adat yaitu adanya perjanjian perkawinan. rata-rata keluarga kami menggunakan perkawinan secara adat. Walaupun sekedar hanya simbolis tapi turun menurun harus dilakukan . seperti nya tidak ada kutukan bahwa tidak melaksanakan perkawinan secara adat, Dan tidak ada paksaan untuk melaksanakan. Karena sebelumnya adanya kesepakatan dari suami dan istri. karena pihak suami memaklumi nya bahwa pihak istri dari adat Dayak tidak salah melaksanakan pernikahan adat. pihak istri.⁹⁵

Bu neneng⁹⁶ menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan dilaksanakan atau hukumnya tidak semuanya wajib. Jadi adat orang Dayak itu sesuai kemampuan.

Ada yang memang dituntut sesuai adat ada juga yang tidak. Karena sesuai

⁹⁴Gandhi, *Wawancara Mantir Adat* (Palangka Raya 15 November 2018).

⁹⁵ Icha, *Wawancara* (Palangka Raya 27 Oktober 2018) Responden yang melakukan pernikahan adat dayak, yaitu perjanjian perkawinan.

⁹⁶ Neneng, *Wawancara*, (Palangka Raya 30 Oktober 2018) Responden yang melakukan pernikahan adat dayak, yaitu perjanjian perkawinan.

perekonomian kedua belah pihak. Terutama pihak suami, Adat itu adat agama itu agama. Itu lebih sakral agama dulu baru adat. Tetapi kalau ia kawin secara adat, berarti adat yang dilakukan. Kalau saya kemaren ke KUA dahulu secara agama baru adat. Perjanjian perkawinan tersebut tergantung kesepakatan. Memang sudah diatur damang/mantir adat, karena aturan-aturannya. Jumlah tersebut tergantung kemampuan. Kalau kita ambil dari hukum islam sunnah bagi yang mampu. Akan tetapi tetap harus ada berapa pun nominalnya. Pihak suami akan di terima apabila dapat membayar membayar Mahar dan syarat adat tersebut.

Seiring adanya perubahan yaitu lebih modern perkembangannya adanya muncul agama baru di Kalimantan Tengah yang mengalami berpindahnya agama masyarakat Dayak meninggalkan kepercayaan leluhurnya. Namun kehidupan sehari-hari tetap melaksanakan ajaran leluhurnya sebab masih sebagai adat yang harus berjalan, ialah tata cara upacara perkawinan.

Alasan masyarakat Dayak tetap mempertahankan keyakinan leluhurnya (beragama Hindu Kaharingan) dalam hal jalan adat perkawinan itu, menurut Arma berpendapat bahwa suku Dayak yang tidak beragama Hindu Kaharingan seperti Lodi, Sanking berpendapat melaksanakan tata cara perkawinan tersebut ialah adat yang telah peninggalan para leluhur suku Dayak Ngaju, terdapat bahwa semua Dayak ngaju dapat melaksanakannya.

Adapun aspek religius dalam pelaksanaan jalan adat perkawinan masyarakat Dayak ngaju, menurut Arma dengan menghubungkan pada hukum perkawinan di Indonesia bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara

seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa.

Perkawinan dapat dipahami sebagaimana memiliki tujuan hidup agar saling melengkapi dan kewajiban suami bertanggung jawab untuk membangun rumah tangga.

3. Pelaksanaan dan filsafati jalan adat perkawinan suku Dayak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para tokoh adat baik dari penghulu adat, mantir, maupun pelaku⁹⁷ yang melaksanakan perjanjian perkawinan dengan tradisi adat Dayak, maka tergambar bahwa nilai-nilai pelaksanaan dari jalan adat perkawinan suku Dayak dalam pelaksanaannya di mulai dari tahap *maja misek*.

Maja Misek ialah (kunjungan silaturahmi), kemudian terjadi pertemuan keluarga kedua belah pihak dan bermufakat untuk membahas keterkaitan dengan *Jalan adat* yang harus dilakukan oleh pihak laki-laki dengan melihat atau berpedoman pada *Panaturan* dan *Jalan adat* yang sudah dimiliki oleh ibu mempelai calon istri. Sesudah terjadinya kemufakatan dari *Jalan adat* dan adanya kesepakatan kapan waktu berjalannya upacara perkawinan ini selesai, hal tersebut akan dibuat surat perjanjian peminangan/khitbah yang didalamnya adanya berupa syarat dan berapa syarat yang pihak laki-laki siapkan, berjalanya prosesi perkawinan dan ada juga adanya sanksi jika pihak bersangkutan laki-laki atau perempuan menunda peminangan. ketentuan Syarat-syarat adat perkawinan yang di adopsi masyarakat Dayak yang beragama Islam, kristen dan lain-lain dari penganut Dayak Kaharingan yang lazim disebut dengan *Jalan adat* perkawinan (kawin adat) secara umum ada 17 macam, terdiri atas :

⁹⁷ Kardinal, Wawancara Damang ,bagus,icha, neneng, dan sulaiman, Wawancara responden.... ..

1. *Palaku*, adalah Mahar untuk istri yaitu sebidang tanah dimana pada saat zaman dahulu ialah sebuah benda berbentuk Guci Cina atau benda pusaka keluarga maupun dapat berbentuk sebuah gong, namun dengan berjalannya waktu dan perubahan zaman sekarang gong atau guci cina mengalami kelangkaan dan sekarang pihak adat mengantikannya dengan sebidang tanah atau barang berharga lainnya. diwujudkan dengan sejumlah materi simbolis khusus bagi pribadi penganten wanita, dengan hak ikat dihadapan keluarga, bahwa penganten pria telah berhasil meraih seorang wanita menjadi pasangan hidupnya.
2. *Saput*, adalah berupa materi simbolis untuk para ipar pria sebagai perwujudan sikap sopan dan berjanji tidak akan menyia-nyiakan adik/kakak kandung mereka, sebagai serah terima tanggung jawab yang berbentuk kain atau pakaian.
3. Pakaian *sinda mendeng*, adalah seperangkat pakaian laki-laki untuk bapak mertua dengan hakekat mohon restu mengambil putrinya untuk menjadi pasangan hidup.
4. *Sinjang Entang*: diwujudkan dengan materi simbolis sebagai sikap moral kesopanan terhadap ibu mertua selaku perwujudan “sungkem” dalam bentuk materi 1 lembar sarung dan 1 lembar kain panjang(tapih bahalai). yang diberikan kepada ibu mempelai wanita. *Sinjang* sebagai pengganti pakaian ibu perempuan saat melahirkan anaknya tersebut dahulu
5. *Garantung Kuluk Pelek*, adalah wujud materinya 1 buah Gong sebagai sumber suara yang nyaring sehingga dapat didengar dari tempat yang sangat jauh, menunjukkan arah yang tepat menuju ketujuan yang jelas sehingga tidak akan sesat mengembara dihutan lebat duniawi ini. materi simbolis berupa sebuah gong. simbol bukti ikatan perkawinan dengan maksud agar kedua mempelai senantiasa ingat dan

menyadari akan arti perkawinan itu serta ingat akan janji yang telah mereka ikrarkan. *Garantung Kuluk Pelek* juga menyimbolkan kewibawaan seorang suami, dimana kewibawaan inilah yang diharapkan oleh seorang wanita dari seorang suami dalam membina kehidupan berumahtangga. Makna lain dari gong adalah sebagai meluruskan jalan kehidupan bagi kedua mempelai bahwa perkawinan itu bertujuan untuk membangun rumahtangga yang bahagia.

6. *Bulau Singah Pelek*, adalah diwujudkan dalam bentuk kepingan emas dalam bentuk sepasang cincin, emas murni yang mengeluarkan warna(pancaran) yang tidak akan pernah berubah dan tidak ada ujung pangkalnya. Mengandung makna bahwa kehidupan duniawi ini sebagai hitam-gelap dalam arti tingkah laku, justru itu mutlak perlu sinar terang Ilahi yang abadi. Dan cincin melingkar tidak berujung pangkal melambangkan bahwa rasa cinta kasih antara suami-istri tidak pernah berakhir hingga akhir hayat.
7. *Lamiang Turus Pelek*, adalah Merjan Panjang menjadi tonggak peringatan, terkias sebagai monumen awal berumah tangga. materi simbolis berupa sepucuk Lamiang (manik batu agate), dimana syarat ini tidak dapat digantikan dengan barang lain. Lamiang Turus Pelek ini merupakan saksi janji mempelai berdua kepada semua sanak keluarga dan semua ahli waris tentang tulusnya cinta mereka berdua untuk membangun rumah tangga.

Lamiang Turus Pelek merupakan tonggak pertama pada saat orang melaksanakan Pelek perkawinan. Lamiang Turus Pelek ini merupakan suatu tanda perjanjian kedua mempelai yang secara sadar bahwa mereka akan membina rumahtangga mereka ibarat Turusnya berupa Lamiang yang ada dengan hati jernih,

- saling mencintai, mengerti satu sama lain, saling bantu membantu dalam masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan berumah tangga.
8. *Lapik Ruji*, merupakan sebuah koin atau duit ringgit perak yang keras dan kuat. Uang sangat banyak manfaatnya untuk melengkapi kebutuhan kehidupan manusia, namun bukan satu-satunya. *Lapik Ruji* ini jangan sampai hilang dan dijadikan *Lapik Kambut*. *Kambut* tempat menyimpan uang terbuat dari bahan Kain Tepung. *Duit Lapik Ruji* ini berfungsi selama suamiistri menjadi pasangan dianggap sebagai untuk mendatangnya rejeki .dan memiliki simbol harapan kedua mempelai agar selalu dinafkahi dan dilacarkan rezekinya. Kata *Lapik Ruji* berasal dari kata *Lapik* yang memiliki arti alas atau dasar. *Ruji* dari kata *Loji* yaitu bangunan yang kokoh. Dimaksudkan adanya *Duit Lapik Ruji* memiliki dasar pondasi agar rumah tangga mereka kokoh dan kuat.
9. *Lapik Luang*, adalah pada mulanya ini merupakan perwujudan rasa terima kasih atas jasa Luang(perantara) berupa mangkok berisi beras. Namun pada masa sekarang tidak melaksanakan Luang, maka diganti dengan 1 lembar kain panjang(kain bahalai) yang digunakan untuk membungkus barang-barang jalan Adat yang dipenuhi oleh pihak mempelai pria ialah tikar dari rotan dan satu lembar kain panjang. *Lapik Luang* berfungsi untuk alas *Sangku Pelek*. Dan ada juga *Mangkok Luang* (adanya beras didalam mangkok putih) yang akan diberikan kepada para *Mantir Pelek* dan *Mantir Luang* (perantara) yang memiliki tugas dalam acara *Haluang Hapelek*⁹⁸ untuk sebagai wujud atau ucapan terima kasih yang punya acara atas jasa para *Luang* (perantara). *Lapik Luang* mempunyai makna

⁹⁸ Haluang-hapelek, maksudnya adalah proses tanya-jawab antara petugas jurubicara dari pihak (lelaki) pelamar dengan pihak jurubicara dari pihak (wanita) yang dilamar.

- dipercayai prosesi yang sakral sebagai penghormatan terhadap *Haluang Hapelek*. Filosofi dari lapik luang adalah memberikan tikar dari buatan rotan dan satu lembar kain panjang dari pihak pria sebagai ungkapan terimakasih atas jasa perantara yang telah memfasilitasi lamarannya.
10. *Tutup Uwan (uban)*, adalah dengan materi simbolis 2 meter kain hitam yang menunjukkan sikap moral kesopanan terhadap kakek, nenek atas kasih sayangnya terhadap cucunya semasa kecil yang saat ini menjadi mempelai wanita. berfungsi untuk menutupi uban tersebut
 11. *Rapin Tuak*, adalah jenis minuman tradisional yang akan dibagikan selama proses penyerahan barang jalan adat kepada yang hadir. Secara khusus diberikan kepada Mantir Adat yang keliru berbicara saat melaksanakan tugasnya dan disebut sebagai pemberian denda dan apabila diberi harus diminum.
 12. *Timbuk Tangga*, adalah materi simbolis berupa sejumlah uang sesuai kesepakatan yang diserahkan kepada pihak mempelai wanita yang mengiaskan sebelum acara pernikahan berlangsung, pengantin pria sering bolak-balik datang kerumah pengantin wanita sehingga menyebabkan tanah disekitar tangga menjadi turun. Uang dalam bentuk uang logam inilah yang nantinya akan ditaburkan pada rombongan pengantin ketika tiba didepan tangga naik kerumah pengantin wanita sebagai isyarat penimbunan halaman rumah.
 13. *Duit Turus*: adalah berupa materi simbolis dari kedua belah pihak yang dijadikan sebagai tonggak peringatan, dibagikan kepada hadirin dan akan dikirim kepada sanak keluarga yang jauh yang tidak dapat hadir, sebagai saksi atas pernikahan yang telah terjadi.

14. *Pingan Pananam Pahanjean Kuman*, adalah diwujudkan dengan kelengkapan alat makan seperti piring, mangkok, gelas, sendok, dan lain-lain masing-masing 1 buah. Hal ini melambangkan persatuan dan kesatuan berumah tangga. Mereka makan sepiring, minum segelas, tidur sekasur dan mati sekubur.
15. *Bulau Ngandung/ Panginan Jandau*, adalah diwujudkan dengan makanan dan minuman yang disuguhkan selama pesta pernikahan sebagai perwujudan sikap sopan santun terhadap tamu undangan dan masyarakat lingkungan sekitar yang bersedia hadir dalam acara makan bersama.
16. *Jangkut amak*, adalah tikar, kelambu melambangkan kelengkapan sarana kesejahteraan kehidupan keluarga berumah tangga, perlengkapan seisi kamar.
17. *Batu Kaja*, adalah diserahkan pada saat mempelai wanita bersama orang tuanya datang ke tempat mertua. Mertua memberikan materi simbolis yang cukup bernilai/sesuai kemampuannya. Batu Kaja ini untuk mengokohkan nilai-nilai kiasan lainnya agar lebih tersirat melekat dihati sang menantu yang pada saatnya nanti akan melahirkan cucunya.

Dari ke-17 (tujuh belas) syarat *Jalan adat* pada pelaksanaan perkawinan masyarakat Hindu Kaharingan suku Dayak Ngaju sebagai benda simbolis sikap moral yang harus berbentuk nyata, dapat didengar, bisa dilihat dan dirasakan.

perkawinan yang ideal dalam Hindu Kaharingan ialah adanya *pelek rujin pangawin* perkawinan yang sesuai dengan *Pelek Rujin Pangawin* (Pedoman dasar perkawinan) *Indu Sangumang* dan yang sudah ditentukan dalam perkawinan adat. Ada beberapa point ialah :

- 1) Mempelai harus ada dari segi keturunan.

- 2) Pihak suami datang kerumah pihak istri untul menyerahkan atau membayar syarat yaitu *Palaku* ialah mas kawin.
- 3) Pihak istri menyambut kedatangan pihak laki-laki harus mengadakan pesta dan menerima.
- 4) memiliki pertanggung jawaban dalam membina rumah tangga sebagai suami istri.
- 5) Adanya tanggungjawab dan mengganti kerugian perkawinan, bagi pihak yang menimbulkan perceraian.

Jalan Adat jika adanya tidak ada pembayaraan, maka tidak ada yang namanya surat perjanjian perkawinan. secara filsafati untuk pengikat suami istri yang tidak bisa berpisah/diputus. Dengan hal itu adanya isyarat-isyarat sebuah perkawinan. isyarat-isyarat tersebut berupa adat yaitu *Jalan adat* ialah pembayaran 17 (tujuh belas) item materi simbolis filasafati sikap moral kesopanan dalam *Jalan adat* adalah tuntutan pihak laki-laki mematuhi aturan terhadap keluarga pihak perempuan dari berbagai keseluruhan.

pada masyarakat suku Dayak yang mana dari sini dapat di lihat bahwa dalam kebudayaan masyarakat Dayak perempuan begitu dihormati, sehingga tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang yaitu adanya Kewajiban pihak laki-laki untuk membayar *Jalan adat* bagi pihak perempuan dalam perkawinan Dalam memperoleh seorang perempuan sebagai istri, Dengan adanya pelaksanaan *jalan adat* perkawinan masyarakat Dayak. memiliki dampak positif dari adanya komunikasi yang akan terjalin antara pihak yang terkait, untuk membangun diri manusia, menjaga keharmonisan dan kelestarian sikap moral.

Selain pemaparan jalan adat di atas, dalam pelaksanaan perkawinan maka upacara-upacara yang dilaksanakan sejak dari rumah penganten pria sampai dengan peresmian perkawinan mereka di rumah penganten wanita. Pada tahap pelaksanaan perkawinan ini upacara yang dilaksanakan adalah :

- 1) *Panganten Haguet*, adalah acara penganten pria saat berangkat menuju rumah penganten wanita sesuai dengan kesepakatan mengenai pelaksanaan perkawinan maka pada hari yang telah ditetapkan, biasanya tiga hari setelah upacara *Manyaki Rambat*, ataupun juga pelaksanaan upacara *Manyaki Rambat* ini bisa juga dilaksanakan sebelum keberangkatan penganten laki-laki ke tempat penganten perempuan. Pada saat sebelum keberangkatan para kerabat berkumpul di rumah penganten pria. Tujuannya untuk bersama-sama mengantarkan penganten pria ke rumah penganten wanita. Sebelum berangkat terlebih dahulu diadakan acara syukuran. Waktu keberangkatan yang paling baik menurut keyakinan masyarakat Hindu Kaharingan suku Dayak adalah pagi hari atau sebelum jam dua belas siang.
- 2) *Penganten Mandai*, istilah *Mandai* sama dengan *Manyakei* yang artinya naik. Arti penganten *Mandai* atau penganten *Manyakei* disini adalah rombongan mempelai pria datang kerumah mempelai wanita disambut dengan suasana meriah dengan acara:
 - a. Membuka *Lawang Sakepeng* dibantu oleh pemain pencak silat.

Lawang Sakepeng adalah semacam pintu gerbang atau gapura dari pelepah daun kelapa yang diberi penghalang benang dipasang bunga warna warni

agar indah dan nampak semarak. Penganten pria dan rombongannya tidak boleh masuk ke halaman rumah wanita sebelum membuka *Lawang Sakepeng* tersebut yaitu dengan memutuskan benang-benang perintang oleh pesilat-pesilat yang dipilih mewakili masing-masing pihak dengan diiringi tabuhan gendang dan gong. filosofinya bahwa dalam kehidupan rumah tangganya, kedua mempelai akan bersama-sama mengatasi persoalan yang datang sehingga dapat hidup rukun, saling membantu dan bekerjasama. Dengan upacara membuka *Lawang Sakepeng* pada hakikatnya untuk menjauhkan semua rintangan kedua mempelai dalam membina rumah tangga

b. Menginjak telur ayam, pada langkah pertama mempelai pria masuk kerumah menginjak telur ayam diatas batu,dengan telapak kaki kanan dengan hakekat (makna):

- Melambangkan/mengikrarkan, selamat tinggal masa remaja.
- Melambangkan, Jika telur dieramkan oleh induknya, maka jadilah anak ayam baru, ini menunjukkan bahwa orang yang sudah menikah pasti mengharapkan mendapat keturunan.

c. penyerahan syarat-syarat 17 item

17 item tersebut diserahkan dan di tunjukan ke pihak mempelai wanita bahwa syarat tersebut sudah tersedia dan pihak istri menerima syarat tersebut.

3) *Mamapas*

Mamapas adalah secara simbolis untuk pembersihan mempunyai makna bahwa penganten, agar menceca menjauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan di rumah dan lingkungan tempat dilaksanakannya. Bersamaan dengan upacara *Mamapas* ini, sesudah tali yang mehalangi yang awalnya berada didepan rumah mempelai istri dan diputuskan oleh *Lawang Sakepeng*, maka pihak laki-laki dan keluarga rombongan dipersilahkan memasuki halaman. Di depan pintu rumah mempelai pria akan dilemparkan dengan bunga rampai dan taburan beras kemudian dilanjutkan menginjak telur ayam. Setelah itu baru pihak mempelai laki-laki dan keluarga diperbolehkan masuk rumah.

4) Tampung Tawar

Inti upacara ini adalah upacara pengukuhan perkawinan bagi masyarakat Hindu Kaharingan etnik Dayak Ngaju. Pada bagian inilah yang biasa tidak dilaksanakan oleh masyarakat Dayak etnik Dayak Ngaju yang non Hindu Kaharingan, namun masih melangsungkan tata cara perkawinan sesuai tradisi leluhurnya. Upacara ini dipimpin oleh seorang *Basir*. Pada acara ini kedua mempelai duduk di atas sebuah gong sambil memegang sebatang pohon *sawang* (Ponjon Andong) yang diikat bersamaan dengan *Dereh Uwei* (sepotong rotan) dan *Rabayang* (tombak bersayap/sejenis tri sula). Jari telunjuk mereka menunjuk ke atas sebagai tanda bahwa mereka berdua bersaksi kepada *Ranying Hatalla Langit*/Tuhan Yang Maha Esa. Kaki mereka menginjak jala dan batu asah sebagai tanda bahwa mereka berdua juga bersaksi

kepada penguasa alam bawah. *Basir* melakukan upacara (mengoleskan minyak kelapa, tanah, air dan beras serta *tampung tawar*. Beras *Hambaruan* diletakkan di atas ubun-ubun kedua mempelai. Upacara itu bermakna bahwa kedua mempelai disucikan, sehingga dalam menjalani kehidupan berumah tangga mereka senantiasa sehat, selamat dan memperoleh rejeki.

Setelah menjalani upacara kedua mempelai bersama-sama membacakan surat perjanjian kawin yang isinya memuat syarat-syarat adat yang diserahkan yakni *Jalan Adat*, sanksi-sanksi dan janji kedua mempelai dalam memelihara perkawinan dan memuat pula peneguhan para saksi dan ahli waris. Surat itu kemudian ditandatangani oleh kedua mempelai, saksi, ahli waris dan disaksikan oleh hadirin.

Dengan selesainya penandatanganan surat perjanjian kawin maka selesai pulalah rangkaian acara. Kemudian dilanjutkan dengan acara penanaman pohon *Sawang*. Acara selanjutnya adalah jamuan makan bagi para hadirin. Selain itu kedua mempelai (biasa diberi ruang khusus) diberikan nasehat oleh para orang tua termasuk para *Luang*, yang mana acara ini disebut dengan upacara *Maningak Panganten*.

Setelah prosesi acara perkawinan tersebut selesai masih ada beberapa prosesi pasca perkawinan yang harus dilalui oleh kedua mempelai , yaitu *Pakaja Manantu* (Penerimaan Menantu)

Pakaja Manantu ialah pelaksanaan penerima menantu orang tua orang pihak suami. yang dilaksanakan di rumah orang tua suami. merupakan ucapan bahagia dan rasa syukur bahwa anak mereka sudah mempunyai istri.

orang tua suami memberikan *Batu Kaja* termasuk dari bagian dari syarat, karena pada waktu *Haluang Hapelek*, *Batu Kaja* ini hanya disebutkan tetapi tidak diberikan pada saat prosesi perkawinan adat. setelah *Pakaja Manantu* selesai, maka berakhirlah *jalan hadat* tersebut.



BAB V

ANALISIS DATA

Dalam bahasan analisis ini, dilakukan yaitu membahas dan mengkaji hasil wawancara dan pengamatan dalam perspektif Akulturasi Budaya Redfield sebagai berikut:

A. Latar belakang ungensi perjanjian perkawinan Dayak Muslim dalam kajian Akulturasi Budaya.

Sebagaimana di ungkapkan bahwa latarbelakang Perjanjian Perkawinan Dalam proses pelaksanaan perjanjian perkawinan. Damang mengatakan wajib dilaksanakan, Mantir juga menyebutkan bahwa Perjanjian Perkawinan atau Perkawinan Adat menurut peraturan adat wajib ada, untuk dalam artian tetap mempertahankan adat istiadat dan Budaya, dalam aturan saat tumbang anoy mengawini orang Dayak maka harus mengikuti adat Dayak, wajib mengikuti melalui kesepakatan keluarga kedua belah pihak. Apabila ada kesepakatan kedua belah pihak maka adat itu dilangsungkan. Perjanjian perkawinan ini sebelumnya dilakukan secara musyawarah atau kesepakatan keluarga, Sebab adat akan berjalan apabila adanya kesepakatan. Kalau salah satu pihak tidak setuju maka perkawinan di batalkan. Menurut Masyarakat Dayak Muslim perjanjian perkawinan tersebut untuk jaminan keturunan mereka, oleh sebab itu melaksanakan perjanjian perkawinan sangat penting dalam rangka memberikan jaminan untuk anak mereka,

dalam artian jaminan ini terdapat hal-hal yang positif karena terdapat sanksi-sanksi atau denda. ada 17 item sebagai syarat yang harus dipenuhi dari pihak suami.⁹⁹

Jalan adat perkawinan Dayak, , dilaksanakan berdasarkan latar etika dan estetika dalam setiap ritual yang dilakukan oleh masyarakat Dayak, yang mana antara unsur yang satu dengan yang lainnya saling dipahami dan ditaati secara terpadu dan tidak terpisahkan. Pada umumnya masyarakat Dayak yang berkeyakinan Kaharingan (Hindu), sangat kaya dengan upacara-upacara keagamaan antara lain seperti tata cara perkawinan yang disebut “*Pelek Rujin Pangawin* atau *haluang hapelek* . dalam jalan adat Dayak ini sebenarnya merupakan ritual budaya adat Kaharingan. Meskipun ritual pelaksanaan perjanjian perkawinan/nikah secara adat merupakan adat keagamaan kaharingan yang berapiliasi menjadi alat yang mencirikan keberadaan suku Dayak sebagai kelompok masyarakat adat. Namun ritual perjanjian perkawinan ini tidak lagi hanya dilaksanakan oleh masyarakat Dayak kaharingan saja, akan tetapi juga dilakukan oleh masyarakat yang beragama muslim dan kristen sudah tidak lagi menganut agama hindu kaharingan.

Jika dilihat dari segi filosofinya, mengapa orang Dayak yang sudah berpindah keyakinan keagama lain, seperti Dayak yang beragama muslim. Dalam pelaksanaan prosesi pernikahan atau perkawinan masih tetap bertahan, menjalankan tradisi jalan adat. Menurut peneliti bahwa hal tersebut memiliki nilai-nilai yang terkandung dalam prosesi nikah secara adat. Karena adanya dampak

⁹⁹Gandhi, *Wawancara Mantir Adat* (Palangka Raya 15 November 2018).

positif bagi mereka. Maka dari itu sebagian mereka tetap mempertahankan dan melaksanakan perjanjian perkawinan melalui pernikahan adat.

Mencermati eksistensi pernikahan atau perkawinan melalui adat Dayak tersebut di tengah-tengah masyarakat adat Dayak tersebut di hubungkan dengan teori Akulturasi Budaya. Maka keberadaan jalan adat atau pelaksanaan perjanjian perkawinan Dayak penganut agama islam/muslim yang hingga kini masih ada keberlakuannya, dilihat dari kajian antropologi memandangnya sebagai akulturasi yang memang sudah ada sejak dulu kala, akan tetapi prosesnya dengan dilihat pola sisi baik dan sifat yang khusus yakni dalam kajian filsafati bahwa tradisi perkawinan adat dilaksanakannya perjanjian perkawinan yang dibudakan memiliki unsur nilai-nilai positif. Maka dari itu tradisi ini tetap di pertahankan guna mencegah hilangnya kebudayaan Dayak itu sendiri.¹⁰⁰

Selain kajian antropologi di atas, kajian budaya menilai melalui pola pikir, merasakan dan bertindak¹⁰¹ menurut Koentjaraningrat tradisi atau budaya ada empat simbol dalam lingkaran kosentris yaitu:

Pertama yang paling luar melambangkan kebudayaan sebagai *artifacts*, atau benda-benda fisik yang dihubungkan dengan pelaksanaan jalan adat perkawinan Dayak seperti ada benda *palaku* (permintaan) yang harus diserahkan atau diberikan ke calon istri yang memiliki makna atau nilai filsafati dalam prosesi perkawinan tersebut.

Kedua pelaksanaan perkawinan adat Dayak ini melambangkan kebudayaan, sebagai sistem yang berpola, contohnya adanya tarian adat Dayak

¹⁰⁰ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Rineka Cipta 2005, 155.

¹⁰¹ Soejono Soekanto, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Press 2002, 2.

dalam menyambut kedatangan calon suami di lawang sikepeng. (pintu gerbang yang dihalangi dengan benang) depan rumah calon istri. Dan ada sambutan dari tokoh adat sebagai pemandu proses perkawinan adat Dayak. Kemudian pihak calon istri menerima kedatangan calon suami di depan rumah yaitu mencuci kaki suami. Dan lain-lain. Hal ini Koentjaraningrat merupakan pola-pola tingkah laku manusia disebut “sistem sosial”

Ketiga kebudayaan sistem gagasan dari kelompok warga kebudayaan yang bersangkutan yang dibawahnya kemanapun pergi. Kebudayaan berwujud sebagai gagasan juga berpola berdasarkan sistem tertentu yang disebut “sistem budaya” dengan artian dimanapaun masyarakat Dayak tersebut apakah berada diluar dan di dalam wilayah kalimanta tengah, maka bagi mereka yang memegang nilai-nilai luhur yang terdapat dalam pelaksanaan jalan adat yaitu perkawinan Dayak akan tetap mengaplikasikan tradisi tersebut dalam prosesi perkawinan keluarga mereka. Dengan demikian bahwa kebudayaan merupakan ini dari keseluruhan simbol kebudayaan sebagai sistem gagasan yang ideologis, yaitu membudaya, mengakar dan dipelajari, serta dipahami oleh keturunan mereka dengan mengajak semua keluarga dari yang tua hingga anak-anaknya yang masih muda untuk menghadiri prosesi perkawinan adat agar selalu di ingat, dan terus dilestarikan dalam setiap upacara proses perkawinan yang akan dilanjut generasi selanjutnya. Koentjaraningrat menyebutkan dengan unsur-unsur kebudayaan yang memiliki dan memiliki nilai-nilai budaya

Selanjutnya dalam kajian teori akulturasi, bahwa pelaksanaan jalan adat perkawinan Dayak ini masuk dalam ranah proses sosial yang terjadi pada berbagai

golongan atau kelompok manusia dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda setelah mereka bergaul secara intensif, sehingga sifat khas dari unsur-unsur kebudayaan golongan-golongan itu masing-masing berubah menjadi unsur-unsur kebudayaan campuran, artinya ketika awalnya perkawinan adat ini merupakan tradisi masyarakat Dayak kaharingan, namun ini setelah mereka ada yang berpindah keyakinan ada yang ke agama islam, kristen dan lain-lain. Namun budaya tersebut tetap mereka pertahankan. Meskipun tidak semua yang beragama islam memakai adat tersebut. Proses Akulturasi muncul jika terdapat perbedaan aturan dari perkumpulan manusia, budaya maupun agama, suku dan asal-usul wilayah, mereka tetap saling bergaul dan berkomunikasi langsung secara intensif untuk waktu yang lama, maka kebudayaan, golongan tadi masing-masing berubah sifat khasnya dengan membaaur dan juga masing-masing berubah wujudnya menjadi kebudayaan campuran.

Berdasarkan uraian diatas, prosesi pelaksanaan perkawinan adat yang meliputi adanya perjanjian perkawinan yang berupa persyaratan yang sudah diwariskan oleh leluhur suku Dayak yang merupakan rangkaian dari tradisi perkawinan suku Dayak, yang disebutkan pelaksanaannya yang dilatarbelakangi oleh agama hindu kaharingan. Akan tetapi, menurut Masyarakat Dayak Muslim bahwa, melaksanakan Perjanjian Perkawinan sangat penting. Pelaksanaan perkawinan adat ialah perjanjian perkawinan menurut peneliti merupakan sebuah adat istiadat masyarakat Dayak dalam sebuah ritual perkawinan. Sebab pelaksanaan adat menjadi sebuah tradisi suku Dayak asli yang memiliki makna

filosofi di dalamnya. Dalam teori kebudayaan, menyatakan bahwa kebudayaan adalah mencakup semua yang di dapat dan yang dipelajari oleh manusia sebagai anggota masyarakat yang meliputi segala cara atau pola pikir merasakan dan bertindak. Sehingga tradisi tersebut tetap melekat di dalam tatapan kehidupan masyarakat Dayak. Namun jika di analisa, menurut hukum islam tentu semua tradisi tersebut tidak dapat diterapkan sepenuhnya, dalam pelaksanaannya yang diamati dalam proses perkawinan salah satunya di wilayah Palangka Raya, tradisi pelaksanaan perkawinan Dayak Muslim mereka lebih mengarah pada nilai sosial. Tatacara pembina rumah tangga dan upaya mempertahankan rumah tangga agar langgeng sampai tua hingga ajal yang menjemput yang memisahkan kedua pasangan suami istri tersebut. Termasuk masyarakat menganut sistem monogami. Dalam hal ini adanya hal-hal positif keberlakuan hukum adat Dayak tersebut di bidang perkawinan adat, tujuan dan bermaksud untuk kebaikan dan keharmonisan dalam rumahtangga pasangan suami-istri tersebut, maka dalam kajian ushul fikih bahwa keberadaan hukum adat yang demikian tetap dianggap sebagai alat yang positif yang mengajarkan nilai-nilai kebaikan bagi masyarakat. Kondisi dan fenomena tersebut hukum adat dan keberlakuan hukum adat dalam proses pelaksanaan perkawinan adat yaitu adanya perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat masyarakat yang beragama islam masih patut untuk dipertahankan dimasa sekarang, karena di dalamnya terdapat hal-hal yang positif seperti adanya denda atau sanksi apabila adanya suatu perceraian.

B. Pelaksanaan perjanjian perkawinan dalam kajian Akulturasi Budaya Redfield.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para tokoh adat, mantir dan Responden, yang sebagai penghulu adat dan pelaku perkawinan adat. Maka tergambar bahwa nilai-nilai dari pelaksanaan perkawinan adat Dayak sebagai berikut:

Pada saat kunjungan silaturahmi, kemudian terjadinya musyawarah dan mufakat antara kedua belah pihak untuk membahasa mengenai jalan adat yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki atau calon suami. Setelah musyawarah mufakat tentang pelaksanaan jalan adat dan penentuan pelaksanaan waktu perkawinan adat. Maka akan dibuat surat perjanjian peminangan yang berisi tentang ketentuan bentuk jumlah syarat yang harus disediakan oleh pihak laki-laki atau calon suami. Didalamnya terdapat denda apabila salah satu pihak menunda atau membatalkan peminangan. Syarat tersebut akan diserahkan pada saat acara perkawinan adat.

Sebelum pelaksanaan pernikahan adat Dayak yaitu perjanjian di langsungkan, bagi Dayak yang beragama Islam mereka terlebih dahulu melaksanakan pernikahan di KUA, karena pernikahan secara agama yang lebih sah di bandingkan pernikahan Adat. sesudah pernikahan Agama sudah di laksanakan, selanjutnya mereka melangsungkan pernikahan secara Adat yaitu perjanjian perkawinan. Berbeda halnya dengan Dayak yang nonmuslim, mereka terlebih dahulu melaksanakan pernikahan secara adat, baru pernikahan secara agama.

Sebuah perkawinan yang ideal menurut Hindu Kaharingan adalah sebuah perkawinan yang sesuai dengan *Pelek Rujin Pangawin* (Pedoman dasar

perkawinan) *Indu Sangumang* dan ketentuan-ketentuan yang disebut dengan ketentuan adat kawin. Ketentuan-ketentuan yang dimaksud adalah :

- 1) Orang kawin harus sesuai garis keturunannya
- 2) Dalam perkawinan Dayak, pihak laki-laki yang datang ke rumah pihak perempuan dan membayar *Palaku* yaitu mas kawin
- 3) Pihak wanita yang menerima harus mengadakan pesta untuk menyambut kedatangan pihak laki-laki.
- 4) Laki-laki dan perempuan yang menjadi suami istri mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama terhadap pembinaan rumah tangga dan keturunan.
- 5) Pihak yang menimbulkan perceraian atas perkawinannya harus menanggung dan mengganti kerugian perkawinan.

Adapun syarat-syarat perkawinan yang di adopsi masyarakat Dayak islam, kristen dan lain-lain dari penganut Dayak kaharingan yang disebut dengan jalan adat perkawinan (kawin adat) secara umum ada 17 item yang sudah di jelaskan di BAB IV, terdiri dari:

1. *Palaku*, adalah Mahar untuk istri yaitu sebidang tanah dimana pada jaman dahulu adalah berbentuk sebuah *Balanga* atau Guci Cina yang memiliki nilai tinggi atau benda pusaka keluarga maupun dapat berbentuk sebuah gong, namun pada saat sekarang dapat digantikan dengan sebidang tanah atau barang berharga lainnya.. *Palaku* ini ialah untuk sebagai jaminan hidup bagi mempelai wanita dari mempelai laki-laki. Dan *Palaku* ini merupakan Hak wanita sepenuhnya. *Palaku* ini juga mutlak harus ada dan merupakan syarat Utama dan pertama. Mengenai *palaku* di

atas ditinjau Dalam kajian Akulturasi Budaya yaitu *Originasi* yang asalnya *palaku* ini ialah guci cina yang berbentuk gong, karena hal ini adanya perubahan waktu dan situasi Kelangkaan gong tersebut. Maka gong tersebut di gantikan dengan sebidang tanah.

2. *Saput..*
3. *Pakaian sinda mendeng.*
4. *Sinjang Entang.*
5. *Garantung Kuluk Pelek.*
6. *Bulau Singah Pelek.*
7. *Lamiang Turus Pelek.*
8. *Lapik Ruji.*
9. *Lapik Luang.*
10. *Tutup Uwan (uban).*
11. *Rapin Tuak*, adalah jenis minuman tradisional yang akan dibagikan selama proses penyerahan barang jalan adat kepada yang hadir. Secara khusus diberikan kepada Mantir Adat yang keliru berbicara saat melaksanakan tugasnya dan disebut sebagai pemberian denda dan apabila diberi harus diminum. *Rapin tuak* di tinjau dalam kajian Akulturasi Budaya, bahwa *Rapin tuak* ini sudah menjadi bagian syarat adat. Akan tetapi yang melaksanakan perkawinan Dayak ialah beragama islam, yang mana itu larangan dari agama, maka sebagian dari beberapa mereka ada yang menghilangkan syarat ini, dan ada juga merubah zatnya, contoh digantikan dengan air putih, sirup atau sprite.
12. *Timbuk Tangga.*

13. *Duit Turus.*
14. *Pingan Pananam Pahanjean Kuman.*
15. *Bulau Ngandung/ Panginan Jandau.*
16. *Jangkut amak..*
17. *Batu Kaja.*

Seluruh butir *Jalan adat* yang ada diatas dalam upacara perkawinan pada masyarakat Hindu Kaharingan suku Dayak Ngaju yang harus diwujudkan dengan nyata, dapat didengar, dilihat dan dirasakan sebagai benda simbolis sikap moral. Dimana sebenarnya bukan jumlah satuan materinya yang menjadi sasaran penting melainkan yang lebih utama adalah nilai etika tingkah laku manusianya yang diharapkan tercipta dari penerapan *Jalan adat* tersebut. Karena pada dasarnya materi simbolis berupa *Jalan adat* ini merupakan bentuk sikap moral kesopanan seorang laki-laki terhadap perempuan dan keluarganya.

Proses perkawinan adat adanya silat *Lawang Sakepeng* dibantu oleh pemain pencak silat yaitu membuka pintu gerbang berada di depan pintu rumah pihak wanita semacam pintu gerbang atau gapura dari pelepah daun kelapa yang diberi penghalang benang dipasang bunga warna warni agar indah dan nampak semarak. Penganten pria dan rombongannya tidak boleh masuk ke halaman rumah wanita sebelum membuka *Lawang Sakepeng* tersebut yaitu dengan memutuskan benang-benang perintang oleh pesilat-pesilat yang dipilih mewakili masing-masing pihak dengan diiringi tabuhan gendang dan gong. Setelah itu mempelai pria Menginjak telur ayam, mempelai pria masuk kerumah menginjak telur ayam diatas

batu, dengan telapak kaki kanan, Di iringi dengan melemparkan beras kuning ke mempelai pria dan bacaan sholawat, sesudah itu mempelai pria masuk ke dalam rumah wanita. Kemudian menyerahkan syarat-syarat 17 item di tunjukan ke pihak mempelai wanita bahwa syarat tersebut sudah tersedia dan pihak istri menerima syarat tersebut. Selesai itu adanya tampung tawar dari pihak keluarga, orang tua, dengan diringi doa-doa. Setelah itu ada pembacaan ikrar janji, ikrar janji tersebut di baca kedua belah pihak dan adanya perjanjian denda atau sanksi apabila dari salah satu dari mereka melakukan pelanggaran yang sudah di setuju kedua belah pihak, yaitu denda apabila adanya pelanggaran perceraian maka di kenakan sanksi yang telah di setuju.

Jalan Adat memiliki makna filsafati sebagai pengikat antara suami istri yang tidak bisa diputus, karena jika *Jalan Adat* tidak dibayarkan, maka tidak adanya Surat Perjanjian Kawin, dengan demikian tidak adanya sebuah perkawinan. Dengan adanya isyarat-isyarat adat berupa adanya *Jalan adat* dalam upacara perkawinan ini merupakan salah satu upaya untuk menunjang kelestarian sikap moral dalam rangka membangun diri manusia dan menjaga keharmonisan hidup manusia dengan Tuhan, sesama dan lingkungan. Pembayaran 17 (tujuh belas) butir materi simbolis filsafati sikap moral kesopanan dalam *Jalan adat* adalah menuntut pihak pengantin laki-laki mematuhi norma terhadap keluarga pihak pengantin perempuan dan ikrar untuk menjaga keutuhan rumahtangga yang akan dibangun yang dilakukan dengan disaksikan oleh *Ranying Hatalla*/Tuhan Yang Maha Esa yang dalam hal ini diimplementasikan dalam *Kameluh Putir Santang*, para leluhur dan masyarakat. Dari keseluruhan *Jalan adat* tersebut ada yang bermakna khusus bagi kedua mempelai itu

sendiri, bagi keluarga maupun masyarakat. Pembayaran *Tutup Uwan, Sinjang Entang, Pakaian Sinda Mendeng, Saput, Lapik Luang, Bulau Ngandung, Duit Turus* di atas merupakan suatu filsafati yang bermakna sikap sopan santun atau penghormatan penganten laki-laki dan keluarganya terhadap keluarga dekat, keluarga jauh pihak penganten perempuan serta masyarakat yang diundang menghadiri upacara perkawinannya. Sedangkan pembayaran *Palaku, Garantung Kuluk Pelek, Lamiang Turus Pelek, Bulau Singah Pelek, Duit Lapik Ruji, Pinggan Pananan Pahanjean Kuman* dan *Jangkut Amak* merupakan filsafati kebulatan tekad kedua penganten tersebut untuk membentuk keluarga rumahtangga yang sejahtera dan harmonis.

Kewajiban bagi seorang mempelai laki-laki untuk membayar *Jalan adat* bagi mempelai perempuan dalam perkawinan pada masyarakat suku Dayak yang mana dari sini dapat di lihat bahwa dalam kebudayaan masyarakat Dayak perempuan begitu dihormati, sehingga tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang. Dalam memperoleh seorang perempuan sebagai istri, seorang laki-laki harus mempunyai dan menerapkan nilai-nilai etika moralitas terhadap perempuan dan keluarganya. Melalui penerapan *Jalan adat* ini seseorang dididik agar bisa menghargai, menyayangi dan menghormati orang lain.

Penerapan *Jalan adat* dalam upacara perkawinan masyarakat Dayak , sesungguhnya yang filsafatnya, bagaimana sebuah komunikasi yang akan terjalin antara keluarga luas dari pihak-pihak yang bersangkutan serta menunjang kelestarian sikap moral dalam rangka membangun diri manusia dan menjaga keharmonisan.

Jika dicermati bahwa dalam syarat-syarat yang terdapat di dalam perjanjian perkawinan adat Dayak, adanya syarat yang dahulunya itu dalam

rangkaian meminum rapin tuak (minuman beralkohol, tuak, baram), sejak adanya Dayak yang beragama islam yang menggunakan perkawinan adat ini, maka zatnya berubah, bagus mengatakan bahwa dapat dirubah dengan minuman seperti, sprite, sirup dan lain-lain, dan juga neneng dan icha mengatakan dapat dirubah dengan air putih, dan saat mereka melaksanakan perkawinan adat sebagian mereka menghilangkan syarat tersebut yaitu meminum rapin tuak.

Para ahli Antropologi Redfield menggunakan istilah-istilah berikut untuk menguraikan apa yang terjadi dalam akulturasi. Sesuai kajian proses akulturasi yang terjadi dalam proses akulturasi masyarakat Dayak. Dalam istilah akulturasi ada 6 (enam) hal terjadinya akulturasi yaitu *Substansi*, *Sinkretisme*, *adisi*, *dekulturasi*, *orijinasi*, dan penolakan. Peneliti menganalisis tradisi perkawinan adat Dayak di Kota Palangka Raya dalam masalah proses akulturasi tersebut.

1. *Substansi*, Redfield memberikan contoh proses dalam kajiannya adalah para petani menggantikan alat membajak sawah dengan mesin pembajak seperti traktor dan alat-alat lainnya. Penelitian ini membuktikan bahwa proses akulturasi ini terjadi dalam budaya Dayak yang beragama islam. Yaitu ada pengantian budaya dalam hal salah satu syarat perjanjian perkawinan. Kemudian tradisi yang dilarang oleh syariat islam yaitu meminum *Rapin Tuak* (minuman beralkohol) mereka ganti dengan minum air putih, atau sirup, sprite.
2. *Sinkretisme*, dalam proses akulturasi yaitu unsur-unsur budaya lama yang berfungsi padu dengan unsur-unsur yang baru sehingga membentuk sistem baru. Dalam

penelitian ini mengkaji proses akulturasi tersebut yaitu sebagai contoh dalam berpakaian. Tradisi lama sebelumnya prosesnya memakai pakai adat yaitu dengan menggunakan pakaian tanpa jilbab dan penutup untuk wanitanya.

3. *Adisi*,
4. *Dekulturasi*, proses menghilangkan Budaya lama yaitu sebagian masyarakat Dayak Muslim menghilangkan meminimalkan *Rapin Tuak*.
5. *Originasi*, proses merupakan budaya baru yang sebelumnya tidak di kenal menimbulkan perubahan besar dalam kehidupan masyarakatnya. Dalam proses akulturasi Dayak yaitu tradisi-tradisi atau unsur baru untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan baru yang timbul karena perubahan situasi. Proses tersebut ialah tradisi bahwa *palaku* ialah asal usulnya guci cina yang berbentuk gong, karena hal ini adanya perubahan waktu dan situasi Kelangkaan gong tersebut. Maka gong tersebut di gantikan dengan sebidang tanah.
6. *Penolakan*, proses akulturasi ini akibat adanya proses perubahan sosial budaya yang mengakibatkan dampak negatif berupa penolakan dari sebagian anggota masyarakat tidak siap dan tidak setuju terhadap proses pencampuran tersebut. Adat Dayak dalam tradisinya tidak mengenal istilah penolakan, istilah penolakan dalam akulturasi perubahan-perubahan dapat begitu cepat. Sehingga jumlah besar orang tidak dapat menerimanya, yang menyebabkan penolakan total. Karena peneliti melihat dalam proses akulturasi masyarakat Dayak tidak terjadi konflik pertemuannya dengan budaya baru (budaya islam). Karena dalam kenyataannya dalam kehidupan masyarakat menggunakan musyawarah sebagai alat komunikasi.

Berdasarkan Uraian di atas bahwa pelaksanaan Perjanjian Perkawinan dalam masyarakat Dayak Muslim hanya sebagian dari teori Akulturasi Budaya Redfield, dapat dilaksanak dari *Substitusi* dan *Dekulturasi*, seperti syarat *Rapin Tuak* minuman yang beralkohol, (baram, tuak, Bir dan sejenisnya) yang di gantikan zatnya, air putih, sirup dan sprite. disebabkan adanya kontak, pengaruh timbal balik, serta perubahan perubahan, Menurut *Substansi* yaitu, terdapat perubahan budaya yang dilarang oleh syariat Islam, seperti minuman yang beralkohol, diganti dengan minuman yang di perbolehkan (halal) oleh syariat Islam. Kemudian secara *Dekulturasi* terdapat sebagian Dayak muslim menghilangkan budaya lama yang tidak sesuai dengan syariat Islam yaitu tidak mengadakan tradisi minuman yang beralkohol (*Rapin Tuak*). Sementara teori lainnya tidak bisa diterapkan, seperti *Adisi*, *Sinkretisme*, *Originasi*, dan *Penolakan*. Proses tersebut tidak ada hubungannya dengan Masyarakat Dayak muslim yang melaksanakan perjanjian perkawinan. Sebab tidak ada perubahan budaya di dalamnya.

BAB VI

PENUTUP

Berdasarkan hasil dan analisis penelitian dalam BAB 4 dan BAB 5, penulis menyimpulkan:

Kesimpulan.

1. Urgensi perjanjian perkawinan dalam adat Dayak ada beberapa pandangan sebagian mereka mewajibkan dan ada juga sesuai kesepakatan, karena sebelum terlaksananya perkawinan adat adanya kesepakatan terlebih dahulu dari kedua belah pihak. Kalau memang kedua belah pihak sepakat maka dapat berjalan perkawinan adat tersebut. Namun apabila salah satu ada yang tidak sepakat, maka dapat dibatalkan. Menurut Damang adat dan Mantir perjanjian perkawinan ini wajib ada, karena sudah aturan turun menurun dari adat. Misalkan mereka tersebut menikahi salah satu putra/putri Dayak. Oleh karena itu harus mengikuti aturan adat Dayak. berbeda dengan hal ini, masyarakat Dayak Islam sebagian mereka yang memakai perkawinan secara adat, karena untuk jaminan anak mereka. Oleh sebab itu perjanjian perkawinan dalam masyarakat Dayak Islam menjadi sangat penting dalam rangka memberikan jaminan untuk keturunan mereka. Sebagian lagi ada yang tidak memakai perkawinan adat Dayak. Kalau Dayak yang kristen, mereka rata-rata memakai perkawinan adat, karena mereka kebanyakan menikah secara adat terlebih dahulu baru pembaptisan di gereja.

2. Pelaksanaan perjanjian perkawinan Dayak Muslim hanya sebagian dari teori Akulturasi Budaya Redfield dapat dilaksanakan. Hal ini dibuktikan dari *Substitusi* dan *Dekulturasi*, seperti syarat *Rapin Tuak* minuman yang beralkohol, (baram, tuak, Bir dan sejenisnya) yang di gantikan zatnya, air putih, sirup dan sprite. disebabkan adanya kontak, pengaruh timbal balik, serta perubahan perubahan, Menurut *Substansi* yaitu, terdapat perubahan budaya yang dilarang oleh syariat Islam, seperti minuman yang beralkohol, diganti dengan minuman yang di perbolehkan (halal) oleh syariat Islam. Kemudian secara *Dekulturasi* terdapat sebagian Dayak muslim menghilangkan budaya lama yang tidak sesuai dengan syariat Islam yaitu tidak mengadakan tradisi minuman yang beralkohol (*Rapin Tuak*). Sementara teori lainnya tidak bisa diterapkan, seperti *Adisi*, *Sinkretisme*, *Originasi*, dan *Penolakan*. Proses tersebut tidak ada hubungannya dengan Masyarakat Dayak muslim yang melaksanakan perjanjian perkawinan, Sebab tidak ada perubahan budaya di dalamnya. Budaya asli yang sudah ada perubahan seperti *Palaku* yang awalnya berupa gong/guci merupakan benda yang langka saat ini, Maka di ganti dengan sebidang tanah atau benda yang berharga lainnya, disebabkan bukan adanya Budaya Islam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku.

- Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicial prudence) termasuk Undang-undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010)
- Al-Mashri, Mahmud , *Bekal Pernikahan*, (Jakarta: Qisthi Press, 2011).
- Al-Syuqfah, Muhammad Basyir , *al-Fiqih al-Maliki fi Tsaubihi al-jadid*, (Damaskus:Dar al-Qalam 1420 H/2000 M).
- Al-Ustaimain, Muhammad Ibn Sholeh , *AI-Jami' al-Ahkam Fiqhu as-Sunnah*, Cet 1 (al-Qahirah:Dar al-Ghad al-Jadiid, 2006).
- Amrin, Tatang M. *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995).
- Anwar, Chairun , *Hukum Adat Indonesia, Meninjau Hukum Adat Minang*, Jakarta ; Rineka Cipta, Cet-1, 1997
- Bungin, Burhan, *Ananlisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010).
- Departement agama RI, Himpunan Peraturan perundang-Undangan Dalam Lingkup Peradilan Agama, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 2001
- Djazuli, A., *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2007), 29.
- Ghazaly ,Rahman Abd, *Fiqih Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003).
- Hasan, Iqbal , *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004).
- Haviland, William A, *Antropologi* Edisi Keempat (jilid 2) diterjemahkan R.G. Soekadijo, (Jakarta: Erlangga, 1993).
- Ibn Ismail Al Bukhari, Abi Abdullah Muhammad, *Matan Masykul Al Bukhari Juz 2*, Beirut: Daar Al-Fiqr, 2006.

Jimmy P, dan M. Marwan, *Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition)*, Surabaya, Reality Publisher, 2009.

Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008

Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2007).

Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi 1*, (Cetakan Pertama) Jakarta: Rineka Cipta, 1996).

Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000).

Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Rineka Cipta 2005.

Mahfud, Moh. *Peradilan Agama dan KHI dalam Tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 1933).

Mardani, *Hukum Islam (Pengantar Hukum Islam di Indonesia)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

Muhadjir, Noeng , *Metodologi Penelitian Kualitatif, Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Phenomologis, dan Realisme Methaphisik, Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996).

Muhammad, Bushaar , *Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta; Pradinya Pramita, (2003)

Nasution, Khoiruddin , *kekuatan Spiritual Perempuan dalam Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinan*, (Yogyakarta: Guru Besar Fakultas Syariah Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, t.th).

Ngurah Adhiputra, Anak Agung , *Konseling Lintas Budaya*, (Cetakan Pertama), Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.

Pudjosewojo, Kusumadi , *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, 1961.

- Qaimi, Ali , *Pernikahan, Masalah dan Solusinya*, (terjemah),2007
- R. Tjitrosudibio, R. Subekti , *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1978)
- Rofiq, Ahmad , *Hukum Islam di Indonesia*,(Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2001).
- Sabiq , Sayid , *Fiqih sunnah*, Juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983)
- Shomad, Abd , *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2010).
- Soekanto, Soejono , *Sosiologi Hukum*, Jakarta : Rajawali Press, (2002),
- Subekti, *Pokok-pokok hukum perdata*, (Jakarta: PT Intermasa, 1983),
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rincka Cipta, 2007).
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitaif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015),
- Suhendi, Hendi , *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007).
- Summa, Amin , *Hukum Keluarga Islam di dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).
- Sya'ban, Zakiyuddin , *al-Ahkam al-Syar'iyah al-ahwal al-syakhsyah*, (Mesir: al-Nahdah al-Arabiyah, 1967).
- Syahrani, Riduan, *Seluk-Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: PT. Alumni, 2003).
- Syamsuddin, Amir , *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*, 2006,
- Syarifuddin, Amir *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Thalib, Sayuti , *Hukum Kekeluargaan Indonesia*,1974, Jakarta UI Press.,
- Tobroni dan Imam Suprayogo, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003).
- Yunus, M. Mahmud , *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta:Yayasan Penyelenggaraan Penterjemahan/Penafsiran AI-Quran, t.th).

Zainal Asikin dan Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).

B. Jurnal

Sriono, Perjanjian Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Terhadap Harta Kekayaan dalam Perkawinan , *Jurnal Ilmiah “Advokasi”* Vol. 04. No. 02. September 2016

Amelia Sinurat , Erica Ruth , *Eksistensi Perjanjian Pranikah dalam Pembagian Harta Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, *Jurnal, Lex Privatum* Vol. V/No. 7/Sep/2017

Novita Sari, Farida *Perlindungan Hukum Terhadap Harta dalam Akta Perjanjian Kawin yang dibuat oleh Notaris Bagi Warga Negara Indonesia yang Beragama Islam*, *Jurnal*, Vol. 4 No. 2 Juni 2017,

Abdullah, Ru’fah, PERJANJIAN DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PERUNDANG-UNDANGAN, *Jurnal* , Studi Gender dan Anak Vol. 3 No. 1, Januari-Juni 2016

Valentina, Nadia *Kepastian Hukum Perjanjian Kawin yang sudah disahkan namun tidak dicantumkan di kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang*, *Jurnal, Arena Hukum* Volume 8, Nomor 1, April 2015, Halaman 1-146

Tamengke, Filma, *Jurnal Lex Privatum*, Vol.III/No. 1/Jan-Mar/2015,

C. Tesis

Mulyata, Jaka, Keadilan, Kepastian, dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 100/PUU-X/2012 tentang Judicial Review Pasal 96 Undang-undang Nomor: 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, (Surakarta:

Tesis Program Magister (S-2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2015

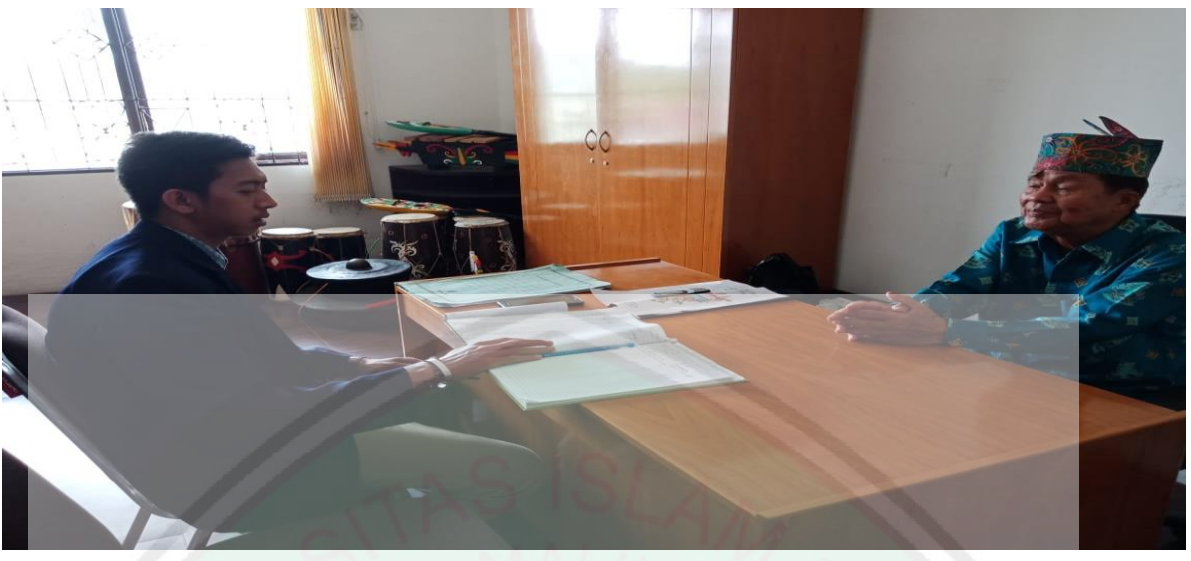
Sari, Arika, *Perjanjian perkawinan sebagai Perlindungan Hukum bagi Suami dan Istri*, Tesis Magister Kenotariatan Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2010.

Puji Kharish, Maharani Kartika, *Akibat Hukum Perjanjian Kawin yang dibuat setelah Perkawinan, (Studi Kasus Pengadilan Negeri Nomor.459/Pdt/P/2007/PN.Jkt.Timur)*, Universitas Indonesia, 2011. Tesis

Laksana, Marshella *Efektivitas Perjanjian Perkawinan yang tidak didaftarkan terhadap Pihak Ketiga, (Analisis Kasus: Perjanjian Perkawinan Nomor 000 yang dibuat dihadapan Notaris*. Universitas Indonesia, 2012. Tesis

D. Internet.

<https://palangkaraya.go.id/wp-content/uploads/2018/10/PROFIL2017-final.pdf>,
pada tanggal 27 November 2018, Pukul 18.30 WIB.















SURAT KAWIN
MENURUT ADAT DAYAK NGAJU KALIMANTAN TENGAH

Nomor : ***116*** /DKA-SBG/KA-KRB/***XII***/2017

- I. Pada hari ini Selasa Tanggal Lima Bulan Desember Tahun Dua Ribu Tujuh Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing :

- | | |
|--|---|
| 1. Nama | : BAGUS BUDI NOVIANTO, S.IP |
| Tempat Tanggal lahir | : Palangka Raya, 25 Nopember 1993 |
| Pekerjaan | : PNS |
| Agama | : Islam |
| Nama Orang Tua – Ayah | : IL. MUJIONO, SH |
| Ibu | : Hj. SRI WIDARTI, S.Sos., S.H |
| Alamat | : Jl. Tangkalasa II No. 1 Palangka Raya |
| Selanjutnya dalam hal ini disebut PIHAK PERTAMA (I) | |
| 2. Nama | : KARUNIATI |
| Tempat Tanggal lahir | : Buntoi, 4 Januari 1995 |
| Pekerjaan | : Swasta |
| Agama | : Islam |
| Nama Orang Tua – Ayah | : (Alm) YANSON ASI |
| Ibu | : MERLIANI T. SUTAR |
| Alamat | : Jl. RTA. Milono KM. 9 Palangka Raya |
| Selanjutnya dalam hal ini disebut PIHAK KEDUA (II) | |

- II. Bahwa kami berdua, Pihak Pertama dan Pihak Kedua atas mufakat/kehendak bersama, pada hari ini tanggal tersebut diatas dilaksanakan Perkawinan menurut tata cara Adat Dayak Ngaju Provinsi Kalimantan Tengah di Kota Palangka Raya, Kecamatan Sabangau Kelurahan Kereng Bangkirai bertempat dirumah keluarga Merliani T. Sutar Jl. RTA. Milono KM. 9 Kota Palangka Raya dengan Jalan Hadat Kawin yang dipenuhi oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sebagai berikut :

- | | |
|-------------------|---|
| 1. Palaku | : 5 (pikul) Kati Garantung dibayar dengan sebidang tanah ukuran 20 m x 20 m beralamat Jl Tjilik Riwut KM. 16 Palangka Raya TERLAHDIR |
| 2. Saput | : 3 (Tiga) Kati Garantung diuangkan sebesar Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah). |
| 3. Pakaian | : 2 (Dua) Kati Garantung diuangkan sebesar Rp. 200.000 (Dua Ratus ribu rupiah) |
| 4. Sinjang Entang | : 1 (satu) lembar Bahalai dan 1 (satu) lembar Kain Tapih |

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 5. Lapik Luang | : 1 (Satu) Lembar Bahalai / Kain Panjang |
| 6. Andas Ije Bata Tutup Ulan | 2 (dua) Meter Kain Hitam |
| 7. Garantung Kuluk Pelek | : 1,5 (Satu Koma Lima) Kati garantung diuangkan sebesar Rp. 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) |
| 8. Bulau Singah Pelek | : 1 (Satu) Pasang Cincin Emas Kawin Murni |
| 9. Lamiang Turus Pelek | : 1 (Satu) batang Lilis Lamiang |
| 10. Lapik Ruji | : 1 (Satu) buah Ringgit |
| 11. Timbuk Tungga | : Diganti dengan uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) |
| 12. Duit Turus | : Berupa uang koin masing-masing dari kedua belah pihak sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dibagikan pada tamu yang hadir sebagai saksi acara perkawinan. |
| 13. Rapiu Tuak | : Secukupnya |
| 14. Pinggan Pananan Pahanjean Kuman | : 1 (Satu) set peralatan makan |
| 15. Jangkut Amak | : Ditanggung pihak laki-laki |
| 16. Bulau Ngandung/ Panginan Jandau | : Secukupnya |
| 17. Batu Kaja | : Diberikan pada saat acara Pakaja Manantu |

III. PERJANJIAN DAN SANKSI

Pasal 1. Saya **BAGUS BUDI NOVIANTO, S.IP** Pihak Pertama telah mengambil perempuan bernama **KARUNIATI** Pihak Kedua untuk menjadi istri saya, saya berjanji untuk mencintai dan memelihara dia dalam suka dan duka, serta tidak menceraikan dia sampai selama hidup saya.

Pasal 2. Saya **KARUNIATI** Pihak Kedua telah menerima laki-laki bernama **BAGUS BUDI NOVIANTO, S.IP** Pertama untuk menjadi suami saya, saya berjanji untuk mencintai dan menolong, memelihara kerukunan dalam rumah tangga dalam suka maupun duka serta tidak menceraikan dia sampai selama hidup saya.

Pasal 3. Harta benda yang diperoleh selama berumah tangga dalam ikatan perkawinan ini, menjadi hak bersama, dan diatur sebagai berikut :

- 1) Jika dikemudian hari salah satu dari kami kedua belah pihak meninggal dunia dalam keadaan tidak mempunyai anak maka harta benda yang kami peroleh selama hidup bersama dalam ikatan perkawinan dititipkan kepada yang masih hidup (suami/istri), apabila yang masih hidup tersebut menikah kembali maka harta benda yang dititipkan tersebut di bagi dua setengah bagian untuk ahli waris yang meninggal dunia dan setengah bagian untuk pihak yang masih hidup.
- 2) Jika kami telah mempunyai anak maka seluruh harta benda yang diperoleh selama hidup bersama dalam ikatan perkawinan menjadi hak anak dan pihak yang masih hidup dengan ketentuan bila pihak yang masih hidup menikah lagi, maka harta benda sepenuhnya menjadi hak milik anak kami.
- 3) Jika terjadi cerai hidup dalam keadaan tidak mempunyai anak maka seluruh harta benda yang diperoleh selama hidup bersama dalam ikatan perkawinan ini dibagi dua tetapi jika kami mempunyai anak maka harta benda tersebut sepenuhnya menjadi hak anak dan hak yang tidak bersalah (Suami/Istri).

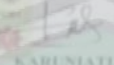
Pasal 4. : Jika saya BAGUS BUDI NOVIANTO, S.IP menceraikan istri saya atau melakukan suatu kesalahan terhadap istri saya sehingga terjadi perceraian maka saya bersedia membayar Hukum Denda Adat sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) kepada istri saya.

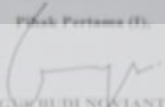
Pasal 5. : Jika saya KARUNIATI menceraikan suami saya, atau melakukan suatu kesalahan terhadap suami saya sehingga terjadi perceraian, maka saya bersedia membayar Hukum Denda Adat sebesar sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) kepada suami saya.

Pasal 6. : Palaku (Mas Kawin) tetap menjadi Hak Pihak Kedua (Istri)

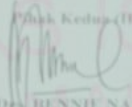
Demikian Surat Perjanjian Kawin Menurut Hukum Adat Dayak Ngaru ini dibuat dan di tanda tangani bersama di atas kertas horizontal, dihadapan Orang Tua / Ahli Waris, saksi-saksi dari Manis Adat dan kedua belah pihak, dan disaksikan/dikuatkan oleh Damang Kepala Adat untuk menjadi pegangan bagi masing-masing pihak dikemudian hari.

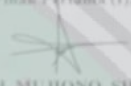
KAMI YANG BERJANJHI

Pihak Kedua (II),  **KARUNIATI**

Pihak Pertama (I),  **DAGAW BUDI NURLANTO, S.IP**

ORANG TUA / AHLI WARIS

Pihak Kedua (II),  **DES BENNIE NAHAR**

Pihak Pertama (I),  **H. MUJIYONO, SH**

SAKSI - SAKSI

Pihak Kedua (II),

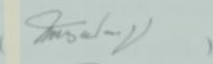
1. MERLIANI T. SUTAR
2. SUMARYOTO

Pihak Pertama (I),

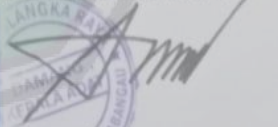
1. AKBP, HARIANTO, SH
2. H. SUYONO

Disaksikan
MANTIR ADAT :

1. MUSES U. BIRIH
2. MARLIN. J. MATAN
3. ARIESMAN


Disahkan/Dikuatkan Oleh
DAMANG KEPALA ADAT
KECAMATAN SABANGAU
KOTA PALANGKA RAYA

 
WAWAN EMBANG

SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : BAGUS BUDI NOVIANTO, S.IP
Tempat Tanggal Lahir : Palangka Raya, 25 Nopember 1993 (Umur 24 Tahun)
Nomor KTP / NIK : 6271032511930008
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Tangkalasa II No. 01 Rt. 002 Rw. 014 Palangka Raya

Adalah sebagai pemohon Pengukuran Tanah/Lahan/Kaplingan/Perwatanan/Inventaris tanah yang terletak di :

Jalan / Blok : Jl. Pramuka Cilik Riut Km. 16 Palangka Raya
RT / RW : 008 / XIV
VilKurahan : Bukit Tunggal
Kecamatan : Jekan Raya
Kota : Palangka Raya

Dengan Ukuran Sebagai Berikut :

Panjang : 20 M
Lebar : 20 M
Luas : 400 M²

Dengan batas-batas :

Utara : Jalan
Timur : rencana Jalan
Selatan : Mujiono, SH
Barat : Hji. Harni

Asal-usul tanah berasal dari : Garapan Sdr. RIGAN sejak tahun 1985

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya :

1. Atas bidang tanah tersebut tidak dalam keadaan sengketa/tidak bermasalah/tidak sedang dijadikan jaminan hutang/belum pernah dialihkan kepada pihak lain.
2. Saya sanggup dan bersedia menjaga dari bahaya kebakaran lahan, bersedia membayar Pajak Bumi dan Bangunan dan tidak menimbulkan masalah atas pembuatan SPT ini.
3. Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia bertanggung jawab dan dituntut berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Palangka Raya, Oktober 2017



Yang Membuat Pernyataan,

BAGUS BUDI NOVIANTO, S.IP

SURAT PENYERAHAN / PELIMPAHAN SEBIDANG TANAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama : RIGAN
Umur : 55 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jl. Mahir Mahar I No. 8 Palangka Raya
Selanjutnya disebut PIHAK KESATU atau yang Menyerahkan.

II. Nama : BAGUS BUDI NOVIANTO, S.IP
Umur : 24 Tahun
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jl. Tangkalasa II No. 01 Rt. 002 Rw. 014 Palangka Raya
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA atau yang Menerima.

PIHAK PERTAMA dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri sendiri Menyerahkan kepada PIHAK KEDUA sebidang tanah dengan keterangan dan ukuran sebagai berikut :

a. Letak Tanah : Jl. Pramuka Cilik Riwt Km. 16 Palangka Raya
b. Ukuran Tanah : Panjang : 20 Meter
Lebar : 20 Meter
Luas : 400 M² (Meter Kuadrat)
c. Batas-batas Tanah : Utara : Jalan
Timur : rencana Jalan
Selatan : Mujiono, SH
Barat : Hj. Hami

Dalam Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah telah sepakat dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bahwa penyerahan sebidang tanah tersebut PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA terjadi atas dasar Ganti Rugi Tebas
2. Bahwa tanah yang diserahkan termasuk tanaman tumbuh-tumbuhan, bangunan / konstruksi dan benda-benda lain diatasnya, PIHAK PERTAMA menjamin tidak ada yang menuntut kembali termasuk para ahli waris kepada PIHAK KEDUA dikemudian hari.
3. Bahwa dengan telah terjadinya serah terima atas sebidang tanah ini, maka semua hak dan kewajiban terhadap tanah tersebut beralih kepada PIHAK KEDUA.

Demikian Surat Penyerahan Sebidang Tanah ini kami buat dengan sebenarnya dalam keadaan yang sadar tanpa paksaan dari pihak manapun juga dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palangka Raya, Oktober 2017

PIHAK KEDUA
Yang menerima,

BAGUS BUDI NOVIANTO, S.IP

PIHAK KESATU
Yang menyerahkan,

METERAI
TEMPEL
687CDAEF553850703

6000
ENAM RIBU RUPIAH

RIGAN

Mengetahui..

Ketua RT. 008 / RW. XIV



PETRUS PITER

SURAT PERNYATAAN PEMILIK TANAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : BAGUS BUDI NOVIANTO, S.IP
TTL : Palangka Raya, 25 Nopember 1993 (Umur 24 Tahun)
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Tangkalasa II No. 01 Rt. 002 Rw. 014 Palangka Raya

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya dengan itikad baik mempunyai /menguasai/menggarap sebidang tanah dengan keterangan dan ukuran sebagai berikut:

1. Letak Tanah : Jl. Pramuka Cilik Riwt Km. 16 Palangka Raya
2. Ukuran Tanah : Panjang : 20 Meter
Lebar : 20 Meter
Luas : 400 M² (Meter Kuadrat)
3. Batas-batas Tanah : Sebelah Utara : Jalan
Sebelah Timur : rencana Jalan
Sebelah Selatan : Mujiono, SH
Sebelah Barat : Hj. Hami
4. Peruntukan Tanah : Perumahan/ Ladang Pertanian/ Perkebunan/Lainnya
5. Status Tanah : Tanah Negara/Tanah Adat/Bekas Hak Adat/ Tanah Garapan/Lainnya.
6. Riwayat Tanah : Garapan Sdr. RIGAN sejak tahun 1985
7. Bahwa Tanah tersebut sampai saat ini kami kuasai terus menerus, kami pelihara dengan baik, dan tidak dalam keadaan sengketa atau tidak bermasalah.
8. Saya sanggup mengelola dan memelihara lahan ini dengan penuh tanggung jawab, membuat batas-batas yang jelas dan selalu menjaga dari **kebakaran lahan**.
9. Saya bersedia untuk mendaftarkan lahan/tanah tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kota Palangka Raya untuk di terbitkan SPPT PBB (**Pajak Bumi dan Bangunan**) dan bersedia membayarnya setiap tahun sebagai bentuk kewajiban saya kepada Negara/Daerah.
10. Apabila terjadi permasalahan hukum atas tanah/lahan tersebut saya bertanggung jawab untuk menyelesaikannya dengan cara-cara yang baik dan tunduk kepada Ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan ditanda tangani saksi-saksi perbatasan. Apabila saya tidak melaksanakan ketentuan pada poin 7 s/d 10 maka saya bersedia tanah tersebut ditarik kembali hak kepemilikannya oleh Pemerintah, dan bersedia dituntut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Palangka Raya, Oktober 2017

Saksi – Saksi Perbatasan :

1. Mujiono, SH

2. Hj. Hami



Yang Membuat Pernyataan,

BAGUS BUDI NOVIANTO, S.IP

Mengetahui :

KETUA RT.008 / RW. XIV

PETRUS PITER

Mengetahui :

CAMAT JEKAN RAYA,

SAIPULLAH, SH

PENATA TK. I

NIP. 19761207 200604 1 007

Mengetahui :

LURAH BUKIT TUNGGAH,

HERI PAUZI, S.Sos.

PENATA

NIP. 19750101 200901 1 004

No. Register : 138.594 / 1074 / JR - PEM / XI / 17

Tanggal : 20 - 11 - 2017

No. Register : 594 / 575 / XI / RT-RT / PEM

Tanggal : 21 - 11 - 2017

Catatan : Apabila ada Terbit Surat /Penunjukan terdahulu oleh Pejabat/Pihak yang berwenang pada lokasi/objek yang sama kepada pihak lain maka Surat Pernyataan ini dapat ditinjau kembali/dibatalkan oleh Pejabat yang berwenang (Lurah /Camat).

SURAT PERNYATAAN PENGGARAP

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	RIGAN
Umur	55 Tahun
Jenis Kelamin	Laki-laki
Pekerjaan	Wiraswasta
Kewarganegaraan	Indonesia
Alamat	Jl. Pramuka Cilik Riut Km. 16 Palangka Raya

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya :

1. Mempunyai / menguasai / menggarap tanah di jalan Pramuka Cilik Riut Km. 16 Palangka Raya Kel. Bukit tunggal Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya, tanah tersebut saya peroleh Berdasarkan garapan sendiri sejak tahun 1985 dan saya pelihara terus-menerus, tidak dalam keadaan bersengketa/bermasalah. Sebagai dari ukuran kavlingan tanah tersebut saya limpahkan / serahkan kepada :

Nama	BAGUS BUDI NOVIANTO, S.I.P
TTL	Palangka Raya, 25 Nopember 1993 (Umur 24 Tahun)
Jenis Kelamin	Laki-laki
Pekerjaan	Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Kewarganegaraan	Indonesia
Alamat	Jl. Tangkalasa II No. 01 Rt. 002 Rw. 014 Palangka Raya

dengan keterangan dan ukuran sebagai berikut :

- a. Letak Tanah : Jl. Pramuka Cilik Riut Km. 16 Palangka Raya
- b. Ukuran Tanah : Panjang : 20 Meter
Lebar : 20 Meter
Luas : 400 M² (Meter Kuadrat)
- c. Batas-batas Tanah : Sebelah Utara : Jalan
Sebelah Timur : rencana Jalan
Sebelah Selatan : Mujiono, SH
Sebelah Barat : Hj. Hami

2. Apabila terjadi gugatan atau permasalahan hukum atas tanah/lahan tersebut saya selaku Pemilik Asal /Penggarap tanah bertanggung jawab untuk menyelesaikannya

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga. Apabila saya tidak mematuhi isi dari surat pernyataan ini maka saya bersedia dituntut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Palangka Raya, Oktober 2017

Yang Membuat Pernyataan,



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
KECAMATAN JEKAN RAYA
KELURAHAN BUKIT TUNGGAL
 Alamat : Jalan Badak No. 02 Palangka Raya

BERITA ACARA PEMERIKSAAN TANAH
 Nomor : 594/175 /BAP/PEM/K/...../KL-BT/2017
 tahun Dua ribu Tujuh belas, kami yang bertanda

Pada hari ini, Selasa tanggal dua puluh satu bulan November

Tangan dibawah ini

A. Petugas Kelurahan : 1. Nama : Arina Partrisia, ST Nip : 19960115 200604 2 001 Jabatan : Kasi Pemerintahan Kelurahan Bukit Tunggul 2. Nama : Nip : Jabatan :	B. Petugas Kecamatan : 1. Nama : Hermanus Itak Nip : 19930201 198403 1 008 Jabatan : Kasi Pemerintahan Kecamatan Jekan Raya Yuana, SE 2. Nama : Nip : 19800613 200312 1 004 Jabatan : Pelaksana
--	--

Teloh memeriksa / mengukur sebidang tanah perbatasan Kavlingan milik / dikuasai oleh :

Nama : **BAGUS BUDI NOVIANTO, S.IP**
 TTL : Palangka Raya, 25 November 1993 (Umur 24 Tahun)
 Nomor KTP : 6271032511930008
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat : Jl. Tangkalasa II No. 01 Rt. 002 Rw. 014 Palangka Raya

Adapun tanah tersebut berupa (Tanah Negara / Tanah Garapan / Tanah Adat / Bekas Hak Adat / Tanah Lainnya *)
 Lokasi Tanah : Jl. Pramuka Cilik Riwt Km. 16, Palangka Raya
 Ukuran : Panjang : 20 M Lebar : 20 M Luas : 400 M²
 Batas – batas berupa : Patok dari Kayu

Penunjukan Lokasi Tanah dilakukan oleh yang bersangkutan dan disetujui oleh pihak-pihak yang berbatasan, dengan Batas-batas sebagai berikut :

Utara	: Jalan
Timur	: rencana Jalan
Selatan	: Mujiono, SH
Barat	: Hj. Hami

Diatas tanah tersebut terdapat : a. Tanaman / Tumbuhan
 b. Bangunan / Kontruksi

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sesungguhnya dan ditandatangani oleh masing-masing saksi yang berbatasan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanda tangan Saksi / Yang Berbatasan :

1. Utara : Jalan	(.....)	Petugas Pemeriksa / Pengukur :
2. Timur : rencana Jalan	(.....)	1. Arina Partrisia, ST (.....)
3. Selatan : Mujiono, SH	(.....)	2. (.....)
4. Barat : Hj. Hami	(.....)	3. Hermanus Itak (.....)
		4. Yuana, SE (.....)

Mengetahui,
 KETUA RT.008 / RW. XIV

 PETRUS PITER

Mengetahui,
 CAMAT JEKAN RAYA,

 SAIPULLAH, SH
 PENATA TK I
 NIP. 19761207 200604 1 007

Mengetahui,
 LURAH BUKIT TUNGGAL,

 HERI PAUZI, S.Sos.
 PENATA
 NIP. 19750101 200901 1 004

Lampiran :
Nomor :
Tanggal :

Surat Pernyataan Tanah

DENAH / GAMBAR KASAR TANAH

Nama : **BAGUS BUDI NOVIANTO, S.IP**
 Terletak di : **Jl. Pramuka Cilik Riwut Km. 16**
 Kelurahan : **Bukit Tunggal**
 Kecamatan : **Jekan Raya**
 Kab/Kota : **Palangka Raya**

Ukuran :
 Panjang : **20 Meter**
 Lebar : **20 Meter**
 Luas : **400 Meter Kuadrat**

Koordinat User UTM Grid

Patok I : 345236.7, 1264616.2

Patok II : 345254.0, 1264606.2

Patok III : 345245.5, 1264588.1

Patok IV : 345228.2, 1264598.1

Yang Membuat Pernyataan,

BAGUS BUDI NOVIANTO, S.IP

Petugas Pemeriksa / Pengukur :	Tanda Tangan Saksi / Yang berbatasan :
1. Arina Partrisia, ST (.....)	1. Utara : Jalan
2. (.....)	2. Timur : Rencana Jalan
3. Hermanus Itak (.....)	3. Selatan : Mujiono (.....)
4. Yuana, SE (.....)	4. Barat : Hj. Harni (.....)

Mengetahui,
Ketua RT. 008 / RW. XIV

(Signature)

PETRUS PITER

Mengetahui,
Lurah Bukit Tunggal,

(Signature)

HERI PAUZI, S.Sos
PENATA
NIP. 19759101 200901 1 004

Camat Jekan Raya,

(Signature)

SAIPULLAH, SH
PENATA/TK I
NIP. 19761207 200604 1 007

Mengetahui,
Lurah Bukit Tunggal,

(Signature)

HERI PAUZI, S.Sos
PENATA
NIP. 19759101 200901 1 004

Palangka Raya, Oktober 2017

K e p a d a :

Nomor : Lepas
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Permohonan Pengukuran/Pemeriksaan Tanah dan
GPS/titik koordinat tanah

Yth. 1. Bapak Lurah Bukit Tunggal
2. Bapak Camat Jekan Raya
Cq. Kasi Pemerintahan Kecamatan Jekan
Raya

di- PALANGKA RAYA

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : BAGUS BUDI NOVIANTO, S.IP
TTL : Palangka Raya, 25 Nopember 1993 (Umur 24 Tahun)
Nomor KTP/NIK : 6271032511930008
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Tangkalasa II No. 01 Rt. 002 Rw. 014 Palangka Raya

Dengan ini mengajukan permohonan pengukuran tanah/kapling/perwatanan atas bidang tanah serta mengambil titik koordinat / GPS yang terletak di :

- a. Jalan : Jl. Pramuka Cilik Riwut Km. 16 Palangka Raya
- b. RT. / RW. : 008 / XIV
- c. Kelurahan : Bukit Tunggal
- d. Kecamatan : Jekan Raya
- e. Kota : Palangka Raya

Untuk Keperluan *) :

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| ☐ | Penerbitan SPT Baru |
| ☐ | Penyerahan / Balik Nama |
| ☐ | Pembaruan / Perpanjangan |
| ☐ | Pemecahan |

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan :

- a. Fotocopy surat asal usul tanah
- b. Fotocopy KTP
- c. Fotocopy KTP Saksi / Perwatanan
- d. Surat Pernyataan Tanah tidak bersengketa
- e. Gambar kasar situasi tanah yang akan dibuat SPT.

Demikian permohonan ini saya sampaikan dan saya siap menanggung biaya yang timbul berhubungan dengan permohonan ini, apabila saya menurunkan Petugas Pemeriksa Tanah.

Yang bermohon,

BAGUS BUDI NOVIANTO, S.IP



DAMANG KEPALA ADAT

KECAMATAN JEKAN RAYA KOTA PALANGKA RAYA

Alamat : K. Tanjungpang Ilirang VIII No. 17 "Bering Puntungka Madurat" Kota Palangka Raya

**SURAT PERJANJIAN KAWIN
MENURUT ADAT DAYAK NGAJU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**



Perjanjian Kawin Adat di Laksanakan
Rabu, 08 Maret 2017
Palangka Raya, Kalimantan Tengah

SURAT KAWIN
MENURUT ADAT DAYAK NGAJUK KALIMANTAN TENGAH
 Nomor ~~006~~/DKA - KJR/KPR/V/2016

Pada hari ini, Rabu Tanggal Delapan bulan Maret Tahun Dua Ribu Tujuh Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing yaitu :

1. Nama	: IDIHAM ARIFA NUGRAHA
Tempat/Tanggal Lahir	: Palangka Raya, 25 April 1993
Pekerjaan	: Wiraswasta
Agama	: Islam
Nama Orang Tua, Ayah	: H. Mulyanto, Sp
Ibu	: Hj. Muyasyaroh, S Pd
Alamat	: Jl. Parawisata, Bamarung

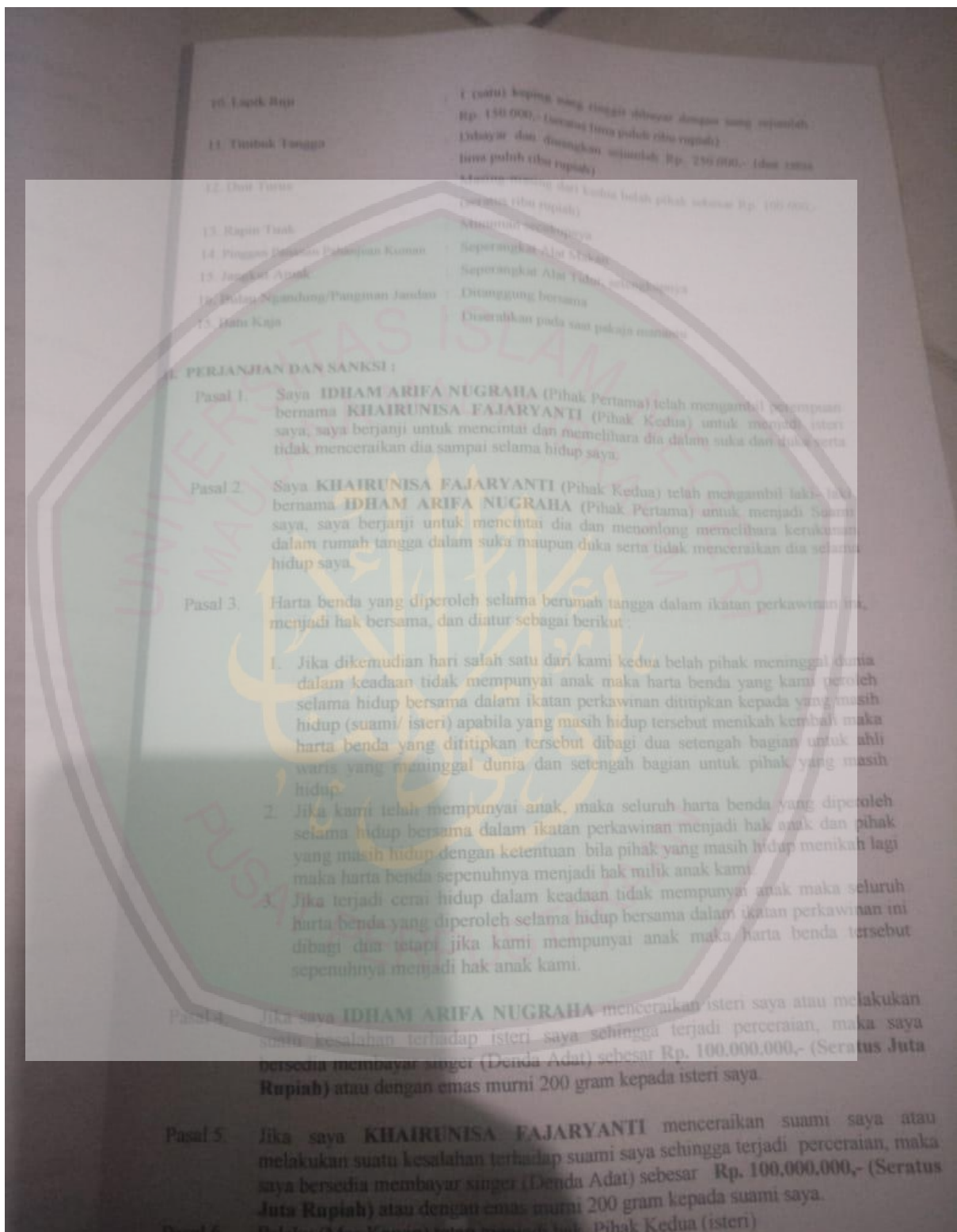
Selanjutnya dalam hal ini disebut **PIHAK PERTAMA (I)**

2. Nama	: KHAIRUNISA FAJARYANTI
Tempat/Tanggal Lahir	: Palangka Raya, 25 Maret 1995
Pekerjaan	: Wiraswasta
Agama	: Islam
Nama Orang Tua, Ayah	: Iyup
Ibu	: Wiwik Anggrayani
Alamat	: Jl. Bukit Gloria No. 6 B, Palangka Raya

Selanjutnya dalam hal ini disebut **PIHAK KEDUA (II)**

II. Bahwa kami berdua, Pihak Pertama dan Pihak Kedua atas muafakat/kehendak bersama, pada hari ini tanggal tersebut diatas, melaksanakan Perkawinan menurut Tata Cara Adat Dayak Ngaju Kalimantan Tengah di kota Palangka Raya, Kecamatan Jekan Raya, Kelurahan Palangka dengan Jalan Hadat Kawin yang di penuhi Oleh Pihak Pertama (I) kepada Pihak Kedua (II) sebagai berikut:

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. Palaku (Mas Kawin) | : 5 (lima) pikul garantung, dibayar dengan sebidang tanah terletak di Jalan Sanung, Sabaru Raya dengan ukuran 90 m x 25 m. |
| 2. Saput | : 40 (empat puluh) kati garantung dibayar dengan uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) |
| 3. Pakaian Sinde Mendeng | : 20 (dua puluh) kati garantung diuangkan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) |
| 4. Garantung Kuluk Pelek | : 1 (satu) buah Gong (Garantung), dibayar dengan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) |
| 5. Sinjang Entang | : 1 (satu) lembar sarung (tapih) dan 1 lembar kain panjang (bahalai). |
| 6. Lapik Luang | : 1 (satu) lembar kain panjang (bahalai) |
| 7. Andas Ije Bata Tutup Uwan | : 2 meter kain hitam |
| 8. Bulau Singah Pelek | : 1 (satu) pasang cincin kawin |
| 9. Lamiang Turus Pelek | : 1 (satu) pucuk lilies lamiang dibayar dengan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) |



Demikian Surat Perjanjian Kawin Menurut Hukum Adat Dayak Ngaju ini dibuat dan ditanda tangani bersama di atas kertas bermaterai di hadapan Orang Tua/ Ahli Waris, saksi-saksi dari kedua belah pihak, Muntir Adat dan dimuktakan dikuatkan oleh Damang Kepala Adat untuk menjadi pegangan bagi kami di kemudian hari.

Palangka Raya, 08 Maret 2017

KAMI YANG BERJANJI

PIHAK KEDUA (II)

PIHAK KESATU (I),

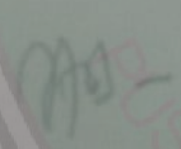

KHAIRUNISA FAJARYANTI


IBRAHIM ARIFA NUGRAHA

ORANG TUA/ AHLI WARIS

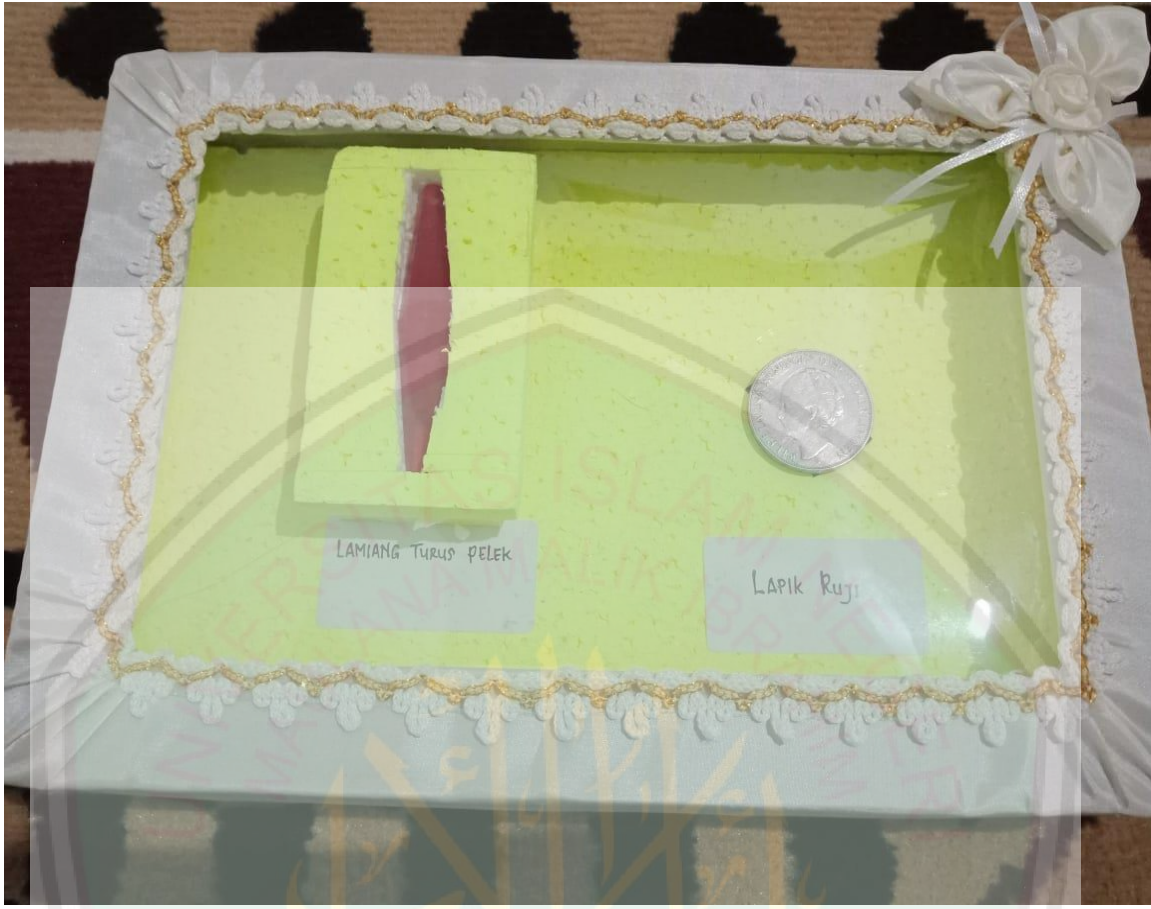
PIHAK KEDUA (II)

PIHAK KESATU (I),


LUP


H. MULYANTO, SP





CURICULUM VITAE

Full Name : Arief Ramadani, **S.H, M.H.**

Birth Place : Palangka Raya

Birth Date : 1 Februari 1995

Sex : Man

Religion : Islam

Address : Cilik Riwut Km, 8

E,mail : Ramadaniarief440@gmail.com

FORMAL EDUCATION	
2001-2006	Madrasah Ibtidayah Darussa'adah
2006-2009	Junior High School of Mtsn-2 Palangka Raya
2009-2012	Senior High School of Man Model Palangka Raya
2012-2016	State IAIN Palangka Raya
2016-2018	Master State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang